

**ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAL-HAL LAIN YANG
DIAJUKAN KREDITUR PAILIT KEPADA KURATOR YANG
MEMBANTAH TAGIHAN PIUTANG KREDITUR PAILIT
(STUDI KASUS PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/PDT. SUS-LAIN-
LAIN/2015/PENGADILAN. NIAGA MDN *JUNCTO* NOMOR:
08/PDT.SUS.PAILIT/2015/PENGADILAN NIAGA.MDN)**

TESIS

Oleh

**MUHAMMAD HAFIZT
141803043**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 14/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRAK

ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAL-HAL LAIN YANG DIAJUKAN KREDITUR KEPADA KURATOR YANG MEMBANTAH TAGIHAN PIUTANG KREDITUR PAILIT (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus.lain-lain/2015/Pengadilan. Niaga. Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn)

Nama : **Muhammad Hafizt**
NPM : **141803043**
Program : **Magister Hukum**
Pembimbing I : **Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum**
Pembimbing II : **Dr. Dedi Heriyanto, SH, M.Hum**

Di dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, baik debitur, kreditur, kurator dan/atau pihak lainnya dapat mengajukan permohonan hal-hal lain yang merupakan suatu upaya hukum yang dapat diajukan selama proses kepailitan berlangsung. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang diajukan adalah 1) bagaimana kewenangan kurator dalam menyetujui dan/atau membantah tagihan yang diajukan oleh kreditur dalam rapat pencocokan piutang?; 2) bagaimana aturan atau dasar hukum permohonan hal-hal lain dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)?; 3) bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan hal-hal lain nomor: 08/Pdt.Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga. Mdn *Juncto* nomor: 08/Pdt.Sus. Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn?.

Untuk membahas permasalahan tersebut, metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis dengan metode pendekatan undang-undang dan kasus. Bersumberkan pada bahan hukum primer antara lain: Undang-Undang yang berkaitan dengan permohonan hal-hal lain dan putusan pengadilan, bahan hukum sekunder, antara lain: buku, pendapat hukum dan wawancara, dan bahan hukum tertier, antara lain: kamus hukum dan internet dan teknik pengumpulan data dengan mengumpulkan data kepustakaan dan lapangan serta menganalisis data dengan metode kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 1) kurator dalam rapat pencocokan piutang memiliki kewenangan penuh untuk mengakui dan/atau membantah tagihan kreditur pailit; 2) permohonan hal-hal lain diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal lainnya sesuai klasifikasi perkara permohonan hal-hal lain, baik termuat maupun tidak diatur secara spesifik dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan kewajiban Pembayaran Utang (PKPU); dan 3) Majelis Hakim Niaga mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonan hal-hal lain yang diajukan kreditur pailit.

Kata Kunci : Analisis Yuridis, Permohonan Hal-Hal Lain, Gugatan Lain-Lain, Kepailitan, Rapat Pencocokan Piutang, Tugas Kurator.

ABSTRACT

JURIDICAL ANALYSIS OF LAWSUIT FOR OTHER MATTERS THAT ARE SUMMITTED BY CREDITOR TO THE RECEIVER THAT CONTESTED CLAIM OF BANKRUPTCY CREDITOR

(A Case Study of Decision on Case No. 08/Pdt.Sus.lain-lain /2015/
Pengadilan.Niaga.Mdn Juncto No. 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn)

Name : Muhammad Hafizt
Student ID Number : 141803043
Program : Master of Law
Advisor I : Prof. Dr. Sunarmi, SH, M.Hum
Advisor II : Dr. Dedi Heriyanto, SH, M.Hum

In the process of manage and / or settlement the bankruptcy estate, both the debtor, creditor, receiver and / or other party can submit for other matters which constitute a legal remedy that can be submitted during the bankruptcy proceedings. Based on this background, the problem raised is 1) how is the authority of the Receiver in approving and / or contested claim that are submitted by the creditors in the meeting for verification of claims ?; 2) how the rules or legal basis for other matters in Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts (PKPU) ?; 3) how is the consideration of the Panel of Judges of the Medan Commercial Court in examining and deciding cases of other matters number : 08/Pdt.Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn Juncto Number : 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn?

To discuss these problems, the research method used is normative juridical which is descriptive analysis with the approach method of law and case. Based on primary legal materials, among others: Law relating to other matters and court decisions, secondary legal materials, including: books, legal opinions and interviews, and tertiary legal materials, among others: legal dictionaries and the internet and data collection techniques by collecting library data and the field and analyzing data with qualitative methods.

The results of the research and discussion can be concluded that 1) the Receiver in the meeting for verification of claim has full authority to approving and / or contested claim the bankruptcy creditors; 2) lawsuit for other matters are regulated in Article 3 paragraph (1) Jo. Elucidation of Article 3 paragraph (1) Jo. Other articles in accordance with the classification of cases of other matters, whether contained or not specifically regulated in Law of The Republic of Indonesia Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Obligation for Payment of Debts (PKPU); and 3) the Board of Judges of Niaga considers to grant the request for other matters submitted by the bankruptcy creditor.

Keywords: Juridical Analysis, Lawsuit for Other Matters, Other Claims, Bankruptcy, Meeting for Verification of Claim, The Duty of The Receiver.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Tesis ini dapat Penulis diselesaikan dengan baik.

Tesis ini merupakan syarat akhir dalam memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum pada tingkat Strata Dua (S2) di Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Medan Area. Adapun Tesis ini berjudul **“ANALISIS YURIDIS PERMOHONAN HAL-HAL LAIN YANG DIAJUKAN KREDITOR PAILIT KEPADA KURATOR YANG MEMBANTAH TAGIHAN PIUTANG KREDITOR PAILIT (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn Juncto Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/ 2015/Pengadilan.Niaga.Mdn)”**.

Di dalam menyelesaikan Tesis ini Penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya para pihak yang telah membantu dan mendukung Penulis dalam penyusunan Proposal Tesis ini, diantaranya :

- Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
- Ibu Dr. Marlina, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Ibu Prof. Sunarmi, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
- Bapak Dr. Dedi Heriyanto, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing II.

- Bapak/Ibu Dosen Penulis, terutama pada Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area yang telah berdedikasi memberikan pengajaran dan perkuliahan kepada Penulis.
- Bapak/Ibu staf administrasi di Program Studi Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
- Kedua Orang Tua Penulis, yakni : Zulfan Khair dan Farida yang tidak henti-hentinya memberikan perhatian dan kasih sayang, mendidik dan mendoakan Penulis dan teruntuk kedua saudara kandung Penulis, yakni : Qori Vinazil dan Fadika Muhzal yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan kepada Penulis dalam mencapai suatu prestasi.
- Keluarga besar Bapak Edwin Helmy, SE, yakni Ibu Saidah, SE, Rizky Fadillah Helmy Putri, S.Psi., Dini Farizah Helmy Putri, SH., Hadian Kholidin Helmy Putra, SH., Fariz Aziz Helmy Putra, SH., dan Reza Aulia Helmy Putra yang selalu mendukung hal-hal positif yang Penulis lakukan.
- Bapak Jun Cai, SH., M.Hum, selaku Narasumber Penulis dalam penyusunan Tesis ini dengan metode wawancara dan dalam kedudukannya selaku pimpinan tertinggi di tempat Penulis bekerja, yang selalu memberikan Penulis bimbingan, arahan, kesempatan dan kepercayaan terutama untuk penanganan kasus-kasus hukum keperdataan dan keperdataan khusus terutama kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- Bapak Yan Chondraw Inggih, SH, selaku Narasumber Penulis dalam penyusunan Tesis ini dengan metode wawancara dan dalam kedudukannya selaku Senior Penulis dalam profesi Advokat, Kurator dan Pengurus yang

juga selalu memberikan arahan dan bimbingan kepada Penulis, terutama dalam kasus Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

- Bapak Dedy Darmawan, SH, selaku Narasumber Penulis dalam penyusunan Tesis ini dengan metode wawancara dan dalam kedudukannya selaku Senior Penulis dalam Profesi Advokat, Kurator dan Pengurus yang selalu memberikan Penulis ilmu pengetahuan dan hal-hal baru yang belum Penulis ketahui dalam bidang hukum kepailitan baik secara teori maupun praktek.
- Ketua Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, Pengadilan Niaga Medan, Panitera Muda Hukum dan Panitera Muda Niaga beserta jajarannya yang telah bersedia memberikan kesempatan kepada Penulis untuk melaksanakan riset dan pengambilan data yang terkait dengan penelitian Tesis Penulis.
- Rekan sejawat pada Kantor Hukum Jun Cai & Partners dan Kantor Hukum JF & P Counsellor at Law, baik yang berkantor di Kota Medan, Jakarta dan Batam.
- Rekan sejawat Kurator dan Pengurus Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Angkatan IV.
- Para Tutor dan Pengajar pada Pelatihan dan Ujian Kurator dan Pengurus Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Angkatan IV Tahun 2018 yang telah memberikan penulis pengajaran dan perkuliahan serta kesempatan melaksanakan Ujian Kurator dan Pengurus sehingga Penulis memperoleh

kelulusan sebagai Kurator dan Pengurus pada organisasi Kurator dan Pengurus Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI).

- Dan pihak lainnya yang nama dan jabatannya tidak dapat Penulis sebutkan satu per satu, namun telah berjasa dan mendukung Penulis dalam menyusun dan menyelesaikan Tesis ini.

Demikianlah Penulis ucapkan, semoga tulisan ilmiah Penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 22 Agustus 2018

Penulis

MUHAMMAD HAFIZT
NPM : 141803043



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pailit merupakan suatu keadaan di mana Debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para Krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha Debitur yang telah mengalami kemunduran sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan Debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang Debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur Kreditur.¹

Pada prinsipnya, konsep dasar hukum kepailitan Indonesia merupakan sebagai bagian dari hukum perdata nasional yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu sebagaimana termuat dalam Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata.²

Sementara itu, Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan

¹ Hadi M. Shubhan, *Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma Dan Praktik Di Peradilan*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2008, Hal. 1.

² Syamsuddin M. Sinaga, *Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: PT. Tatanusa, 2012, Hal. 81-82.

bahwa yang dimaksud dengan kepailitan adalah “sita umum atas semua kekayaan Debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur undang-undang ini”.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang menjelaskan, bahwa kepailitan merupakan sebagai perangkat hukum yang diperlukan dalam penyelesaian masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.

Putusan pernyataan pailit mengubah status hukum seseorang menjadi tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum, menguasai, dan mengurus harta-kekayaannya sejak putusan pernyataan pailit diucapkan. Syarat utama untuk dapat dinyatakan pailit adalah bahwa seorang Debitur mempunyai paling sedikit 2 (dua) Kreditur dan tidak membayar lunas salah satu utang yang sudah jatuh waktu. Dalam pengaturan pembayaran ini, tersangkut baik kepentingan Debitur sendiri, maupun kepentingan Krediturnya. Dengan adanya putusan pernyataan pailit tersebut, diharapkan agar harta pailit Debitur dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang Debitur secara adil dan merata serta berimbang.³

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan.⁴ Yang dimaksud dengan Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur Pailit di bawah

³ Paragraf Ke – 7 (Tujuh) Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁴ Pasal 15 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

pengawasan Hakim Pengawas⁵. Adapun tugas Kurator dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit diantaranya:

- 1) Melakukan pengumuman kepailitan dan pengakhiran kepailitan dalam Berita Negara Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;⁶
- 2) Menginvestigasi keadaan Debitur dan harta pailit;
- 3) Mengamankan harta pailit dan jika diperlukan melakukan penyegelan terhadap harta pailit;⁷
- 4) Mencatat harta pailit;⁸
- 5) Mengadakan rapat-rapat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas;⁹
- 6) Menerima pendaftaran tagihan dari para Kreditur;¹⁰
- 7) Mengadakan rapat pencocokan piutang dan verifikasi tagihan perpajakan;¹¹
- 8) Membuat daftar tagihan Kreditur;¹²
- 9) Menyampaikan laporan mengenai keadaan harta pailit setiap 3 (tiga) bulan kepada Hakim Pengawas;¹³
- 10) Melakukan pemberesan harta pailit dengan melakukan penjualan dimuka umum atau cara lainnya yang diatur dalam Undang-Undang Kepailitan;¹⁴
- 11) Membuat daftar pembagian harta pailit kepada Para Kreditur.¹⁵
- 12) Dan lainnya.

⁵ Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁶ Pasal 15 ayat (4) Jo. Pasal 166 ayat (2) Jo. Pasal 202 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷ Pasal 98 Jo. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸ Pasal 100 Jo. Pasal 99 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁹ Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹ Pasal 116 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹² Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³ Pasal 74 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴ Pasal 185 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁵ Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.¹⁶ Dalam perkara permohonan pernyataan pailit, Hakim atau Pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit adalah Hakim atau Pengadilan Niaga yang berada di lingkungan peradilan umum.

Saat ini, di Indonesia, hanya ada 5 (lima) Pengadilan Niaga pada lingkup peradilan umum, diantaranya:¹⁷

- 1) Pengadilan Niaga Jakarta Pusat;
- 2) Pengadilan Niaga Surabaya;
- 3) Pengadilan Niaga Medan;
- 4) Pengadilan Niaga Ujung Pandang (sekarang Makassar); dan
- 5) Pengadilan Niaga Semarang.

Sejak tanggal putusan pernyataan pailit dinyatakan oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga, maka Debitur pailit demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit dihitung sejak pukul 00.00 waktu setempat.¹⁸

Debitur pailit demi hukum juga tidak berwenang melakukan pengalihan terhadap harta kekayaan yang sudah menjadi harta pailit. Oleh karenanya yang berhak untuk melakukan pengurusan dan/atau pengalihan serta pemberesan terhadap harta Debitur pailit menurut undang-undang tentang kepailitan adalah

¹⁶ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang Nomor 37 Tahun tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷ Perpu No. 1 Tahun 1998 Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan dan Kepres No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

¹⁸ Pasal 24 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator, dibawah pengawasan Hakim Pengawas, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Secara praktek, pengusulan pengangkatan Kurator diajukan oleh Kreditur yang mengajukan permohonan pernyataan pailit, namun demikian, kendatipun diusulkan oleh Kreditur, Kurator harus tetap independen dan tidak boleh mempunyai benturan kepentingan (*conflict of interest*) baik dengan Debitur maupun Krediturnya. Kurator hanya berpihak kepada hukum.

Menurut Soedeson Tandra, dari segi integritas, Kurator harus berpedoman kepada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika, yaitu bersikap jujur dan dapat dipercaya serta tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi.¹⁹

Ketentuan Pasal 72 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “bahwa dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit”. Tanggung jawab dari Kurator inilah merupakan landasan hukum untuk mengawasi tindakan hukum dari Kurator.

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator berkewajiban melakukan pencocokan tagihan piutang yang telah diajukan Kreditur Pailit kepadanya dan memverifikasi tagihan pajak. Pasal 116 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan:

¹⁹ Disampaikan dalam Pelatihan dan Ujian Kurator dan Pengurus Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Angkatan IV Tahun 2018 dengan materi: *Pengantar Hukum Kepailitan*, Jakarta, 2018, Hal. 30.

- (1) Kurator wajib:
 - a. Mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit; atau
 - b. Berunding dengan Kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.
- (2) Kurator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak meminta kepada Kreditur agar memasukkan surat yang belum diserahkan, termasuk memperlihatkan catatan dan surat bukti asli.”

Rapat pencocokan piutang dan verifikasi tagihan pajak adalah prosedur untuk menetapkan hak menagih (piutang). Verifikasi menetapkan tentang tatacara bagi Kreditur untuk menyampaikan tagihannya sampai tagihan itu diakui dan ditetapkan. Bilamana tagihan-tagihan itu (berdasarkan alat bukti yang ada) ditetapkan dengan pasti, tagihan-tagihan itu disebut tagihan yang diakui atau tagihan yang diverifikasi dan Krediturnya disebut Kreditur diakui, sedangkan tagihan yang tidak cocok dengan catatan Debitur pailit akan dibantah oleh Kurator dengan disertai alasan-alasannya.²⁰

Rapat pencocokan piutang dan verifikasi tagihan pajak dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan:

- 1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan :
 - a. Batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. Batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan;
 - c. Hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.

²⁰ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Surabaya: Bina Ilmu, 1990. Hal.61.

- 2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a dan b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan tersebut diatas, wajib memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²¹

Semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda". Atas pendaftaran tagihan utang Debitur kepada Kurator, Kreditur juga memiliki hak untuk meminta suatu tanda terima bukti pendaftaran atas tagihannya kepada Kurator.²²

Setelah Kurator melakukan pencocokan piutang dan verifikasi pajak, Kurator juga berkewajiban memasukkan piutang yang disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.²³

²¹ Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²² Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²³ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Dalam daftar tagihan tersebut dibubuhi pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan atas kebendaan lainnya atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.²⁴

Kurator juga berkewajiban untuk menyediakan salinan dari masing-masing daftar tagihan-tagihan tersebut di Kepaniteraan Pengadilan selama 7 (tujuh) hari sebelum hari atau jadwal pencocokan piutang yang telah ditetapkan Hakim Pengawas dan telah diumumkan melalui berita Negara atau surat kabar oleh Kurator dilaksanakan agar setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma.²⁵

Dalam prakteknya, seringkali antara Kreditur atau Debitur keberatan atau berselisih dengan Kurator atas Daftar Piutang Kreditur yang dikeluarkan oleh Kurator, diantaranya:²⁶

1. Terkait dengan posisi atau kedudukan Kreditur, yakni dalam hal kedudukannya selaku Kreditur preferen, separatis atau konkuren;
2. Nilai atau besaran piutang;

Debitur atau Kreditur yang merasa keberatan terkait Daftar Tagihan Kreditur yang dikeluarkan oleh Kurator dapat meminta Hakim Pengawas untuk

²⁴ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁵ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁶ Andika Wijaya, *Penanganan Perkara Kepailitan dan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Secara Praxis*, Bandung: PT Citra Adhya Bakti, 2017, Hal. 93.

mendamaikan perselisihan tersebut. Dalam hal Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak sekalipun perselisihan tersebut telah diajukan ke pengadilan. Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di pengadilan.²⁷ Hal tersebut dikenal dengan istilah *renvoi prosedur (procedure renvoi)*.

Menurut Herry Soebagyo, ketika proses kepailitan itu berjalan, sangat dimungkinkan problem lain muncul terkait dengan persoalan kepailitan tersebut, misalnya:²⁸

- 1) Harta pailit tersangkut sengketa, atau perebutan dan tarik menarik dengan pihak ketiga;
- 2) Debitur pailit mempunyai itikad buruk terhadap harta kekayaan perusahaan, dengan cara melakukan tindakan pengalihan dan atau mentransaksikannya kepada pihak-pihak tertentu sebelum kepailitan tersebut terjadi;
- 3) Kurator melakukan kesalahan dan/atau kelalaian yang berakibat kerugian terhadap harta Debitur pailit;
- 4) Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.
- 5) Dan lain-lain keadaan, yang pada pokoknya permasalahan tersebut masih ada kaitannya dan dekat dengan jalannya proses kepailitan;

Dengan lahirnya Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diberlakukan secara "*Lex Specialis*" dilapangan hukum keperdataan, maka semua hal yang terkait dengan tuntutan terhadap Debitur pailit maupun terhadap harta pailit harus ditarik menjadi satu kesatuan persoalan yang harus diurus dan atau diselesaikan menurut ketentuan dan tata cara yang diatur

²⁷ Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁸ Disampaikan dalam Pelatihan dan Ujian Kurator dan Pengurus Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Angkatan IV Tahun 2018 dengan Materi: *Gugatan Lain-Lain Dalam Proses Kepailitan*, Jakarta, 2018, Hal. 1

dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.²⁹

Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan atau diatur dalam Undang-Undang ini, diputus oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur”.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) menyebutkan “bahwa adapun yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain : *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya. Hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai jangka waktu penyelesaiannya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) diatas, Undang-Undang Kepailitan membuka ruang, memberikan fasilitas dan/atau menjembatani kepentingan Debitur, Kreditur, Kurator dan/atau pihak lainnya yang memiliki hubungan hukum dalam perkara kepailitan untuk melakukan upaya mengenai hak dan kewajibanya terhadap harta pailit selama proses pengurusan dan/atau pemberesan yang dilakukan oleh Kurator.

²⁹ *Ibid.*

Sebagaimana halnya perselisihan antara PT. Naptune Marine selaku Penggugat yang merupakan suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang tambat kapal, perbaikan kapal dan selaku pemilik galangan pembuatan kapal yang berlokasi di Kota Batam dalam kedudukannya sebagai Kreditur PT. Jasamarine Engineering yang telah dinyatakan pailit oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan pada tanggal 10 September 2015 dalam Putusan Nomor: 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn dengan Jandri Onasis Siadari selaku Tergugat yang merupakan Kurator yang diangkat oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit PT. Jasamarine Engineering (Dalam Pailit).

Perselisihan tersebut bermula dikarenakan Kurator PT. Jasamarine Engineering dalam Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2015 bertempat di Ruang Rapat Verifikasi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan menyatakan membantah atau menolak tagihan yang diajukan PT. Naptune Marine pada tanggal 21 September 2015 kepada Kurator PT. Jasamarine Engineering atas tagihan biaya sewa lokasi tambat kapal, parkir kapal (mengatur posisi kapal saat terjadi pasang-surut air laut), perbaikan kapal dan tali ban kapal PT. Jasamarine Engineering (Dalam Pailit) beserta bukti-bukti tagihannya. Selanjutnya, selain adanya bantahan atas tagihan, PT. Neptune Marine juga keberatan atas tindakan Kurator yang tidak memasukkan asset PT. Jasamarine Engineering yakni Kapal dengan Nomor Lambung Nicole 1 yang diketahui PT. Neptune Marine adalah milik dari PT. Jasamarine Engineering (Dalam Pailit) ke dalam Daftar Asset Debitur Pailit yang

telah Kurator buat dan laporkan kepada Hakim Pengawas setelah dilaksanakannya Rapat Pencocokan Piutang pada tanggal 20 Oktober 2015.

Berdasarkan alasan tersebut diatas, pada tanggal 27 Oktober 2015, PT. Naptune Marine mengajukan permohonan hal-hal lain (dalam praktek peradilan sering disebut “gugatan lain-lain” kepada Kurator PT. Jasamarine Engineering melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam register perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn.

Dengan demikian, berdasarkan perselisihan hukum diatas, Penulis merasa tertarik untuk melakukan suatu analisis secara yuridis terhadap putusan perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus-Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn terkait dengan permohonan hal-hal lain yang diajukan Kreditur Pailit kepada Kurator yang membantah tagihan piutang Kreditur Pailit, sehingga penulis mengangkatnya sebagai judul dalam pembuatan suatu karya ilmiah dalam bentuk Tesis yang juga merupakan syarat Penulis pada studi tingkat Strata Dua (S2) untuk mendapat gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area (UMA).

B. Perumusan Masalah

Permasalahan merupakan kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara

harapan atau singkatnya disebut *das sollen* dengan *das sein*.³⁰ Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan Kurator dalam menyetujui dan/atau membantah tagihan yang diajukan oleh Kreditur dalam rapat pencocokan piutang?
2. Bagaimana aturan atau dasar hukum permohonan hal-hal lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang?
3. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan hal-hal lain Nomor: 08/Pdt.Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn, *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn.?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian memerlukan satu tujuan umum dan terdapat juga beberapa tujuan sesuai dengan subpermasalahannya.³¹ Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan memahami kewenangan Kurator dalam menyetujui dan/atau membantah tagihan yang diajukan oleh Kreditur dalam rapat pencocokan piutang.
2. Menganalisis dan memahami aturan atau dasar hukum permohonan hal-hal lain dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal.103-104.

³¹ *Ibid*, Hal. 109.

3. Menganalisis dan memahami pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan dalam memeriksa dan memutuskan perkara permohonan hal-hal lain Nomor: 08/Pdt.Su.Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn, *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik teoritis kepada disiplin ilmu hukum yang ditekuni oleh peneliti maupun praktis kepada para praktisi hukum dan penelitian ini diharapkan juga memiliki manfaat secara teoritis dan praktis bagi pengembangan ilmu pengetahuan maupun bagi praktek.

Adapun yang dimaksud dengan manfaat secara teoritis dan praktis yakni dijelaskan sebagai berikut:³²

1. Secara teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis adalah pengharapan bahwa hasil penelitian ini dapat menyumbang pemikiran dibidang khasanah ilmu hukum terhadap kepada yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum terutama mengenai ilmu hukum kepailitan.

2. Secara praktis

Manfaat penelitian secara praktis adalah pengharapan bahwa hasil penelitian ini dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu penelitian ini dapat mengungkapkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.

³² Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Medan, 2014, Hal. 87.

Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran kepada para mahasiswa, praktisi hukum serta subjek hukum dalam proses pengajaran dan belajar, berpraktik dalam menjalankan profesi sebagai seorang praktisi hukum maupun bagi subjek hukum yang sedang mengalami kepailitan baik sebagai Debitur maupun sebagai Kreditur.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi, data dan penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area (UMA), khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum, belum ada penelitian yang berjudul tentang “Analisis Yuridis Permohonan Hal-Hal Lain Yang Diajukan Kreditur Pailit Kepada Kurator Yang Membantah Tagihan Piutang Kreditur Pailit” (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn). Oleh karena itu, penelitian ini baik dari segi objek permasalahan dan substansi adalah asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademis dan ilmiah.

Adapun judul tesis yang ditemukan dalam proses penelusuran kepustakaan di lingkungan Universitas Medan Area (UMA), khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum yang berhubungan dengan topik penelitian tesis ini antara lain :³³

1. Nama : Wahyu Probo Yulianto
- NPM : 091803016

³³ <http://repository.uma.ac.id>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018 pada pukul 19.55 Wib.

- Judul : Tugas Dan Wewenang Hakim Pengawas Dalam Perkara Kepailitan
2. Nama : Fri Dolin Siahaan
- NPM : 151803020
- Judul : Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terkait Keberadaan Lembaga *Actio Pauliana* Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 15 K/Pdt.Sus-Pailit/2016).

Penelitian diatas menerangkan tentang tugas dan kewenangan serta tanggungjawab Hakim Pengawas dalam mengawasi proses pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator yang ditunjuk dan diangkat berdasarkan putusan Pengadilan Niaga dan menerangkan tentang perlindungan hukum terhadap Kreditur atau harta pailit melalui lembaga *actio pauliana* yang bertujuan untuk melindungi kreditur atau harta pailit dari debitur pailit yang beritikad tidak baik. Pada dasarnya *actio pauliana* merupakan salah satu perkara yang termasuk dalam klasifikasi perkara permohonan hal-hal lain, namun dalam tesis ini klasifikasi perkara permohonan hal-hal lain yang diteliti adalah tentang tindakan Kurator yang menolak tagihan piutang Kreditur Pailit dan adanya keberatan dari Kreditur Pailit atas tindakan Kurator yang tidak memasukkan asset debitur pailit kedalam daftar asset yang telah dikeluarkan Kurator yang diketahui Kreditur Pailit adalah milik dari Debitur Pailit. Oleh karena itu penelitian diatas

adalah berbeda dan belum pernah dilakukan penelitian sebelumnya pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area. Dengan demikian penelitian ini adalah benar keasliannya baik dari materi permasalahan, tujuan penelitian, dan kajiannya. Selain itu, penelitian ini dilakukan dengan menjunjung tinggi kode etik penulisan karya ilmiah sehingga dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah dan terbuka untuk kritikan-kritikan yang membangun dengan topik dan permasalahan di dalam penelitian ini.

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Setiap penelitian harus disertai dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis. Fungsi dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.³⁴ Perkembangan ilmu selalu dipengaruhi oleh penemuan baru dalam hal metodologi, kontinuitas penelitian, dan kesinambungan eksistensi ilmu itu sendiri. Untuk itu diperlukan adanya suatu teori yang menjelaskan hubungan antara data dan fakta walaupun tidak begitu sempurna tetapi memberi pedoman tentang cara penelitian, tujuan penelitian serta pengumpulan data. Seperti dikemukakan oleh James E. Mauch, Jack W. Birch, *“Theory explains the relations among facts, though not completely. In turn, they guide research procedures, objectives and data collection. In (this) general sense, every thesis or dissertation proposal should be based on theory”*.³⁵

³⁴ JJ. Wuisman dengan penyunting M. Hisyam, *Penelitian Ilmu Sosial, Jilid 1*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1996. Hal 203.

³⁵ James E. Mauch, Jack W. Birch, *Guide to the successful thesis and dissertation, Books in Library and Information Science*. New York: Marcel Dekker Inc, 1993. Hal 102.

Teori akan berfungsi untuk memberikan petunjuk atas gejala-gejala yang timbul dalam penelitian. Teori ilmu merupakan suatu penjelasan rasional yang berkesesuaian dengan objek yang dijelaskan. Suatu penjelasan, yang paling meyakinkan pun, tetap harus didukung oleh fakta empiris untuk dapat dinyatakan benar.³⁶

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut lingkup faktor yang sangat luas. Kadang-kadang dikatakan orang, bahwa teori itu sebenarnya merupakan *anekaborate hypothesis*, suatu hukum akan terbentuk apabila suatu teori telah diuji dan diterima oleh ilmuan, sebagai suatu keadaan yang benar dalam keadaan-keadaan tertentu.³⁷

Istilah teori berasal dari bahasa Yunani yang artinya “melihat” atau “memperhatikan”. Dalam konteks ini teori berarti suatu pandangan atau persepsi tentang apa yang terjadi. Teori adalah penjelasan tentang apa yang terjadi, atau penjelasan mengapa gejala (proses) tertentu terjadi.³⁸

Teori merupakan alur penalaran atau logika (*flow of reasoning logic*) yang terdiri dari seperangkat konsep atau variabel, definisi dan proposisi yang disusun secara sistematis.³⁹ Pendapat lain mengartikan, teori adalah seperangkat gagasan yang berkembang, disamping untuk mencoba secara maksimal memahami kriteria

³⁶ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994. Hal.27.

³⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996 Hal. 126-127.

³⁸ Akhyar Yusuf Lubis, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014. Hal. 78.

³⁹ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Renika Cipta, 2003, Hal. 94.

tertentu, meski mungkin saja hanya memberikan kontribusi parsial bagi keseluruhan teori yang lebih umum.⁴⁰

Teori berguna untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik atas proses tertentu yang terjadi.⁴¹ Dan suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.⁴²

Kerangka teori merupakan landasan dari teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisa. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.⁴³ Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan. Hal tersebut dapat dimaklumi, karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan-hubungan antarvariabel, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.⁴⁴

Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teori bagi suatu penelitian mempunyai beberapa kegunaan sebagai berikut:⁴⁵

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya.
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klarifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi.
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang diteliti.

⁴⁰ Otje Salman dan Anton F Susanto, *Teori Hukum*, Bandung: Refiak Aditama, 2005, Hal. 21.

⁴¹ JJ. Wuisman, *Op. Cit.*, Hal 203.

⁴² Ibid, Hal. 16.

⁴³ M. Solly Lubis, *Op. Cit.*, Hal. 80.

⁴⁴ Amiruddin & Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 14.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Ilmu Hukum*, *Op. Cit.* Hal. 121.

- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa-masa mendatang.

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah (a) teori kepastian hukum yang dipelopori oleh Gustav Radbruch, (b) teori keadilan yang dipelopori oleh Aristoteles dan Moris Ginsberg.

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Apabila dilihat secara historis, perbincangan mengenai kepastian hukum merupakan perbincangan yang telah muncul semenjak adanya gagasan pemisahan kekuasaan dari Montesquieu.⁴⁶

Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri. Keteraturan menyebabkan orang dapat hidup secara berkepastian, sehingga dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna memahami secara jelas mengenai kepastian hukum itu sendiri, Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat 4 (empat) hal mendasar dari makna kepastian hukum, yaitu:⁴⁷

1. Bahwa hukum itu positif yaitu perundang-undangan.

⁴⁶ Robert M. Ungger, *Teori Hukum Kritis*, Bandung: Nusamedia, 2010, Hal. 25.

⁴⁷ Gustav Radbruch, *Einführung In Die Rechtswissenschaft (Pengantar Yurisprudensi)*, Stuttgart: Koehler Verlag, 1961, Hal. 36.

2. Bahwa hukum itu didasarkan pada fakta atau hukum yang ditetapkan.
3. Bahwa kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah untuk dilaksanakan.
4. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati.⁴⁸

Kepastian hukum akan tercapai apabila hukum itu sebanyak-banyaknya hukum undang-undang, dalam undang-undang tersebut tidak ada ketentuan yang saling bertentangan (Undang-undang berdasarkan pada sistem logis dan pasti). Undang-undang tersebut dibuat berdasarkan kenyataan hukum (*rechtswerkelijkheid*) dan undang-undang tersebut tidak ada istilah-istilah hukum yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.⁴⁹ Selain itu disebutkan, kepastian mempunyai arti bahwa dalam hal kongkrit kedua pihak berselisih dapat menentukan kedudukan mereka. Dalam pengertian ini bermakna keamanan hukum yakni mengandung perlindungan bagi kedua belah pihak yang berselisih terhadap tindakan hakim yang sewenang-wenang. Sedangkan kepastian oleh karena hukum dimaksudkan, bahwa hukum menjamin kepastian pada pihak yang

⁴⁸ Robert M. Ungger, *Op. Cit.* Hal 25.

⁴⁹ E. Utrecht, 1959, *Pengantar dalam Hukum Indonesia. Cetakan keenam*, Jakarta : PT Penerbit Balai Buku Ichtar, Hal. 26.

satu dengan pihak yang lain.⁵⁰ Tugas hukum menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan yang kedapatan dalam pergaulan kemasyarakatan.

Kepailitan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum baik terhadap Kreditur pailit maupun Debitur pailit sendiri. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagihkan di muka pengadilan⁵¹, sedangkan Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undang-Undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan.⁵²

Dari sejarah hukum, undang-undang kepailitan pada mulanya bertujuan untuk melindungi para Kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar. Dalam perkembangannya kemudian, undang-undang kepailitan juga bertujuan untuk melindungi Debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.⁵³

Pada dasarnya maksud dari kepailitan adalah untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah yang dilakukan oleh Kreditur dan menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama, sehingga kekayaan Debitur dapat dibagikan kepada para Kreditur sesuai dengan hak-hak masing-masing, sedangkan tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian

⁵⁰ *Ibid*, Hal. 25.

⁵¹ Rocky Marbun, Dkk, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Visimedia, 2012, Hal. 170

⁵² *Ibid*. Hal 70

⁵³ Imran Nating, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 4.

kekayaan Debitur yang dilakukan oleh Kurator kepada para Kreditur dengan memperhatikan hak-haknya masing-masing.⁵⁴

Untuk memperoleh kepastian hukum atas hak-hak piutang Kreditur terhadap Debitur pailit, semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Atas penyerahan piutang tersebut, Kreditur berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.⁵⁵

Penyerahan piutang Kreditur atau disebut juga pengajuan tagihan piutang Kreditur kepada Kurator harus dilakukan Kreditur dalam batas waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, sebagaimana telah diumumkan oleh Kurator melalui 2 (dua) surat kabar harian dan Berita Negara Republik Indonesia. Pengajuan tagihan harus diajukan segera setelah rapat Kreditur pertama dilakukan. Pasal 113 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan tentang batas akhir tagihan.

Setiap Kreditur yang hendak mengajukan tagihan lebih baik segera mengajukan tagihannya jauh-jauh hari sebelum tanggal batas akhir tagihan. Kesigapan dalam memasukkan tagihan adalah jaminan atas kemungkinan Kreditur mendapatkan porsi atas likuidasi harta pailit kelak. Keterlambatan Kreditur dalam

⁵⁴ *Ibid.* Hal. 9.

⁵⁵ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

mengajukan tagihan bisa berakibat fatal, yakni tidak ikut serta Kreditur dalam seluruh proses kepailitan⁵⁶, kecuali adanya persetujuan dari Kurator dan para Kreditur lainnya sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan pengecualian terhadap Kreditur dengan alasan berhalangan untuk melaporkan diri terlebih dahulu (mendaftarkan tagihannya sesuai batas waktu yang ditentukan) dikarenakan Kreditur berdomisili di luar wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Kurator berkewajiban mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan Kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit atau berunding dengan Kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.⁵⁷ Dan selanjutnya Kurator berkewajiban memasukkan piutang yang disetujui ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui dan sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.⁵⁸

Setiap Kreditur yang merasa keberatan terhadap Kurator yang telah membantah tagihan yang diajukan Kreditur kepadanya dapat melakukan upaya atau tindakan hukum sesuai dengan tatacara dan hukum acara yang diatur dalam

⁵⁶ *Ibid.* Hal. 75-76.

⁵⁷ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁵⁸ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal tersebut diatas, pengakuan terhadap tagihan piutang Kreditur dan pembayaran tagihan tersebut yang diperoleh dari harta Debitur kelak harus dijamin secara hukum agar setiap kreditur dapat memperoleh kepastian hukum terhadap hak-haknya, termasuk jika adanya penolakan terhadap tagihannya dan/atau tidak memperoleh pembayaran atas tagihan piutangnya, Undang-Undang Kepailitan juga harus memberikan fasilitas bagi kreditur agar dapat melakukan suatu upaya keberatan terhadap penolakan atau pembayaran tagihan Piutang Kreditur tersebut.

b. Teori Keadilan

Perkataan “adil” berasal dari bahasa Arab yang berarti *Insyaf* = keinsyafan = yang menurut jiwa baik dan lurus. Dalam bahasa Prancis perkataan “adil” ini diistilahkan dengan “*Juntice*” sedangkan dalam bahasa Latin diistilahkan dengan “*iusticia*”,⁵⁹

W.J.S. Poerwadarminta⁶⁰ dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia memberikan pengertian adil itu dengan:

1. Tidak berat sebelah (tidak memihak) pertimbangan yang adil; putusan itu dianggap adil.
2. Sepatutnya; tidak sewenang-wenang, misalnya: mengemukakan tuntutan yang adil; masyarakat adil, masyarakat yang sekalian anggotanya mendapat perlakuan (jaminan dan sebagainya) yang sama.

⁵⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994, Hal 49.

⁶⁰ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, 1986, Hal. 16.

Drs. Kahar Masyur dalam bukunya mengemukakan pendapat-pendapat tentang apakah yang dinamakan adil tersebut:⁶¹

1. Adil ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya;
2. Adil menerima hak tanpa lebih dan memberikan hak orang lain tanpa kurang;
3. Adil ialah memberikan hak setiap yang berhak secara lengkap, tanpa lebih tanpa kurang antara sesama yang berhak, dalam keadaan yang sama, dan penghukuman orang jahat atau yang melanggar hukum, sesuai dengan kesalahan dan pelanggarannya.

Menurut Achmad Ali, keadilan adalah sesuatu yang abstrak karena secara subjektif menyangkut nilai etis yang dianut masing-masing individu, bahkan beliau tidak menyangkal bahwa banyak definisi tentang keadilan yang pernah dikemukakan para pakar, tetapi definisi mereka berbeda satu sama lainnya.⁶²

Aristoteles menyatakan bahwa adil dapat berarti menurut hukum. Aristoteles juga menyatakan keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antarmanusia. Aristoteles menggolongkan keadilan ke dalam keadilan distributif dan keadilan korektif.⁶³ Keadilan distributif menyangkut soal pembagian barang-barang dan kehormatan kepada masing-masing orang sesuai dengan tempatnya dalam masyarakat, sedangkan keadilan korektif memberikan ukuran untuk menjalankan hukum sehari-hari. Dalam menjalankan hukum sehari-

⁶¹ Syamsul Arifin, dkk, *Pengantar Falsafah Hukum*, Bandung: Citapustaka Media, 2014, Hal. 76-77.

⁶² Achmad Ali, *Mengungkap Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2009, Hal 217.

⁶³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hal 163.

hari harus ada standar yang umum guna memulihkan konsekuensi dari dari suatu tindakan yang dilakukan orang dalam hubungannya satu sama lain.⁶⁴

Teori Keadilan Distributif ini diperluas pengertiannya oleh Moris Ginsberg⁶⁵, dengan pemahaman bahwa keadilan itu berlawanan dengan:

- a. Pelanggaran hukum, penyimpangan, ketidaktetapan, ketidakpastian, keputusan yang tidak terduga, tidak dibatasi oleh peraturan.
- b. Sikap memihak dalam penerapan aturan.
- c. Aturan yang memihak atau sewenang-wenang, melibatkan diskriminasi yang tidak berdasarkan perbedaan-perbedaan yang tidak relevan.

Pada hakikatnya hukum harus dapat memberikan perlindungan kepada masyarakat. Demikian juga halnya hukum kepailitan, harus dapat memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, Kreditur dan Debitur secara adil.

Menurut H. Andi Amrullah⁶⁶, peraturan kepailitan yang ada menyebutkan bahwa kepailitan sebenarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada Kreditur dan masyarakat umum. Itu sebabnya bila seorang Debitur dinyatakan pailit, maka ada semua harta bendanya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak disita oleh Pengadilan dan diletakkan di bawah penguasaan dan pengurusan Kurator atau Balai Harta Peninggalan.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada dasarnya menganut beberapa asas didalamnya. Salah satu dari asas tersebut adalah Asas Keadilan.

⁶⁴ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Hal. 223.

⁶⁵ Moris Ginsberg, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Bantul: Pondok Edukasi, 2003, Hal. 41.

⁶⁶ Andi Amrullah, *Urgensi Perpu Kepailitan*, Jakarta: Suara Pembaruan, 1998.

Dalam kepailitan asas keadilan mengadung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa adil bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak mempedulikan Kreditur lainnya.⁶⁷

Asas umum hukum kepailitan Indonesia diatur dalam Pasal 1131 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip kesamaan kedudukan Kreditur (*Paritas Creditorium*) dan Pasal 1132 KUHPerdara yang disebut dengan prinsip *Pari Pasu Pro Rata Parte* yang arti semua Kreditur mempunyai hak yang sama atas harta Debitur, kecuali ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.⁶⁸

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hukum kepailitan ada 2 (dua) golongan Kreditur, yaitu Kreditur Preferen (*Preferential Creditor* atau *Preferred Creditor*) Dan Kreditur Konkuren (*Unsecured Creditor*). Kreditur Preferen Terdiri Atas Kreditur Pemegang Hak Jaminan (*Secured Creditor*) dan Kreditur dengan Hak Istimewa (*Privilage Right*). Kreditur Preferen adalah Kreditur yang mempunyai Hak Preferensi (*Preferential Right*) atau hak untuk didahulukan pelunasan piutangnya dari hasil harta pailit daripada pelunasan para Kreditur konkuren.⁶⁹ Kreditor Preferen dalam hukum kepailitan memiliki kedudukan yang istimewa karena dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁷⁰

⁶⁷ Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Ketentuan Umum alinea ke – 14 (empat belas).

⁶⁸ Syamsuddin M. Sinaga, *Op. Cit*, Hal. 41.

⁶⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Jakarta: Kencana, 2016, Hal. 13.

⁷⁰ Sunarmi, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: PT Sofmedia, 2010, Hal.370.

Kreditur konkuren adalah Kreditur-kreditur yang tidak mempunyai hak istimewa dan bukan pula pemegang hak jaminan kebendaan⁷¹, sedangkan Kreditur dengan hak jaminan (disebut juga Kreditur separatis) adalah Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang diakui oleh undang-undang di Indonesia seperti: Hak Tanggungan, Hipotek, Gadai, Fidusia, sementara piutang yang merupakan hak istimewa adalah piutang yang ditentukan undang-undang secara spesifik.⁷²

Dalam berlitigasi, Pengadilan Niaga harus dapat memberikan perlindungan hukum dan tidak memihak kepada pemangku kepentingan (*stakeholders*), baik bagi Debitur, Kreditur maupun masyarakat. Penegakan hukum kepailitan jangan sampai mengabaikan keadilan. Keadilan dan kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum kepailitan Indonesia. Selain Pengadilan Niaga, Kurator yang diangkat yang bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit juga harus independen dan tidak mempunyai benturan kepentingan baik dengan Debitur atau Kreditur, oleh karena itu Kurator yang ditunjuk dan diangkat dalam suatu perkara kepailitan harus bertindak adil selama proses pengurusan dan pemberesan harta Debitur pailit, baik terhadap Kreditur maupun Debiturnya.

2. Kerangka Konseptual

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan *operasional definition*, pentingnya defenisi

⁷¹ Manahan MP Simtompul, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan*, Malang: Setara Press, 2017, Hal. 57.

⁷² Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran*, Op. Cit. Hal. 13.

operasional adalah menghindari perbedaan, pengertian atau penafsiran mendua (*dubious*) dari suatu istilah yang dipakai.⁷³

Tesis ini berjudul “Analisis Yuridis Permohonan Hal-Hal Lain Yang Diajukan Kreditur Pailit Kepada Kurator Yang Membantah Tagihan Piutang Kreditur Pailit” (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn), maka untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda atas judul yang diajukan, harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, yaitu:

- a. Analisis berasal dari kata dasar “analisa” yang artinya uraian, kupasan mengenai suatu soal⁷⁴.
- b. Permohonan Hal-hal lain adalah antara lain, *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan atau perkara di mana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara berkaitan dengan harta pailit termasuk gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaiannya dan kesalahannya.⁷⁵

⁷³ Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993, Hal. 10.

⁷⁴ Musliadi (cover design), *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Permata Press. Hal. 27.

⁷⁵ Penjelasan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- c. Kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan⁷⁶ atau si berpiutang, orang yang mengutangkan⁷⁷.
- d. Kreditur *Preferens* adalah Kreditur yang karena sifat piutangnya mempunyai kedudukan istimewa dan mendapat hak untuk memperoleh pelunasan lebih dahulu dari penjualan harta pailit.⁷⁸
- e. Kreditur *Separatis* adalah Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan, yang dapat bertindak sendiri. Golongan kreditur ini tidak terkena akibat putusan pernyataan pailit Debiturnya, artinya hak-hak eksekusi mereka tetap dapat dijalankan seperti tidak ada kepailitan Debitur.⁷⁹
- f. Kreditur *Konkuren* adalah para Kreditur dengan hak *paripassu* dan *pro rata*, artinya para Kreditur secara bersama-sama memperoleh pelunasan (tanda ada yang didahulukan) yang dihitung berdasarkan besarnya piutang masing-masing dibandingkan piutang mereka secara keseluruhan dan seluruh harta kekayaan Debitur.⁸⁰
- g. Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau Kurator orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit dan terdaftar pada Kementerian yang lingkup tugas dan tanggungjawabnya

⁷⁶ Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁷⁷ Musliadi (cover design), *Op Cit.* Hal. 241.

⁷⁸ Imran Nating, *Peran dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Hal. 51.

⁷⁹ *Ibid.* Hal. 48.

⁸⁰ Kartini Muljadi, *Kreditur Preferen dan Kreditur Separatis dalam Kepailitan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005, Hal. 164-165.

dibidang hukum dan peraturan perundang-undangan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia).⁸¹

- h. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagihkan di muka pengadilan⁸², sedangkan pengertian dari Debitur Pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan⁸³.
- i. Hakim Pengawas adalah hakim yang ditunjuk oleh Pengadilan dalam putusan pailit atau putusan penundaan kewajiban pembayaran utang.⁸⁴
- j. Pengadilan adalah Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum.⁸⁵
- k. Hakim Pengadilan Niaga adalah Hakim Pengadilan yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung.⁸⁶
- l. *Actio Pauliana* adalah upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Krediturnya. *Actio Pauliana* dapat dikatakan sebagai tindakan istimewa yang dapat dilakukan oleh pihak yang merasa kepentingannya dirugikan (yakni Kreditur) atas tindakan Debitur yang

⁸¹ Pasal 70 Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸² Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸³ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁵ Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁶ Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

secara melawan hukum telah berusaha mengalihkan sebagian atau seluruh hartanya kepada orang lain.⁸⁷

- m. Tenggang Waktu adalah jangka waktu yang harus dihitung dengan tidak memasukkan hari mulai berlakunya tenggang waktu tersebut.⁸⁸

G. Metode Penelitian

Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tatacara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia. Dengan demikian metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tatacara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.⁸⁹

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif,⁹⁰ sedangkan sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah deskriptif analisis. Yang dimaksud dengan deskriptif analisis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang

⁸⁷ Andika Wijaya, *Op. Cit.* Hal. 154.

⁸⁸ Pasal 1 ayat (10) Undang-Undang 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

⁸⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset*, Bandung: Andi, 2000, Hal. 4.

⁹⁰ Valerine J.L.K., *Metode Penelitian Hukum*, 2009, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana 2009, Hal. 409.

berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan.

Berdasarkan jenis dan sifat penelitian diatas, penelitian tesis ini dilakukan dengan cara menganalisa secara yuridis pertimbangan majelis hakim pengadilan niaga dalam memutuskan perkara permohonan hal-hal lain dan menelaah pertimbangan tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan ketentuan perundang-undangan terkait lainnya serta mengacu pada teori-teori hukum dan prakteknya terhadap Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara permohonan hal-hal lain nomor: 08/Pdt.Sus.Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn Jo. Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan. Niaga.Mdn.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan tesis ini diantaranya:

- a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan Undang-Undang.⁹¹ Oleh karena itu, dengan berdasarkan pada judul tesis ini, undang-undang yang

⁹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2005, Hal. 133.

dimaksud yakni adalah Undang-Undang tentang Kepailitan dan regulasi yang dimaksud adalah Kurator dan Pengadilan Niaga.

- b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁹² Dalam hal ini, putusan atau kasus dalam perkara permohonan hal-hal lain Nomor: 08/Pdt/Sus.Lain Lain/2015/Pengadilan. Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/ 2015/Pengadilan.Niaga.Mdn.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini adalah bersumber dari data sekunder, yakni berupa putusan perkara permohonan hal-hal lain Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/ Pengadilan.Niaga.Mdn.

Data sekunder merupakan data yang umumnya telah dalam keadaan siap terbuat (*ready made*). Bahwa sumber data sekunder yang digunakan dalam menyusun dan penelitian tesis ini, diklasifikasikan kedalam 3 (tiga) bagian bahan hukum, yakni:

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang berarti mempunyai otoritas. Bahan hukum primer berupa perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan

⁹² *Ibid.* Hal. 134.

putusan-putusan hakim.⁹³ Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan tesis ini diantaranya adalah bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tentang Hukum Kepailitan, yakni Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkait dengan Hukum Perdata, diantaranya : Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPERdata), Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, Kepres Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang dan putusan-putusan pengadilan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan tesis ini diantaranya berupa: pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil karya ilmiah parasarjana, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian, termasuk pula dalam bahan hukum sekunder adalah wawancara dengan narasumber.

⁹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2011, Hal. 178.

c. Bahan hukum Tertier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan, informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan untuk melengkapi dalam dalam penelitian.⁹⁴ Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan Tesis ini diantaranya diperoleh dari kamus hukum, bibliografi, dan sebagainya.

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penelitian ini, adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini yakni dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Teknik Pengumpulan Data Kepustakaan (*Library Research*).

Dengan menggunakan teknik pengumpulan data ini, Penulis mendapatkan data masukan dari berbagai bahan-bahan bacaan yang bersumber dari buku-buku hukum baik yang penulis miliki sendiri maupun berasal dari perpustakaan ditempat lainnya. Teknis Pengumpulan Data Kepustakaan ini bertujuan untuk mencari konsep-konsep, teori-teori, pendapat-pendapat atau penemuan-penemuan yang berhubungan erat dengan pokok permasalahan. Kepustakaan tersebut dapat berupa: peraturan perundang-undangan, karya ilmiah para sarjana dan lainnya.⁹⁵

⁹⁴ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia, 2005, Hal. 340.

⁹⁵ Ediwarman, *Op. Cit.*, Hal. 122.

b. Teknik Pengumpulan Data Lapangan (*Field Research*).

Teknik Pengumpulan data lapangan adalah cara memperoleh data yang bersifat primer.⁹⁶ Dalam hal ini Penulis turun langsung kelapangan ke lokasi dimana data penelitian berada, yaitu di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang beralamat di Jl. Pengadilan No. 8 Medan – Sumatera Utara, dengan cara mengajukan surat permohonan untuk melakukan penelitian dan memohon untuk dapat memperoleh data yakni salinan putusan dalam perkara permohonan hal-hal lain Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/ 2015/Pengadilan. Niaga.Mdn, tertanggal 15 Desember 2015.

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan tesis ini, yakni dengan melakukan:

a. Studi Dokumen

Dengan menggunakan alat pengumpulan data ini, Penulis bermaksud akan melakukan studi terhadap dokumen, yakni Putusan Perkara Permohona Hal-Hal Lain Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan.Niaga. Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt.Sus.Pailit/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn, yang diperoleh melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada

⁹⁶ *Ibid.*

responden.⁹⁷ Wawancara ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data baik secara teori maupun praktek dengan mengadakan tanya-jawab kepada lebih dari 2 (orang) orang yang berprofesi sebagai Kurator dengan mengajukan pertanyaan yang disusun dalam suatu daftar pertanyaan yang telah disiapkan lebih dahulu.

5. Analisis Data

Dalam penyusunan tesis ini, analisis data yang digunakan Penulis adalah dengan metode kualitatif. Penarikan metode analisis data kualitatif yaitu suatu analisis yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi dimasyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.⁹⁸ Berdasarkan pada kepustakaan yang ada dan kenyataan dalam praktek, pemilihan metode kualitatif selalu disadarkan atas ciri-ciri yang menonjol dan data yang telah terkumpul.⁹⁹ Terhadap data yang sudah terkumpul dapat dilakukan analisis kualitatif apabila:¹⁰⁰

- 1) Data yang terkumpul tidak berupa angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran;
- 2) Data tersebut sukar diukur dengan angka;
- 3) Hubungan antara variabel tidak jelas;
- 4) Sampel lebih bersifat non probabilitas;
- 5) Pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan;
- 6) Penggunaan-penggunaan teori kurang diperlukan.

Di dalam penulisan tesis ini, adapun penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dilakukan dengan menggunakan penarikan kesimpulan deduktif.

⁹⁷ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Hukum Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Hal. 39.

⁹⁸ Suratman dan H. Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2004, Hal. 229

⁹⁹ *Ibid*, Hal. 145.

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, Hal. 77.

Metode penarikan kesimpulan deduktif dilakukan dengan membaca, menafsirkan dan membandingkan hubungan-hubungan konsep, asas, dan kaidah yang terkait sehingga memperoleh kesimpulan sesuai dengan tujuan penulisan yang dirumuskan.¹⁰¹



¹⁰¹ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rosda Karya, 2008, Hal. 48.

BAB II

KEWENANGAN KURATOR DALAM MENYETUJUI DAN/ATAU MEMBANTAH TAGIHAN PIUTANG YANG DIAJUKAN KREDITUR DALAM RAPAT VERIFIKASI PAJAK DAN PENCOCOKAN PIUTANG

A. Tugas Dan Kewajiban Kurator Setelah Diangkat Majelis Hakim Niaga Berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit

Sebagai akibat hukum dari putusan pernyataan pailit, maka diangkatlah seorang Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Segala hak dan kewajiban Debitur Pailit beralih kepada Kurator untuk mengurus pemberesanhartanya.¹⁰²

Kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta Debitur pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁰³ Pada prinsipnya tugas umum dari Kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pembereskan terhadap harta pailit. Dalam menjalankan tugasnya tersebut, Kurator bersifat independen dengan pihak Debitur dan Kreditur. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terdahulu kepada Debitur atau salah satu organ Debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan dengan dipersyaratkan.¹⁰⁴

¹⁰² J. Andy Hartanto, *Hukum Jaminan Dan Kepailitan. Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*. Surabaya: LaksBang Justitia Surabaya, 2015, Hal. 77

¹⁰³ Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁰⁴ Munir Fuady, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2010, Hal. 42.

Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik Debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Kurator tidak tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Indonesia. Meskipun demikian, jika Kurator meneruskan kegiatan usaha Debitur, Kurator mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan, menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.¹⁰⁵

Kurator mulai bertugas sejak kepailitan diputuskan, karenanya Debitur tidak berhak lagi untuk melakukan pengurusan atas harta kekayaannya. Kurator merupakan satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Kreditur maupun Debitur pailit.¹⁰⁶

Dalam menjalankan tugasnya, Kurator tidak sekedar berpikir bagaimana menyelamatkan harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagikan kepada para Kreditur, tetapi sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Lebih jauh lagi, Kurator dituntut untuk memiliki integritas yang berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk menaati standar profesi dan etika. Hal ini untuk menghindari adanya benturan kepentingan dengan Debitur maupun Kreditur.¹⁰⁷

Tugas Kurator relatif berat, selain harus melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan diucapkan, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menimbulkan kerugian terhadap harta

¹⁰⁵ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa, 2000, Hal. 66.

¹⁰⁶ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, Jakarta: PT Sofmedia, 2010, Hal. 132.

¹⁰⁷ *Ibid.* Hal 132-133.

pailit sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Jun Cai¹⁰⁸ mengatakan Kurator dalam menjalankan tugasnya harus sangat berhati-hati, bahkan setidaknya harus meminimalisir setiap kesalahan atau kekhilafan dalam menjalankan tugasnya. Kurator sesegara mungkin harus melakukan perbaikan dan bertindak jika telah menyadari bahwa tindakan atau perbuatannya tersebut adalah salah atau khilaf dengan berkoordinasi kepada Hakim Pengawas. Bahkan bila perlu pihak Debitur dan/atau Kreditur diikutsertakan untuk didengar pendapatnya.

Selanjutnya, Jun Cai¹⁰⁹ mengatakan dalam praktek dan beberapa kasus dilapangan, ada pula beberapa Kurator dalam menjalankan tugasnya digugat, baik itu oleh Debitur, Kreditur maupun pihak lainnya, bahkan ada pula Kurator yang sampai dilaporkan ke Kepolisian Republik Indonesia atas dugaan tindak pidana yang dilakukannya dalam proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit serta ada pula yang dilaporkan ke Dewan Etik Organisasi Kurator.

Selain memiliki tugas yang relatif berat, Kurator juga memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan sejak diangkat oleh Majelis Hakim Niaga berdasarkan putusan pernyataan pailit. Adapun beberapa kewajiban bagi Kurator sejak ditunjuk oleh Majelis Hakim Niaga dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yaitu:

1) Tahap Pengurusan

¹⁰⁸ Hasil wawancara dengan Jun Cai, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹⁰⁹ Hasil wawancara dengan Jun Cai, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

a. Memperoleh Salinan Putusan

Setelah Kurator diangkat Majelis Hakim Niaga berdasarkan putusan pernyataan pailit, Kurator berkewajiban dengan segera memperoleh salinan putusan pernyataan pailit tersebut dari Kepaniteraan Pengadilan Niaga, mengingat dalam undang-undangan Kepailitan menentukan batasan-batasan waktu terhadap tugas dan kewajiban Kurator yang akan dilakukan Kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Menurut Dedy Darmawan¹¹⁰, sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada dasarnya salinan putusan pernyataan pailit disampaikan Juru Sita Pengadilan dengan Surat Tercatat kepada, Debitur, Kreditur, Kurator dan Hakim Pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan kepailitan diucapkan, namun dalam prakteknya hampir setiap Kurator dengan secara langsung meminta salinan putusan pernyataan pailit tersebut melalui Kepaniteraan. Hal ini dilakukan, selain Kurator harus memperhatikan tentang batasan-batasan waktu, Kurator juga harus terlebih dahulu memastikan dirinya secara benar dan sah ditunjuk oleh majelis hakim niaga berdasarkan putusan pernyataan pailit, sebelum melakukan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta Debitur Pailit.

b. Mengumumkan Putusan Kepailitan

Setelah Kurator diangkat Majelis Hakim Niaga, Kurator berkewajiban dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari setelah tanggal putusan

¹¹⁰ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

pernyataan pailit diterima oleh Kurator dan Hakim Pengawas, Kurator wajib mengumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas.¹¹¹

Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan yang dimaksud dengan “paling sedikit 2 (dua) surat kabat harian” adalah :

1. Surat kabar harian yang beredar secara nasional; dan
2. Surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitur.

Menurut Jun Cai¹¹², Dedy Darmawan¹¹³, Yan Chondraw Inggih¹¹⁴, berdasarkan penjelasan Pasal 15 ayat (4) diatas, dalam prakteknya Kurator dapat pula mengumumkan tentang kepailitan Debitur di 2 (dua) surat kabar harian yang beredar secara nasional sekaligus tanpa harus memuatnya lagi di surat kabar harian lokal yang beredar di tempat domisili Debitur Pailit.

Kurator sebelum mengumumkan putusan kepailitan, dalam prakteknya, Kurator terlebih dahulu datang menghadap Hakim Pengawas dengan tujuan untuk memperkenalkan dirinya kepada Hakim Pengawas dan memperoleh penetapan-penetapan terkait jadwal (*schedule*) pelaksanaan proses kepailitan. Untuk itu sebelum Kurator datang menghadap Hakim Pengawas, Kurator terlebih dahulu

¹¹¹ Pasal 15 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹² Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹¹³ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

¹¹⁴ Hasil wawancara dengan Yan Chondraw Inggih, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Medan, 01 Agustus 2018.

mempersiapkan jadwal (*schedule*) tersebut untuk didiskusikan kepada Hakim Pengawas.

Adapun jadwal (*schedule*) yang ditetapkan Hakim Pengawas adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

- (1) Paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan:
 - a. batas akhir pengajuan tagihan;
 - b. batas akhir verifikasi pajak untuk menentukan besarnya kewajiban pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan;
 - c. hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang.
- (2) Tenggang waktu antara tanggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus a dan huruf b paling singkat 14 (empat belas) hari.

Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berkewajiban memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4)”.

Berdasarkan uraian Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas, pada dasarnya Kurator memiliki kewajiban yang terpisah untuk melakukan pengumuman. *Pertama*, mengumumkan tentang kepailitan Debitur dan *kedua*, mengumumkan jadwal (*schedule*) yang telah ditetapkan oleh hakim pengawas, namun dalam prakteknya Kurator menggabungkan redaksi pengumuman

kepailitan debitur dengan redaksi jadwal (*schedule*) yang ditetapkan hakim dalam 1 (satu) pengumuman. Selain bertujuan untuk menyederhanakan pengumuman, penggabungan tersebut juga bertujuan untuk menghemat biaya kepailitan, karena biaya pengumuman tersebut akan dibebankan kepada *boedel*/harta Pailit.

c. Mengamankan Harta Pailit

Kurator berdasarkan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berkewajiban untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya milik Debitur dengan memberikan tanda terimanya.

Pengamanan harta debitur pailit tersebut dilakukan bertujuan agar *boedel*/harta debitur pailit tidak berkurang, dialihkan dan/atau disalahgunakan oleh Debitur pailit serta menghindari adanya itikad buruk atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan Debitur, Kreditur ataupun pihak lainnya dikarenakan sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, hak untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan debitur pailit telah beralih kepada Kurator.

Menurut Dedy Darmawan¹¹⁵, Kurator dalam menjalankan tugas mengamankan harta pailit, Kurator akan melakukan investigasi terhadap harta pailit debitur dengan cara mengirimkan surat pemberitahuan melakukan kunjungan ketempat kedudukan atau usaha Debitur pailit. Kurator juga mengirimkan Surat pemberitahuan pailit kepada Debitur dan Para Kreditur pailit yang diketahui dan melakukan pemblokiran rekening bank Debitur Pailit.

¹¹⁵ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

Selanjutnya Kurator juga dapat mengalihkan uang yang ada di Bank ke Rekening atas nama Kuartor qq Debitur Pailit.

d. Melakukan Penyegehan Harta Pailit

Salah satu usaha yang bisa dilakukan oleh Kurator dalam mengamankan semua harta pailit dalam memenuhi kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah penyegehan terhadap harta pailit.¹¹⁶ Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “Kurator dapat meminta penyegehan harta pailit kepada Pengadilan, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, melalui Hakim Pengawas”.

Penyegehan dilakukan jurusita di tempat harta tersebut berada dengan dihadiri oleh 2 (dua) saksi yang salah satu diantaranya adalah wakil dari Pemerintah Daerah setempat.¹¹⁷ Menurut penjelasan Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang dimaksud dengan “wakil dari Pemerintah Daerah setempat” adalah Lurah atau Kepala Desa, atau yang dimaksud dengan nama lain.

Man S. Sastrawidjaja menjelaskan unsur dari penyegehan yang dilakukan Kurator terhadap harta pailit antara lain :¹¹⁸

- 1) Dilakukan oleh Juru Sita;
- 2) Dilakukan ditempat *boedel* pailit berada;

¹¹⁶ Andika Wijaya, *Op.Cit.* Hal 68.

¹¹⁷ Pasal 99 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹¹⁸ Man S. Sastrawidja. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: Alumni, 2014, Hal 161.

- 3) Dihadiri 2 (dua) orang saksi, yang salah satunya harus merupakan wakil pemerintah daerah. Yang dimaksud oleh pembuat undang-undang adalah wakil pemerintah yang resmi, tidak termasuk ketua rukun warga (KRW) atau ketua rukun tetangga (KRT), karena mereka bukan wakil pemerintah.

Dalam prakteknya, penyegehan terhadap harta pailit dilakukan bertujuan agar hal layak ramai mengetahui bahwa harta debitur pailit dalam pengamanan atau penguasaan Kurator, sehingga mencegah adanya itikad buruk atau perbuatan-perbuatan debitur melakukan pengalihan harta atau harta debitur pailit berada dalam keadaan penguasaan pihak lainnya yang tidak bersedia atau secara suka rela menyerahkan harta Debitur pailit tersebut kepada Kurator, walaupun sudah diminta secara patut.

Penetapan terhadap penyegehan harta pailit dikeluarkan oleh majelis hakim pada pengadilan niaga, bukan oleh hakim pengawas. Dalam konteks penyegehan, hakim pengawas hanya menjadi “jembatan” antara majelis hakim pada pengadilan niaga dengan kurator. Hakim pengawas yang menerima permintaan penyegehan dari kurator akan mempertimbangkannya dan selanjutnya memberikan saran/rekomendasi kepada majelis hakim pada pengadilan niaga, apakah harta pailit tertentu dapat disegel atau tidak.¹¹⁹

Penetapan penyegehan yang diputus oleh majelis hakim pada pengadilan niaga adalah termasuk dalam penetapan hakim sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 91 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan “semua penetapan mengenai pengurusan

¹¹⁹ Andika Wijaya, *Op.Cit. Hal.69.*

dan/atau pemberesan harta pailit ditetapkan oleh Pengadilan dalam tingkat akhir, kecuali Undang-Undang ini menentukan lain.

Pengertian “dalam tingkat akhir” membawa dampak bahwa terhadap penetapan penyegelan tidak dapat diajukan upaya hukum apapun. Selain itu, penetapan penyegelan juga bersifat “*uit voerbaar bij vorraad*” yang merupakan putusan yang dapat dijalankan secara serta merta.¹²⁰

e. Pencatatan dan Pendaftaran Harta Pailit

Kurator harus segera membuat catatan tentang harta pailit segera setelah investigasi dan pengamanan terhadap harta pailit telah dilakukannya. Pencatatan ini menyangkut barang-barang bergerak atau tidak bergerak maupun lainnya berdasarkan dokumen-dokumen Debitur Pailit.

Pencatatan harta pailit tersebut, harus dilakukan Kurator paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator. Pencatatan harta pailit dapat dilakukan dibawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas. Anggota panitia Kreditur sementara berhak menghadiri pembuatan pencacatan tersebut.¹²¹

Mengingat bahwa Debitur lebih mengetahui tentang seluruh harta kekayaannya, maka dalam prakteknya kehadiran Debitur akan sangat membantu pelaksanaan pendaftaran harta kekayaan ini. Untuk itu Kurator perlu memanggil Debitur palit untuk memberikan keterangan-keterangan dan melibatkannya memberikan petunjuk dalam pendaftaran harta tersebut. Bahwa informasi pertama

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ Pasal 100 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

yang akan diperoleh tentang harta kekayaan Debitur adalah dari putusan/penetapan Pengadilan Niaga, karena dalam pertimbangan hukumnya Pengadilan Niaga akan menyebutkan, baik harta kekayaan maupun utang Debitur dan siapa-siapa yang menjadi Krediturnya. Selain itu, informasi tentang harta kekayaan Debitur dapat juga diketahui dari Kantor Badan Pertanahan Nasional, kantor-kantor Bank, baik Bank Pemerintah maupun Bank Swasta untuk mengetahui adanya simpanan Debitur.¹²²

Dari pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar harta pailit yang memuat hal-hal sebagai berikut.¹²³

- 1) Sifat piutang (ada jaminan kebendaan atau tidak, dan seterusnya);
- 2) Jumlah piutang dan utang harta pailit;
- 3) Nama dan tempat tinggal kreditur; dan
- 4) Jumlah piutang masing-masing kreditur.

Daftar harta pailit sebagaimana tersebut diatas merupakan daftar semua harta pailit debibur, baik yang menyangkut aktiva maupun pasiva. Daftar dan hasil pencatatan harta pailit tersebut ditandatangani bersama-sama antara hakim pengawas dan kurator, lalu diletakkan di kepaniteraan pengadilan oleh kurator untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma sebagaimana ditentukan dalam Pasal 103 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Andika Wijaya, dalam prakteknya, daftar dan pencatatan harta pailit yang telah ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan Kurator serta telah diumumkan dikepaniteraan, bisa saja bertambah atau berkurang. Jika dilihat dari

¹²² Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Edisi 2, Op. Cit.* Hal 136.

¹²³ Andika Wijaya, *Op. Cit.* Hal. 72-73.

segi waktu, pemberian kesempatan (2) dua hari kepada Kurator untuk mencatat harta pailit (apalagi jika ada perlawanan dari Debitur) sejak putusan pengangkatan sebagai kurator mengarpakan waktu yang terlalu sedikit. Dengan diumumkannya daftar harta pailit (baik yang menyangkut pasiva maupun aktiva), para pihak yang merasa memiliki kepentingan bisa melakukan klarifikasi kepada Kurator. Selanjutnya Andika Wijaya mengatakan, daftar harta pailit sebagaimana diatas merupakan daftar yang bersifat sementara. Daftar harta pailit baru memperoleh legalitas dan bersifat tetap setelah nanti hakim pengawas mengeluarkan penetapan *boedel* pailit. seseorang yang merasa memiliki hak atas harta pailit dapat melakukan langkah hukum agar harta itu dikeluarkan dari daftar harta pailit dan menuntut kurator agar mencoret harta tertentu dari daftar *boedel* pailit. dengan cara demikian, daftar harta pailit yang dibuat kurator menjadi berkurang. Penambahan daftar harta pailit bisa saja bertambah ketika para kreditur mulai mengajukan tagihan. Para kreditur yang memiliki hak jaminan kebentaaan atas harta debitur pailit bisa membuka data-data yang dimilikinya yang sekaligus akan menunjukkan keberadaan harta pailit yang lain yaitu yang telah dijadikan jaminan pelunasan utang kepada kreditur *separatis*.¹²⁴

Menurut Jun Cai¹²⁵ dan Dedy Darmawan¹²⁶, dalam prakteknya, beberapa orang Kurator dalam menjalankan tugasnya mengalami hambatan dan kesulitan dalam melaksanakan kewajiban pencatatan harta Debitur pailit. Selain jangka waktunya hanya 2 (dua) hari setelah Kurator menerima putusan pengangkatan dari

¹²⁴ *Ibid.* Hal. 73-74.

¹²⁵ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹²⁶ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

Majelis Hakim, terkadang hambatan dan kesulitan tersebut muncul dikarenakan beberapa dari Debitur pailit dengan sengaja tidak beritikad baik, bahkan terkadang terkesan cenderung marah dan tidak berkenan secara suka rela memberikan data, surat, dokumen dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan harta Debitur pailit. Hal tersebut terjadi disebabkan karena tidak semua dari Debitur pailit paham tentang kepailitan, namun ada pula dari beberapa Debitur pailit yang dengan sengaja melakukan itikad burut tersebut.

Selanjutnya Dedy Darmawan¹²⁷ mengatakan, dalam hal Kurator tidak mendapatkan data, surat, dokumen dan/atau hal lainnya yang berkaitan dengan harta Debitur pailit yang diakibatkan adanya itikad tidak baik dari Debitur, Kurator dapat membuat laporan kepada Hakim Pengawas sesuai dengan fakta atau kondisi lapangan, termasuk memuat hambatan yang dihadapi kurator. Dengan adanya laporan tersebut, Kurator dapat terhindar dari kelalaian dalam melaksanakan perintah undang-undang.

f. Melanjutkan Usaha Debitur

Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dapat melanjutkan usaha dari debitur pailit sepanjang upaya tersebut dapat memperbesar *boedel*/harta pailit. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 104 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

Berdasarkan persetujuan panitia Kreditur sementara, Kurator dalam melanjutkan usaha Debitur yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Apabila dalam

¹²⁷ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

kepailitan tidak diangkat panitia Kreditur, Kurator memerlukan izin Hakim Pengawas untuk melanjutkan usaha tersebut.

Jun Cai¹²⁸ mengatakan hal ini dalam prakteknya disebut *going concern*, sedangkan Dedy Darmawan¹²⁹ mengatakan, dalam prakteknya, apabila seorang Kurator bermaksud menjalankan usaha Debitur Pailit haruslah memiliki kemampuan (*skill*) dalam mengoperasikan usaha debitur dan mempertimbangkan dengan baik apakah usaha debitur tersebut akan dapat menghasilkan keuntungan atau tidak. Selanjutnya beliau mengatakan bahwa dalam melanjutkan usaha debitur tidaklah mudah. Selain memiliki resiko yang besar, Kurator juga harus mengeluarkan biaya operasional usaha terlebih dahulu dari biaya pribadinya, kecuali telah mendapat izin dari Hakim Pengawas untuk menggunakan *boedel* harta Debitur.

Berdasarkan uraian diatas, adapun resiko terbesar Kurator dalam menjalankan usaha debitur pailit adalah Kurator dapat dituntut oleh digugat, baik oleh Kreditur, Debitur dan/atau pihak lainnya jika Kurator melakukan kesalahan atau lalai yang menyebabkan kerugian terhadap *boedel*/harta pailit. Dalam hal ini Kurator dapat diminta untuk bertanggungjawab secara pribadi atas kesalahan dan kelalaian yang dilakukannya dalam melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit, termasuk dalam menjalankan usaha debitur pailit. Hal tersebut sebagaimana ditentukan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹²⁸ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹²⁹ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

g. Membuka Surat-Surat dan Telegram Debitur Pailit

Kurator berwenang untuk membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitur pailit. Surat dan telegram yang tidak berkaitan dengan harta pailit, harus segera diserahkan kepada Debitur pailit. Perusahaan pengiriman surat dan telegram memberikan kepada Kurator, surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitur pailit. Semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit ditunjukkan kepada Kurator.¹³⁰

Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan: “bahwa berdasarkan Pasal 24 dan Pasal 69, sejak putusan pailit diucapkan semua wewenang Debitur untuk mengatasi dan mengurus harta pailit termasuk memperoleh keterangan mengenai pembukuan, catatan, rekening bank, dan simpanan Debitur dari bank yang bersangkutan beralih kepada Kurator.”

Berdasarkan ketentuan diatas, pada dasarnya kewenangan kurator hanya sebatas pada harta debitur pailit dan apabila tidak berkaitan dengan harta pailit, maka kurator harus dengan segera menyampaikan, menyerahkan, mengembalikan dan/atau memberitahukan kembali kepada Debitur Pailit.

h. Melakukan Penyimpanan

Kurator berkewajiban menyimpan semua uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya milik Debitur pailit kecuali Hakim Pengawas menentukan itu. Uang tunai yang tidak diperlukan untuk pengurusan harta pailit wajib disimpan

¹³⁰ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

oleh Kurator di bank untuk kepentingan harta pailit setelah mendapat izin Hakim Pengawas.¹³¹

Pasal 108 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “disimpan oleh Kurator sendiri” dalam pengertian tidak mengurangi kemungkinan efek atau surat berharga tersebut disimpan oleh kustodian¹³², tetapi tanggungjawab tetap atas nama Debitur pailit. Misalnya, deposito atas nama Kurator qq Debitur pailit.

Dalam prakteknya, Kurator dalam menjalankan kewajiban ini sering dilaporkan oleh pihak Debitur kepada Pihak Kepolisian atas dugaan tindakan pidana penggelapan sebagaimana termuat dalam Pasal 372 KUHPidana. Hal ini terjadi dikarenakan adanya ketidaktahuan Debitur pailit tentang hukum acara atau proses kepailitan itu sendiri dan tak jarang pula bagi pihak kepolisian yang mengetahui bahwa tindakan penyimpanan ini merupakan tindakan yang dilakukan kurator atas perintah undang-undang disamping adanya asas dimana pihak kepolisian tidak boleh menolak laporan dari warganegaraanya.

i. Melakukan Pencocokan Piutang

Sesuai dengan jadwal (*schedule*) yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan setelah para Kreditur memasukkan tagihan-tagihanya sebagaimana

¹³¹ Pasal 108 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹³² Bank kustodian atau disingkat kustodian adalah suatu lembaga yang bertanggung jawab untuk mengamankan aset keuangan dari suatu perusahaan ataupun perorangan. Bank kustodian ini akan bertindak sebagai tempat penitipan kolektif dari asset seperti saham, obligasi, serta melaksanakan tugas administrasi seperti menagih hasil penjualan, menerima deviden, mengumpulkan informasi mengenai perusahaan acuan seperti misalnya rapat umum pemegang saham tahunan, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian, melaksanakan transaksi dalam valuta asing apabila diperlukan, serta menyajikan laporan atas seluruh aktivitasnya sebagai kustodian kepada kliennya, https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_kustodian, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018, Pukul : 13.27 Wib.

dimaksud dalam ketentuan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator berkewajiban mencocokkan perhitungan piutang yang diserahkan oleh Kreditur dengan catatan yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan Debitur pailit atau berunding dengan Kreditur jika terdapat keberatan terhadap penagihan yang diterima.¹³³

Rapat pencocokan piutang merupakan salah satu kewajiban kurator dalam menjalankan tugas pemberesan harta pailit. Dari proses ini, Kurator akan mengetahui berapa jumlah kreditur, besaran tagihan, golongan kreditur, hak suara dan besaran jumlah pembagian harta debitur pailit kepada Para Kreditur yang akan dimuat dalam daftar pembagian pada proses pemberesan harta pailit.

Rapat pencocokan piutang ini adalah salah satu kewajiban yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh Kurator karena akan berpengaruh keberbagai aspek proses pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, termasuk berpengaruh terhadap jangka waktu penyelesaian suatu perkara kepailitan.

j. Membuat Daftar Kreditur

Setelah Kurator melakukan pencocokan piutang, Kurator berkewajiban membuat daftar tagihan piutang dan mengolompokan krediturnya. Kewajiban ini merupakan perintah dari ketentuan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa “Kurator wajib memasukkan piutang yang disetujui ke

¹³³ Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri”.

Daftar tersebut dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, Hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.¹³⁴

k. Menyediakan Salinan Daftar Piutang Di Kepaniteraan

Kewajiban ini merupakan amanat dari ketentuan Pasal 119 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kurator yang pada intinya menyebutkan bahwa “Kurator berkewajiban untuk menyediakan salinan dari masing-masing daftar piutang kreditur di Kepaniteraan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihatnya secara cuma-cuma. Hal ini dijalankan sesuai dengan asas keterbukaan informasi karena Kurator dalam menjalankan tugasnya secara independen dan tidak memihak kepada Kreditur ataupun Debitur Pailit.

¹³⁴ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Melakukan Pemanggilan Rapat Pencocokan Piutang

Pasal 210 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa :

Kurator berkewajiban memberitahukan dengan surat tentang adanya daftar piutang Debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Kreditur yang dikenal, disertai panggilan untuk menghadiri rapat pencocokan piutang dengan menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitur pailit.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dalam prakteknya akan mengirimkan surat ke masing-masing kreditur yang telah mendaftarkan piutang kepadanya dengan mengingatkan kembali kepada Kreditur jadwal-jadwal rapat sebagaimana dimumkan dalam surat kabar harian serta melampirkan rencana perdamaian dari Debitur Pailit jika telah diterima kepada Kurator agar masing-masing kreditur dapat mempelajarinya.

m. Menghadiri Rapat Pencocokan Piutang

Kewajiban Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan selanjutnya adalah menghadiri rapat pencocokan piutang sesuai dengan jadwal (*schedule*) yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Hakim Pengawas hadir dalam rapat tersebut dan bertindak selaku pemimpin rapat yang dihadiri oleh Kurator, para Kreditur dan oleh Debitur. Kehadiran Debitur dalam rapat pencocokan piutang sangat penting, karena Debitur dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab Kepailitan dan keadaan harta pailit. Debitur lebih mengetahui dan dapat memberikan keterangan-keterangan tentang kebenaran dari piutang-piutang Kreditur kepadanya, siapa-siapa yang menjadi

Kreditur dalam Kepailitan dan besarnya tagihan dari masing-masing Kreditur. Hakim Pengawas membacakan “daftar piutang yang diakui sementara”, dan “daftar tagihan yang dibantah”, sedangkan Kurator akan memberikan keterangan-keterangan tentang status dari para Kreditur, apakah sebagai Kreditur *separatis*, Kreditur *preferens* ataupun Kreditur *konkuren*. Daftar terakhir dari tagihan-tagihan ini selanjutnya harus disetujui dan disahkan oleh Hakim Pengawas yang dilakukan dalam rapat pencocokan tagihan di atas.¹³⁵

n. Memberitahukan Hasil Rapat Pencocokan Piutang Kepada Kreditur.

Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator wajib memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditur, wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka. Laporan mengenai harta pailit beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan kantor Kurator agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan.¹³⁶

2) Tahap Pembersihan

a. Mengusulkan dan Melaksanakan Penjualan Harta Pailit

Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 menyebutkan bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, Kurator harus memulai pembersihan dan menjual semua harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan Debitur, apabila:

1) Usul untuk mengurus perusahaan Debitur tidak diajukan dalam jangka waktu yang telah ditentukan atau usul tersebut telah diajukan tetapi ditolak;

¹³⁵ Sunarmi, *Hukum Kepailitan Edisi 2, Op. Cit.*, Hal. 139.

¹³⁶ *Ibid.*

2) Pengurus terhadap perusahaan Debitur dihentikan.

Dalam rangka membiayai tindakan-tindakan pengurusan dan pemberesan termasuk jasa Kurator diperlukan biaya-biaya. Biasanya biaya kepailitan tersebut didahulukan oleh Kurator, namun pada akhirnya akan diganti hasil penjualan harta kekayaan debitur pailit, baik barang-barang bergerak maupun barang-barang tidak bergerak atau dari harta debitur pailit jika kepailitan tersebut berakhir dengan perdamaian.

Semua benda atau harta kekayaan debitur pailit harus dijual di muka umum atau tatacara penjualan lainnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 185 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

- 1) Semua benda harus dijual di muka umum sesuai dengan tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
- 2) Dalam hal penjualan di muka umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai maka penjualan di bawah tangan dapat dilakukan dengan izin Hakim Pengawas.
- 3) Semua benda yang tidak segera atau sama sekali tidak dapat dibereskan, maka Kurator yang memutuskan tindakan yang harus dilakukan terhadap benda tersebut dengan izin Hakim Pengawas.

Dalam melaksanakan penjualan harta pailit ini, Kurator harus terlebih dahulu meminta izin dari Hakim Pengawas. Izin dari Hakim Pengawas ini dituangkan dalam suatu penetapan. Izin penetapan ini diperoleh setelah Kurator terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk melakukan penjualan harta pailit

dan dapat dilakukan secara lelang di depan umum maupun secara dibawah tangan.¹³⁷

Penjualan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 185 ayat (2) diatas, dapat dilaksanakan apabila harta kekayaan debitur yang telah dijual secara lelang, tidak laku dijual. Dalam prakteknya apabila 3 (tiga) kali telah diumumkan untuk dijual secara lelang, namun tidak ada pembeli, maka Kurator dapat menjualnya dibawah tangan, sedangkan Soedeson Tandra¹³⁸ mengatakan salah satu contoh penjualan atas harta kekayaan debitur pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 185 ayat (3) diatas, terhadap asset perusahaan yang bergerak dalam dibidang farmasi (obat-obatan), yang mana dalam penjualan asset obat-obatan tersebut harus tidak dapat dilaksanakan dengan prosedur lelang dan memerlukan izin dari instansi pemerintah yang berwenang. Oleh karena itu, agar Kurator dapat menjual harta kekayaan debitur pailit tersebut, maka Kurator dapat mengambil suatu tindakan untuk menjual asset tersebut di bawah tangan dengan tatacara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang terlebih dahulu harus mendapat izin hakim pengawas yakni dalam bentuk Penetapan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Kurator juga berkewajiban untuk membayar piutang Kreditur yang mempunyai hak untuk menahan suatu benda, sehingga benda itu masuk kembali dan menguntungkan harta pailit.

¹³⁷ Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Edisi 2, Op. Cit.* Hal 140.

¹³⁸ Disampaikan dalam Pelatihan dan Ujian Kurator dan Pengurus Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Angkatan IV Tahun 2018 di Jakarta.

b. Membuat Daftar Pembagian

Kurator berkewajiban menyusun suatu daftar pembagian untuk dimintakan persetujuan kepada Hakim Pengawas. Daftar pembagian memuat rincian penerimaan dan pengeluaran termasuk di dalamnya upah Kurator, nama Kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan bagian yang wajib diterima diberikan kepada Kreditur. Kreditur *konkuren* harus diberikan bagian yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Pembayaran kepada Kreditur yang mempunyai hak yang diistimewakan, termasuk di dalamnya yang hak istimewa dibantah; dan pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, sejauh mereka tidak dibayar menurut ketentuan dimaksud dalam Pasal 55, dapat dilakukan dari hasil penjualan benda terhadap dulakukan dari hasil penjualan benda terhadap mana mereka mempunyai hak istimewa atau yang diagunkan kepada mereka. Dalam hal hasil penjualan benda tidak mencukupi untuk membayar seluruh piutang Kreditur yang didahulukan maka untuk kekurangannya mereka berkedudukan sebagai Kreditur konkuren.¹³⁹

Daftar pembagian ini dapat dibuat sekali atau lebih dari sekali dengan memperhatikan kebutuhan. Daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas wajib disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh Kreditur selama tenggang waktu yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas pada waktu daftar tersebut disetujui dan diumumkan oleh Kurator dalam surat kabar.¹⁴⁰

¹³⁹ Pasal 189 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴⁰ Pasal 192 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur besaran atau persentase pembagian yang harus diberikan kurator kepada Para Kreditur, namun dalam prakteknya, Kurator akan memberikan rekomendasi beserta alasannya terkait besaran atau persentase pembagian tersebut kepada Hakim Pengawas sesuai dengan tingkatan atau golongan krediturnya.

Undang-Undang Kepailitan juga memberikan kesempatan kepada kreditor untuk mengajukan keberatan atas daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

c. Membayar Kreditur Sesuai Daftar Pembagian

Setelah berakhirnya tenggang waktu untuk melihat daftar pembagian atau dalam hal telah diajukan perlawanan setelah putusan perkara perlawanan tersebut diucapkan, Kurator berkewajiban segera membayar pembagian yang sudah ditetapkan oleh Hakim Pengawas kepada Kreditur Pailit.¹⁴¹

Pembagian harta debitur pailit sesuai daftar pembagian yang disetujui oleh Hakim Pengawas adalah suatu tindakan kurator yang paling ditunggu-tunggu oleh para krediturnya, namun dalam prakteknya ada pula dari beberapa kreditur yang tidak senang, karena melihat nilai yang dibagikan terhadap porsinya sangat sedikit dibandingkan dengan nilai atau besaran piutangnya. Hal ini pada umumnya terjadi pada golongan kreditur *konkuren*.

¹⁴¹ Pasal 201 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

d. Melakukan Pengumuman Pengakhiran Kepailitan

Setelah Kurator selesai melaksanakan pembayaran kepada masing-masing Kreditur berdasarkan daftar pembagian, maka berakhir Kepailitan. Kurator melakukan pengumuman mengenai berakhirnya Kepailitan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan surat kabar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.¹⁴²

e. Membuat Daftar Perhitungan dan Pertanggungjawaban Pengurusan dan Pemberesan Kepailitan Kepada Hakim Pengawas.

Kurator berkewajiban memberikan pertanggungjawaban mengenai pengurusan dan pemberesan yang telah dilakukannya kepada Hakim Pengawas paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya Kepailitan. Semua buku dan dokumen mengenai harta pailit wajib diserahkan kepada Debitur dengan tanda bukti penerimannya.¹⁴³

Bila sesudah diadakan pembagian penutup, ada pembagian yang tadinya dicadangkan jatuh kembali dalam harta pailit atau apabila ternyata masih terdapat bagian harta pailit yang sewaktu diadakan pemberesan tidak diketahui, maka atas perintah Pengadilan, Kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian yang dahulu.¹⁴⁴

¹⁴² Pasal 202 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴³ Pasal 202 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴⁴ Pasal 203 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Tata Cara Pengajuan Tagihan Piutang Kreditur Pailit Kepada Kurator Yang Diangkat Majelis Hakim Niaga Berdasarkan Putusan Pernyataan Pailit

Semua Kreditur berkewajiban menyerahkan tagihan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinannya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur mempunyai suatu hak istimewa, gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Atas penyerahan piutang tersebut, Kreditur berhak meminta suatu tanda terima dari Kurator.¹⁴⁵

Pengajuan tagihan dapat dilakukan oleh Kreditur atau diwakili oleh Kuasanya kepada Kurator dalam batas waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Kurator melalui Berita Negara Republik Indonesia dan 2 (dua) Surat Kabar Harian.

Pasal 113 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang hanya menentukan tentang batas akhir tagihan, namun tidak menentukan tentang alamat, lokasi atau tempat penyerahan tagihan. Pada umumnya, penyerahan tagihan piutang Kreditur dilaksanakan dikantor Kurator, namun dapat pula dilaksanakan ditempat lain yang ditentukan Kurator. Dapat juga ditempat lain yang telah disepakati antara Kurator dengan Kreditur yang bermaksud mengajukan tagihannya.

Agar para Kreditur mengetahui alamat, lokasi atau tempat pengajuan piutang, biasanya Kurator akan memuat alamat, lokasi atau tempat pengajuan

¹⁴⁵ Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

tagihan piutang Kreditur ke dalam pengumuman di 2 (dua) Surat Kabar Harian sebagaimana ditentukan pada Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk memuat nomor *telephone* yang dapat dihubungi oleh kreditur untuk menanyakan informasi terkait kepailitan debitur.

Yan Chondraw Inggih¹⁴⁶ mengatakan, dalam Prakteknya, hal-hal yang perlu dipersiapkan Kurator dalam menerima tagihan yang diajukan Kreditur kepadanya yakni:

1. Daftar hadir harian bagi Kreditur yang mendaftarkan tagihannya pada hari yang bersangkutan;
2. Formulir pendaftaran tagihan (asli disimpan oleh Kurator dan *copy* diserahkan kepada Kreditur);
3. Tanda terima dokumen (Asli disimpan Kreditur, *copy* diserahkan kepada Kurator).

Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan oleh kreditur dalam mengajukan tagihan piutangnya kepada kurator yakni diuraikan lebih lanjut point sub bab sebagai berikut :

1. Jangka Waktu Penagihan

Jangka waktu penagihan piutang Kreditur ditetapkan oleh Hakim Pengawas sebagaimana dimaksud Pasal 113 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan: “paling lambat 14 (empat belas) hari setelah putusan pernyataan pailit diucapkan, Hakim Pengawas harus menetapkan batas akhir pengajuan tagihan”, oleh sebab itu, Kreditur yang ingin mengajukan/mendaftarkan tagihanya

¹⁴⁶ Hasil wawancara dengan Yan Condraw Inggih, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Medan, 01 Agustus 2018 di Medan.

kepada Kurator harus memperhatikan dengan baik jadwal pendaftaran sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas dan mendaftarkan tagihannya tersebut jauh-jauh hari sebelum jangka waktu sebagaimana yang telah ditentukan.

Pengajuan tagihan harus diajukan segera telah rapat kreditur pertama dilakukan. Keterlambatan Kreditur dalam mengajukan tagihan berakibat fatal, yakni Kreditur sangat dimungkinkan tidak dapat ikut serta dalam seluruh proses kepailitan.

Pasal 27 Undang-Undang Nomor Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan “selama berlangsungnya kepailitan, tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan terhadap Debitur pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 diatas, harus dipahami baik oleh setiap Kreditur, setiap tuntutan atas tagihan piutang Kreditur terhadap harta Debitur pailit hanya dapat dilakukan Kreditur jika telah mendaftarkan dan mencocokkan piutangnya melalui Kurator yang bertugas melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit Debitur.

Pasal 133 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang menyebutkan “bahwa Piutang yang dimasukkan pada Kurator setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1), dengan syarat dimasukkan paling lambat 2 (dua) hari sebelum hari diadakannya rapat pencocokan piutang, wajib dicocokkan apabila ada permintaan yang diajukan dalam rapat dan tidak ada keberatan, baik yang diajukan oleh Kurator maupun oleh salah seorang Kreditur yang hadir dalam rapat.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 133 ayat (1) diatas, Kreditur yang mendaftarkan piutang melebihi batas waktu sangat bergantung kepada persetujuan

Kurator dan Para Kreditur yang telah terlebih mendaftar tagihannya kepada Kurator sesuai batas waktu yang ditentukan oleh Hakim Pengawas. Apabila Kurator dan/atau salah seorang Kreditur tidak menyetujui hal tersebut, maka pengajuan tagihan yang dilakukan Kreditur menjadi sia-sia.¹⁴⁷

Pasal 133 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang menyebutkan bahwa “Piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan sebagaimana ayat (1) tidak dicocokkan,” oleh sebab itu, apabila ada Kreditur yang memasukkan tagihan pada waktu rapat pencocokan piutang atau seterusnya, tagihan itu tidak akan dicocokkan. Ketentuan jangka waktu sebagaimana dimuat dalam Pasal 133 ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku, apabila Kreditur berdomisili di luar wilayah Republik Indonesia yang merupakan halangan untuk melaporkan diri lebih dahulu.¹⁴⁸ Dalam hal diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (1) atau dalam hal timbul perselisihan mengenai ada atau tidak adanya halangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 133 ayat (2), Hakim Pengawas wajib mengambil keputusan setelah meminta nasihat dari rapat.¹⁴⁹

2. Syarat Pengajuan Tagihan Piutang Kreditur

Dalam proses kepailitan, pada umumnya Kurator memuat syarat pengajuan tagihan piutang Kreditur didalam pengumuman kepailitan sebagaimana

¹⁴⁷ Andika Wijay, *Op. Cit.* Hal 76.

¹⁴⁸ Pasal 133 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁴⁹ Pasal 133 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

ditentukan dalam Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Pasal 115 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “semua Kreditur wajib menyerahkan piutangnya masing-masing kepada Kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang, disertai dengan surat bukti atau salinnya, dan suatu pernyataan ada atau tidaknya Kreditur yang mempunyai suatu hak istimewa, hak gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda. Atas penyerahan piutang tersebut, Kreditur berhak meminta suatu tanda terima dari Kreditur.”

Berdasarkan ketentuan diatas, adapun syarat pengajuan tagihan piutang Kreditur kepada Kurator yaitu:

- a. Perhitungan atau keterangan tertulis yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang;
- b. Bukti atau salinan dari perhitungan menunjukkan sifat dan jumlah piutang;
- c. Keterangan atau pernyataan tentang adanya piutang yang bersifat istimewa.

Jun Cai¹⁵⁰ mengatakan, adapun syarat-syarat pengajuan tagihan piutang yang ditentukan Kurator kepada Kreditur dalam prakteknya, antara lain:

a. Kreditur Orang Pribadi

- 1) Kreditur Orang Pribadi harus menyerahkan salinan *fotocopy* identitas dirinya (KTP) kepada Kurator;
- 2) Apabila Kreditur yang berkepentingan tidak dapat hadir untuk menyerahkan tagihan maka Kreditur harus menunjuk wakilnya/kuasa hukumnya untuk dapat mengurus segala kepentingannya disertai dengan

¹⁵⁰ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta. 25 Juli 2018.

Asli Surat Kuasa Khusus berikut dengan identitas Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;

- 3) Apabila Kreditur telah meninggal dunia, maka dapat diwakili oleh Ahli warisnya dengan membawa Surat Keterangan Kematian, Akta Waris, Surat Kuasa dari ahli waris lainnya dengan dilengkapi Kartu Keluarga serta Identitas masing-masing ahli waris.
- 4) Pengajuan tagihan harus disertai dengan menunjukkan bukti-bukti asli tagihan untuk dicocokkan dan menyerahkan salinannya (*fotocopy*) kepada Kurator. Adapun Dokumen-dokumen yang harus dibawa saat pengajuan tagihan antara lain:
 - a) Asli dokumen terkait piutang, baik Perjanjian berikut perubahan-perubahannya;
 - b) *Invoice* dan/atau Faktur;
 - c) Bukti-bukti kwitansi;
 - d) Asli Surat Kuasa Khusus dan Identitas Penerima Kuasa apabila akan dikuasakan.

b. Kreditur Badan/Perusahaan

- 1) Kreditur Badan/Perusahaan (Hukum), seperti: Perseroan Terbatas (PT), *Commanditaire Vennootschap* (CV) dan Firma harus membawa Anggaran Dasar (Akta Pendirian) Perusahaan dan Akta Perubahan-Perubahannya yang asli untuk pencocokan dan menyerahkan salinan fotocopynya kepada Kurator;

- 2) Apabila Kreditur Badan/Perusahaan memberikan Kuasa kepada Divisi Perusahaan yang berwenang maka harus disertai dengan Asli Surat Kuasa dari Pimpinan Perusahaan (Direktur) kepada Penerima Kuasa berikut dengan identitas lengkap Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa;
- 3) Apabila Kreditur Badan/Perusahaan memberikan Kuasa kepada Kuasa Hukum/Advokat, maka harus disertai dengan Asli Surat Kuasa Khusus dari Pimpinan Perusahaan yang berwenang (Direktur) kepada Kuasa Hukum/Advokat berikut dengan identitas lengkap Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa (Kartu Advokat);
- 4) Pengajuan tagihan harus disertai dengan menunjukkan bukti-bukti asli tagihan untuk dicocokkan dan menyerahkan salinannya (*fotocopy*) kepada Kurator. Adapun Dokumen-dokumen yang harus dibawa saat pengajuan tagihan antara lain:
 - a. Asli dokumen tentang pendirian perusahaan, mencakup Akta pendirian, Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya, Akta Pengalihan Saham, Susunan Pemegang Saham, Susunan Direksi dan Komisaris.
 - b. Identitas/KTP/SIM/Passpor para Direktur dan Pemegang Saham Perusahaan beserta alamat domisili dan nomor telepon.
 - c. Surat Kuasa Khusus dan Identitas Penerima Kuasa apabila akan dikuasakan.
 - d. Asli dokumen terkait piutang, baik Perjanjian Kredit berikut perubahan-perubahannya, *Invoice* dan/atau Faktur serta bukti kwitansi.

- e. Asli dokumen jaminan piutang, baik sertifikat tanah, sertifikat hak tanggungan, akta pemberian hak tanggungan, sertifikat fidusia dll.
- f. Dokumen-dokumen lainnya yang menunjukkan keabsahan adanya piutang.
- g. Dokumen-dokumen pendukung terkait lainnya.

c. Kreditur Karyawan

Khusus untuk Para Karyawan dapat mengajukan Pendaftaran kepada Kurator baik secara perorangan maupun kolektif, yang diterima Kurator dengan melampirkan seluruh data dan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada Perjanjian Kerja dan Identitas Karyawan, untuk lebih rincinya sebagai berikut:

- 1) Asli Perjanjian Kerja antara Perusahaan dengan Karyawan;
- 2) Kartu Identitas Karyawan;
- 3) Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kerja;
- 4) Slip Gaji beberapa bulan terakhir.

Syarat pengajuan tagihan piutang Kreditur sebagaimana diuraikan diatas diminta Kurator untuk dibawakan aslinya agar dapat diperlihatkan dan 1 (satu) rangkap *fotocopy* masing-masing dokumen untuk diserahkan kepada Kurator. Dokumen berbahasa asing wajib diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah (*sworn translator*).

Lain halnya dengan pendapat Jun Cai, Yan Chondrow Inggih¹⁵¹ berpendapat, dalam prakteknya pengajuan tagihan piutang Kreditur kepada Kurator cukup dilakukan dengan sederhana, yakni Kreditur cukup membuktikan adanya hubungan hukum antara Kreditur dengan Debitur, legalitas Kreditur menagih dan bukti tagihan, sebab tagihan tersebut nantinya akan diverifikasi bersama-sama oleh Debitur, Kreditur dan Kurator dalam rapat pencocokan tagihan piutang.

Selanjutnya, Yan Chondraw Inggih¹⁵² menyatakan jika nantinya Kurator kurang atau tidak yakin dengan tagihan yang diajukan Kreditur kepadanya, maka dalam rapat pencocokkan piutang, Kurator dapat meminta kepada Kreditur agar memasukkan kembali surat-surat yang belum kepada kurator. Untuk itu Kreditur juga dapat mempersiapkannya dan menyerahkan kekurangan dokumen tagihannya sebagaimana waktu yang ditentukan oleh Kurator atau Hakim Pengawas.

C. Rapat Verifikasi Pajak Dan Pencocokan Piutang

Rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang merupakan pencocokkan atau pengujian utang-utang Debitur pailit atau piutang-piutang Kreditur yang diajukan kepada Kurator sesuai dengan catatan atau pembukan-pembukuan Debitur yang telah dibuat sebelumnya dan keterangan-keterangan langsung dari Debitur. Untuk menentukan tagihan-tagihan yang diajukan oleh Kreditur akan

¹⁵¹ Hasil wawancara dengan Yan Condraw Inggih, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Medan, 01 Agustus 2018 di Medan.

¹⁵² Hasil wawancara dengan Yan Condraw Inggih, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Medan, 01 Agustus 2018 di Medan.

diterima atau dibantah oleh Kurator, tergantung pada alat-alat bukti yang diajukan Kreditur kepada Kurator. Untuk itu setiap Kreditur harus memperhatikan dengan baik dokumen-dokumen tagihan yang diajukannya kepada Kurator, seperti dokumen perhitungan-perhitungan serta keterangan tertulis tentang sifat dan jumlah tagihan, berikut bukti-bukti yang dimiliki atas tagihan utang Debitur pailit.

Berdasarkan ketentuan Pasal 113 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Hakim Pengawas menetapkan hari, tanggal, waktu, dan tempat rapat Kreditur untuk mengadakan pencocokan piutang. Selanjutnya Kurator paling lambat 5 (lima) hari setelah penetapan, berkewajiban memberitahukan penetapan tersebut kepada semua Kreditur yang alamatnya diketahui dengan surat dan mengumumkannya paling sedikit 2 (dua) surat kabar harian. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 114 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

1. Pelaksanaan Rapat Pra Verifikasi Pajak Dan Pencocokan Piutang

Jun Cai¹⁵³, Dedy Darmawan¹⁵⁴ dan Yan Chondraw Inggih¹⁵⁵ mengatakan, sebelum pelaksanaan rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang yang dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas, dalam prakteknya, Kurator terlebih dahulu mengundang semua Kreditur yang telah

¹⁵³ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹⁵⁴ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

¹⁵⁵ Hasil wawancara dengan Yan Chondraw Inggih, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Medan, 01 Agustus 2018 di Medan.

mendaftarkan tagihan piutang kepadanya untuk hadir dalam rapat pra verifikasi pada hari, tanggal, waktu dan tempat yang ditentukan oleh Kurator.

Rapat pra verifikasi ini dilaksanakan bertujuan untuk mempermudah dan memperlancar Kurator dalam proses pelaksanaan rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang nantinya. Jika jumlah Kreditur pailit sedikit, sangat dimungkinkan pelaksanaan rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas, namun apabila jumlah Kreditur banyak atau ramai, maka sangat dimungkinan pula kurator akan mengalami kesulitan, baik dari segi waktu penyelesaian maupun menyelesaikan dokumen-dokumen atau daftar-daftar dari kreditur.

Selanjutnya, Jun Cai¹⁵⁶, Dedy Darmawan¹⁵⁷ dan Yan Chondrow Inggih¹⁵⁸ mengatakan, rapat Pra Verifikasi dapat dilaksanakan ditempat atau lokasi yang ditentukan oleh Kurator atau kesepakatan antara Kurator dan Kreditur dengan menyesuaikan kondisi dari Kreditur, baik dari segi jumlah Kreditur, domisili maupun terkait faktor-faktor dokumen Debitur. Dalam prakteknya, rapat pra verifikasi dapat dilaksanakan di kantor Kurator, kantor Debitur ataupun dikantor salah seorang Kreditur. Rapat pra verifikasi dapat pula dilaksanakan di *convention hall* atau gedung yang disewa secara khusus untuk dilaksanakannya rapat oleh Kurator.

¹⁵⁶ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹⁵⁷ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

¹⁵⁸ Hasil wawancara dengan Yan Condrow Inggih, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Medan, 01 Agustus 2018 di Medan.

Rapat pra verifikasi pajak dan pencocokan piutang diadakan antara Kurator, Debitur pailit dan Kreditur (tanpa dihadapan Hakim Pengawas dan Panitera Pengadilan). Dalam rapat pra verifikasi, Kurator berkewajiban untuk melakukan pencocokkan antara perhitungan-perhitungan yang dimasukkan dengan catatan-catatan dan keterangan-keterangan serta penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta Debitur. Guna diperinci tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing Kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang yang diakui maupun yang dibantah atau yang sementara diakui.¹⁵⁹

Setelah selesai rapat pra verifikasi, biasanya Kurator akan membuat daftar piutang yang diakui atau diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah. Selanjutnya hasil dari rapat pra verifikasi tersebut dibawa ke dalam rapat verifikasi piutang dan pencocokan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas.

2. Pelaksanaan Rapat Verifikasi Pajak Dan Pencocokan Piutang

Rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam proses kepailitan, karena dengan pencocokan piutang inilah nantinya ditentukan pertimbangan dan urutan hak dari masing-masing Kreditur.¹⁶⁰

¹⁵⁹ Tim Tutor HKPI, *Materi Pelatihan Pendidikan Kurator & Pengurus Angkatan IV Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Simulasi – Prosedure Proses Kepailitan & PKPU, Role Play Kedua (II), Fase Permohonan Pailit, Pembuatan Daftar Kreditur dan Pembahasan Proposal Perdamaian dan Insolvensi*, yang dilaksanakan di Jakarta, tanggal 23 Mei 2018, Hal. 5.

¹⁶⁰ Munir Fuady, *Op.Cit*, Hal 131-130.

Walaupun jadwal pelaksanaan rapat verifikasi dan pencocokan pajak yang telah ditetapkan Hakim Pengawas telah diumumkan Kurator di 2 (dua) surat kabar harian, Kurator tetap berkewajiban untuk memberitahukan dengan surat tercatat kepada Kreditur yang dikenal untuk dipanggil menghadiri rapat pencocokan piutang dan memberitahukan tentang daftar Kreditur tagihan piutang kreditur yang telah dibuatnya telah diumumkan dikepaniteraan niaga serta Kurator berkewajiban untuk menyebutkan rencana perdamaian jika telah diserahkan oleh Debitur Pailit kepadanya.¹⁶¹

Menurut M. Hadi Subhan, rapat verifikasi utang adalah rapat untuk mencocokkan utang-utang si pailit sebagai penentuan klasifikasi tentang tagihan-tagihan yang masuk terhadap harta pailit, guna merincikan tentang berapa besarnya piutang-piutang yang dapat dibayarkan kepada masing-masing kreditur, yang diklasifikasikan menjadi daftar piutang diakui, piutang yang diragukan (sementara diakui), maupun piutang yang dibantah.¹⁶²

M. Hadi Subhan selanjutnya mengatakan, filosofi diadakannya ketentuan rapat verifikasi adalah bahwa harta pailit akan dibagi-bagi secara proporsional (*pari passu pro rata parte*) diantara kreditur konkuren, karena itu perlu diadakan pengujian (verifikasi) terhadap klaim-klaim piutang yang diajukan oleh para kreditur tersebut. Pentingnya diadakan rapat verifikasi adalah untuk menghindari adanya kreditur-kreditur fiktif yang sengaja diadakan oleh Debitur yang beritikad tidak baik. Munculnya kreditur fiktif ini dimungkinkan dengan dua latar belakang kepentingan. *Pertama*, kepentingan untuk membagi habis harta pailit sehingga

¹⁶¹ Pasal 120 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶² M. Hadi Subhan, *Op. Cit.* Hal. 139.

kreditur asli akan memperoleh sedikit bagian proporsionalnya mengingat munculnya kreditur fiktif tersebut. *Kedua*, untuk kepentingan pengambilan suara dalam rangka perdamaian.¹⁶³

Menurut Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, rapat pencocokan piutang merupakan rapat untuk mencocokkan jumlah piutang masing-masing kreditor konkuren dengan keterangan debitor pailit. Rapat tersebut dihadiri oleh debitor, kreditor konkuren, kurator dan dipimpin oleh hakim pengawas. Pengertian yang hampir sama tentang rapat pencocokan piutang sebagaimana tersebut di atas juga dikemukakan oleh Kartono. Menurutnya pencocokan (verifikasi) berarti menguji kebenaran piutang para kreditor konkuren pencocokan itu perlu karena harta pailit hanya dapat dibagi kepada para kreditor konkuren yang piutang setelah diuji kebenaran, diakui kebenarannya.¹⁶⁴

Rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Dalam rapat tersebut, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang telah dibuat sebelumnya oleh Kurator, baik yang dibantah, diakui, maupun diakui sementara. Adapun tujuan daftar piutang yang telah dibuat kurator harus dibacakan dimuka umum dalam rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang oleh Hakim Pengawas adalah agar kreditur dapat memberikan opininya, antara lain meminta kurator memberikan keterangan tentang penempatannya ke dalam salah satu daftar, membantah kebenaran piutang tersebut, membantah adanya hak *privilege/retensi/lainnya*, atau menyatakan bantahan/penolakan pihak kurator

¹⁶³ *Ibid. Hal. 139-140.*

¹⁶⁴ Ishaq, skripsi, *Perdamaian Antara Debitur Dan Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18. No. 1, 2016, Hal. 146-147.

terhadap tagihan piutang yang diajukan Kreditur. Hal tersebut adalah sebagaimana yang ditentukan dalam bunyi Pasal 124 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan :

- 1) Dalam rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, Hakim Pengawas membacakan daftar piutang yang diakui sementara dan daftar piutang yang dibantah oleh kurator.
- 2) Setiap Kreditur yang namanya tercantum dalam daftar piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta agar Kurator memberikan keterangan mengenai tiap piutang dan penempatannya dalam daftar, atau dapat membantah kebenaran piutang, adanya hak untuk didahulukan, hak untuk menahan suatu benda, atau dapat menyetujui bantahan Kurator.

Dalam rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang, Debitur pailit wajib hadir sendiri agar dapat memberikan keterangan yang diminta oleh Hakim Pengawas mengenai sebab musabab kepailitan dan keadaan harta pailit¹⁶⁵. Kreditur dapat meminta keterangan dari Debitur pailit mengenai hal-hal yang dikemukakan melalui Hakim Pengawas sebagai pimpinan rapat.¹⁶⁶ Pertanyaan yang diajukan Kreditur kepada Debitur pailit dan jawaban yang diberikan olehnya, wajib dicatat dalam berita acara rapat.¹⁶⁷

Dalam hal debitur pailit suatu badan hukum, maka kewajiban menghadiri rapat dan menjawab keterangan yang diminta Kreditur pada saat rapat verifikasi pajak dan pencocokkan piutang menjadi tanggung jawab pengurus badan

¹⁶⁵ Pasal 121 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶⁶ Pasal 121 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶⁷ Pasal 121 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

hukum,¹⁶⁸ sedangkan Kreditur, dapat menghadiri rapat verifikasi dan pencocokan piutang sendiri atau mewakilkan kepada kuasanya.¹⁶⁹

Dalam proses pelaksanaan rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang, Debitor Pailit berhak membantah atas diterimanya suatu tagihan piutang kreditur baik seluruhnya maupun sebagian atau membantah adanya peringkat piutang dengan mengemukakan alasan secara sederhana kepada Kurator. Atas bantahan debitur tersebut, kurator berkewajiban mencatatnya dalam berita acara rapat beserta alasannya. Bantahan yang dilakukan oleh Kreditur tidak mengakibatkan terhalangnya pengakuan tagihan piutang dalam kepailitan. Bantahan yang tidak menyebutkan alasan atau bantahan yang tidak ditujukan terhadap seluruh piutang tetapi tidak menyatakan dengan tegas bagian yang diakui atau bagian yang dibantah, tidak dianggap sebagai suatu bantahan.¹⁷⁰

Menurut Edward Manik, untuk lebih terjamin adanya verifikasi dan perhitungan terhadap tagihan-tagihan Kreditur, sebaiknya dalam teknis pelaksanaannya, Kurator menunjuk seorang Akuntan Independen yang dapat menghitung secara tepat nilai tagihan para Kreditur agar tidak terjadi berbagai kelalaian yang tidak saja dapat merugikan bukan hanya Kreditur, namun juga Debitor Pailit.¹⁷¹

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Kurator

¹⁶⁸ Pasal 122 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁶⁹ Pasal 123 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁰ Pasal 132 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷¹ Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV Mandar Maju, 2012. Hal.83.

berhak menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditur menguatkan dengan sumpah kebenaran piutang yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditur”.

Hak penarikan kembali pengakuan dan bantahan utang tersebut dapat dilakukan kurator jika kurator telah yakin atas bukti-bukti tagihan piutang dari kreditur yang diminta Kurator untuk dimasukkan kembali atau bukti-bukti yang dihadirkan debitur pailit dalam keberatannya terhadap keberadaan tagihan piutang kreditur pailit. Kurator juga dapat menarik pengakuan dan bantahannya berdasarkan perintah putusan majelis hakim.

Pasal 124 ayat (5) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa: ”dalam hal dianggap perlu untuk menunda rapat maka Hakim Pengawas menentukan rapat berikutnya yang diadakan dalam waktu 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, tanpa suatu panggilan”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 124 ayat (5) diatas, pada dasarnya hakim pengawas yang memiliki kewenangan untuk menunda rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang dan menetapkan kembali jadwal rapat verifikasi dan pencocokan piutang yakni 8 (delapan) hari setelah rapat ditunda, namun dalam prakteknya hakim pengawas dapat menunda rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang melebihi batas waktu dan berkali-kali dilakukan, bahkan Hakim Pengawas justru memerintahkan atau mengizinkan Kurator untuk melakukan rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang tanda dihadapanya

(diluar pengadilan) sebelum jadwal rapat yang telah ditentukannya dilaksanakan. Hal ini bertujuan agar mempermudah kinerja dari Kurator.

Dedy Darmawan¹⁷² mengatakan, dalam prakteknya, adapun kendala yang dihadapi Kurator dalam melaksanakan rapat verifikasi pajak adalah jika dimana dalam rapat, Pihak Kantor Pajak tidak hadir dalam pelaksanaan rapat, sedangkan dalam rapat pencocokan piutang terhadap Kreditur lainnya, adalah jika dimana Debitur beritikad tidak baik atau dengan sengaja tidak bersedia menyediakan dokumen, cacat terkait tagihan piutang kreditur atau Debitur tidak bersedia memberikan keterangan dan/atau hadir dalam rapat.

Selanjutnya, Jun Cai¹⁷³, Dedy Darmawan¹⁷⁴ dan Yan Chondrow Inggih¹⁷⁵ mengatakan, hal-hal yang harus diperhatikan dan dipersiapkan Kurator sebelum dilaksanakannya rapat verifikasi pajak dan pencocokkan piutang adalah sebagai berikut:

1. Daftar hadir peserta rapat

Sebelum dilaksanakannya rapat verifikasi pajak dan pencocokkan piutang, Kurator terlebih dahulu telah mempersiapkan daftar hadir peserta rapat. Peserta rapat verifikasi pajak dan pencocokkan piutang adalah Kreditur, Debitur, Kurator, Panitera dan Hakim Pengawas. Daftar hadir biasanya dibuat 2 (dua) rangkap. 1

¹⁷² Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

¹⁷³ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹⁷⁴ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

¹⁷⁵ Hasil wawancara dengan Yan Condrow Inggih, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Medan, 01 Agustus 2018 di Medan.

(satu) rangkap untuk arsip Kurator dan 1 (satu) rangkap untuk dilampirkan dalam Laporan Kerja Kurator kepada Hakim Pengawas.

2. Berita acara rapat verifikasi Pajak dan Pencocokan piutang

Berita acara rapat ini berguna sebagai notulensi mengenai hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang. Dalam prakteknya ada 2 (dua) berita acara yang dibuat oleh Kurator, yakni:

- 1) Berita acara rapat sebagaimana ditentukan dalam undang-undang kepailitan, yakni terkait dengan notulensi jalannya rapat, pencatatan piutang Kreditur yang diterima secara bersyarat atau dibawah sumpah (Pasal 126 UU No. 37 Tahun 2004), pencatatan adanya bataan tagihan piutang dari Debitur (Pasal 132 UU No. 37 Tahun 2004), pengakhiran rapat pencocokan piutang (Pasal 143 UU No. 37 Tahun 2004) dan lainnya;
- 2) Berita acara rapat satuan bagi tiap-tiap Kreditur yang memuat keadaan jalannya rapat verifikasi pajak dan pencocokan piutang antara Debitur, Kreditur dan Kurator, termasuk dalam hal tagihan tersebut diterima/ diterima sebagian/ diterima dengan catatan/ dibantah oleh Kurator. Berita Acara ini biasanya dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan 1 (satu) rangkap dalam bentuk *fotocopy*, dimana 1 (satu) rangkap untuk arsip Kurator dan 1 (satu) rangkap untuk dilampirkan dalam Laporan Kerja Kurator kepada Hakim Pengawas sedangkan 1 (satu) rangkap dalam bentuk *fotocopy* untuk diserahkan kepada Kreditur.

3. Daftar Piutang dan Kedudukan Kreditur

Setelah Kurator melaksanakan rapat pra verifikasi dan/atau verifikasi pajak dan pencocokkan piutang, Kurator berkewajiban memasukkan piutang Kreditur yang telah diverifikasi dan telah disetujui Kurator ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.¹⁷⁶

Sebuah piutang dapat dinyatakan tidak diakui apabila bukti tagihan yang diajukan oleh Kreditur tidak jelas. Oleh karena itu, penting bagi Kreditur agar mempersiapkan semua bukti piutang selengkap-lengkapnyanya dan serinci-rincinya agar tagihan yang dimilikinya dapat diterima dan diakui.¹⁷⁷

Dalam daftar tersebut, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut pendapat Kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda, piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang untuk sementara diakui berikut catatan Kurator tentang bantahan serta alasannya.¹⁷⁸

Berdasarkan uraian diatas, Kurator memiliki kewajiban untuk membuat daftar kreditur dan memiliki kewenangan untuk membuat daftar kreditur serta

¹⁷⁶ Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁷⁷ Andika Wijaya, *Op. Cit.* Hal. 78.

¹⁷⁸ Pasal 118 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

menentukan kedudukan atau golongan dari Kreditur Pailit. Adapun beberapa golongan kreditur dalam hukum kepailitan yaitu :¹⁷⁹

- a. Golongan Khusus, yaitu Kreditur yang mempunyai hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi Kepailitan; Kreditur yang termasuk dalam golongan khusus ini, wajib memberikan pertanggung jawaban kepada Kurator tentang hasil penjualan barang yang menjadi agunan dan menyerahkannya kepada Kurator sisanya setelah dikurangi jumlah utang, bunga dan biaya.
- b. Golongan Istimewa (*Privilege*), yaitu Kreditur yang piutangnya mempunyai kedudukan istimewa artinya golongan Kreditur yang mempunyai hak untuk pelunasan terlebih dahulu atas hasil penjualan harta Pailit.
- c. Golongan Konkuren, atau Kreditur Konkuren yaitu kreditur-kreditur yang tidak termasuk golongan khusus atau golongan istimewa. Pelunasan piutang- piutang mereka dicukupkan dengan sisa hasil penjualan atau pelelangan harta Pailit sesudah diambil bagian golongan khusus dan golongan istimewa, sisa penjualan harta Pailit itu dibagi menurut imbangan besar kecilnya piutang para Kreditur Konkuren.

sedangkan bebera status tagihan yang dikenal dalam hukum kepailitan yaitu:¹⁸⁰

¹⁷⁹ Hanifan Niffari, Skripsi, *Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt. Sus/2011*, Depok: Universitas Indonesia, 2012, Hal 45.

¹⁸⁰ *Ibid.* Hal. 46.

- a. Diakui, artinya tagihan-tagihan tersebut diakui kebenarannya baik oleh Kurator maupun Kreditur atau para Kreditur
- b. Dibantah, artinya tagihan tersebut tidak diakui kebenarannya oleh Kurator maupun Kreditur atau para Kreditur.
- c. Dilakukan pencocokan utang secara *pro memori*, artinya tagihan tersebut dari semula tidak dapat ditetapkan apakah pencocokan nanti akan didapatkan suatu hak.

Jun Cai¹⁸¹ dan Dedy Darmawan¹⁸² mengatakan, dalam prakteknya, ada dua jenis table yang memuat daftar piutang, yakni daftar piutang yang diakui dan daftar piutang yang dibantah. Sifat dari daftar piutang yang dibuat sebelum rapat pencocokan piutang (verifikasi) adalah sementara. Daftar piutang itu dapat dinyatakan sebagai daftar piutang tetap ketika Debitur telah melakukan verifikasi terhadap piutang-piutang yang ada dalam daftar. Kemudian dalam setiap table juga terdapat susunan yang berdasarkan kategori Kreditur, apakah dia termasuk dalam Kreditur preferen, separatis atau konkuren.

Piutang yang tidak dibantah wajib dipindahkan kedalam daftar piutang yang diakui, yang dimasukkan dalam berita acara rapat. Dalam hal piutang berupa surat atas tunjuk dan surat atas penggantian maka Kurator mencatat pengakuan pada surat yang bersangkutan. Piutang yang oleh Kurator diperintahkan agar dikuatkan dengan sumpah, diterima dengan syarat, sampai saat diterima secara pasti setelah sumpah diucapkan. Berita acara rapat ditandatangani oleh Hakim Pengawas dan

¹⁸¹ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹⁸² Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

Panitera Pengganti. Pengakuan suatu piutang yang dicatat dalam berita acara rapat mempunyai kekuatan hukum yang tetap dalam kepailitan dan pembatalannya tidak dapat dituntut oleh Kurator, kecuali berdasarkan alasan adanya penipuan.¹⁸³

Dalam hal tagihan yang diajukan Kreditur kepada Kurator dalam bentuk mata uang asing, Kurator wajib mencocokkan sesuai dengan nilai taksirnya dalam mata uang Republik Indonesia. Penetapan nilai piutang dalam mata uang Republik Indonesia tersebut dilakukan pada tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan. Penetapan nilai piutang ke dalam mata uang Republik Indonesia bagi piutang milik Kreditur separatis dilakukan pada tanggal eksekusi dengan menggunakan Kurs Tengah Bank Indonesia.¹⁸⁴

Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menjelaskan bahwa yang dimaksud Kurs Tengah Bank Indonesia dihitung dari Kurs Transaksi Bank Indonesia yang diumumkan secara harian, dengan perhitungan:

$$\frac{\text{Kurs Jual Bank Indonesia} + \text{Kurs Beli Bank Indonesia}}{2}$$

Setelah daftar tagihan piutang Kreditur dibuat, Kurator wajib menyediakan dikepaniteran pengadilan dari masing-masing daftar piutang (baik daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya

¹⁸³ Pasal 124 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸⁴ Pasal 139 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

dimasukkan ke dalam daftar tersendiri), selama 7 (tujuh) hari sebelum hari pencocokan piutang, dan setiap orang dapat melihat secara cuma-cuma.¹⁸⁵

Selanjutnya, Jun Cai¹⁸⁶ dan Dedy Darmawan¹⁸⁷ mengatakan, daftar tagihan Kreditur yang disediakan di kepaniteraan pengadilan tersebut dalam praktiknya akan ditempelkan atau dipajang dalam sebuah papan pengumuman di Kepaniteraan Pengadilan dengan bertujuan agar proses kepailitan menjadi transparan. Hal ini perlu dilakukan agar masing-masing pihak dalam kepailitan, baik Debitur maupun Para Kreditur dapat melihat masing-masing jumlah tagihannya dengan maksud tidak merugikan hak-hak keperdataannya.

4. **Prosedur Renvoi**

Dalam proses pencocokan piutang, kemungkinan dapat terjadi perselisihan (bantahan tagihan) antara debitor Pailit, kreditor dengan kurator. Hakim Pengawas sebagai pihak yang mengawasi jalannya proses kepailitan akan berupaya untuk mendamaikan para pihak yang terlibat dalam perselisihan tersebut. Apabila Hakim Pengawas tidak berhasil untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, maka untuk menyelesaikan perselisihan tersebut ditempuh prosedur renvoi, yaitu Hakim Pengawas memerintahkan kepada pihak yang berselisih untuk mengajukan penyelesaian melalui pengadilan. Pengadilan yang akan menyelesaikan bantahan dalam proses pencocokan piutang tersebut adalah Pengadilan Niaga yang memutus pernyataan permohonan pailit. Dalam prosedur renvoi akan diselesaikan

¹⁸⁵ Pasal 119 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁸⁶ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

¹⁸⁷ Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

bantahan-bantahan antara para pihak yang terjadi dalam proses pencocokan piutang.¹⁸⁸

Renvoi prosedur adalah bantahan kreditur terhadap daftar tagihan sementara kreditur yang diakui atau dibantah Kurator. Renvoi prosedur disampaikan pada saat rapat pencocokan piutang oleh kreditur yang tidak menerima piutang yang diakui oleh Kurator. Kurator membacakan daftar tagihan (di depan Hakim Pengawas, debitur, kreditur lainnya) beserta catatan berupa dasar hukum dan fakta-fakta dari bukti dokumen tagihan dan dokumen perusahaan/ individu yang diberikan kreditur berupa alasan menerima atau menolaknya Kurator terhadap tagihan tersebut. Setelah itu tiap kreditur, debitur menandatangani persetujuan atas tagihan yang diakui kreditur (syarat tagihan diakui dan tidak). Yang keberatan atas daftar tagihan memberikan surat bantahan ke Hakim Pengawas, Hakim Pengawas kemudian membuat berita acara Hakim Pengawas yang akan dituangkan dalam laporan Hakim Pengawas ke Majelis Hakim, kemudian Hakim Majelis menentukan tanggal sidang Renvoi. Tidak ada replik duplik dalam sidang renvoi ini cukup dengan lampiran bukti-bukti dan dasar hukum mengapa membantah daftar tagihan yang disusun Kurator, demikian juga Kurator cukup membuat jawaban atas bantahan kreditur disertai bukti. Praktek Renvoi prosedur ini biasanya hanya 3 (tiga) kali sidang (pembukaan, pembuktian, dan putusan).¹⁸⁹

¹⁸⁸ Pupung Faisal, *Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvoi Procedure dalam Proses Kepailitan*, Bandung: Jurnal Hukum Perdata Adhaper Vol. 2 No. 1, 2016, Hal. 137.

¹⁸⁹ Liliyan Parika, *Jurnal Ilmiah, Renvoi Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mataram : Universitas Mataram, 2018, Hal. 17-18.

Renvoi Procedure atau Prosedur Renvoi memberikan perlindungan hukum dengan cara memfasilitasi Kreditur yang tagihannya dibantah oleh Kurator dengan mengajukan keberatan secara tertulis yang memuat alasan-alasan pendukung atas bantahan tagihan Kreditur oleh Kurator dengan disertai bukti-bukti kepada Majelis Hakim Niaga atau dalam praktiknya dikenal Majelis Hakim Pemutus dalam perkara *a quo* melalui Hakim Pengawas.¹⁹⁰

Menurut Jun Cai¹⁹¹ terhadap hukum acara renvoi. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur jangka waktu penyelesaian pemeriksaan *Renvoi Procedur*, sebab Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang hanya mengatakan “bahwa perkara renvoi prosedur diperiksa secara sederhana”, namun dalam prakteknya proses ini dilaksanakan dengan cepat dan cukup sederhana.

Pada dasarnya undang-undang kepailitan mengenal ada 2 (dua) macam renvoi, yakni: *Pertama*, renvoi terhadap daftar tagihan piutang kreditur dan *Kedua*, renvoi terhadap daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas.

Prosedur Renvoi terhadap daftar tagihan piutang kreditur adalah suatu prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

¹⁹⁰ Tim Tutor Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia, *Op. Cit.* Hal. 16.

¹⁹¹ Hasil wawancara dengan Jun Cai salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

- a. Dalam hal ada bantahan, sedangkan Hakim Pengawas tidak dapat mendamaikan kedua belah pihak, sekalipun perselisihan tersebut diajukan ke Pengadilan, Hakim Pengawas memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perselisihan tersebut di Pengadilan.
- b. Advokat yang mewakili para pihak harus Advokat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- c. Perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperiksa secara sederhana.
- d. Dalam hal Kreditur yang meminta pencocokan piutang tidak menghadap pada sidang yang telah ditentukan, maka yang bersangkutan dianggap telah menarik kembali permintaannya dan dalam hal pihak yang melakukan bantahan tidak datang menghadap, maka yang bersangkutan dianggap telah melepaskan bantahannya, dan Hakim harus mengakui piutang yang bersangkutan.
- e. Kreditur yang pada rapat pencocokan piutang tidak mengajukan bantahan, tidak diperbolehkan menggabungkan diri atau melakukan intervensi dalam perkara yang bersangkutan.

Sedangkan prosedur renvoi terhadap daftar pembagian yang telah disetujui oleh Hakim Pengawas adalah suatu prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

- a. Dalam hal diajukan perlawanan maka segera setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 192, Hakim Pengawas menetapkan hari untuk memeriksa perlawanan tersebut di sidang Pengadilan terbuka untuk umum.
- b. Surat penetapan hari sidang yang dibuat oleh Hakim Pengawas, disediakan di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.
- c. Juru sita harus memberitahukan secara tertulis mengenai penyediaan tersebut kepada pelawan dan Kurator.
- d. Sidang wajib ditetapkan paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya tenggang waktu yang ditetapkan menurut Pasal 192 ayat (3).
- e. Dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Hakim Pengawas memberi laporan tertulis, sedangkan Kurator dan setiap Kreditur atau kuasanya dapat mendukung atau membantah daftar pembagian tersebut dengan mengemukakan alasannya.
- f. Pada hari sidang pertama atau paling lama 7 (tujuh) hari kemudian, Pengadilan wajib memberikan putusan yang disertai dengan pertimbangan hukum yang cukup.

Berdasarkan ketentuan Pasal 127 dan Pasal 194 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatas, pada dasarnya hukum acara revoi terdapat pada jangka waktu penyelesaiannya, dimana dalam revoi terhadap daftar tagihan piutang kreditur diperiksa secara sederhana, namun tidak memuat jangka waktu penyelesaiannya, sedangkan dalam hukum acara revoi terhadap daftar pembagian pada sidang pertama atau paling lama 7 hari setelah sidang pertama, majelis hakim wajib memberitan putusan terhadap perkara revoi tersebut.

5. Berakhirnya Rapat Verifikasi Pajak dan Pencocokan Piutang

Setelah rapat pencocokan piutang selesai dilaksanakan, maka Kurator harus memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dengan memberikan keterangan kepada kreditur tentang apa yang mereka pandang perlu. Berita acara rapat verifikasi piutang harus di tempatkan di kepaniteraan Pengadilan Niaga dan salinannya diletakkan di kantor kurator agar dapat dilihat dan dibaca secara cuma-cuma oleh setiap orang yang berkepentingan.¹⁹² Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

- 1) Setelah berakhirnya pencocokan piutang, Kurator berkewajiban memberikan laporan mengenai keadaan harta pailit, dan selanjutnya kepada Kreditur wajib diberikan semua keterangan yang diminta oleh mereka.
- 2) Setelah berakhirnya rapat maka laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), beserta berita acara rapat pencocokan piutang wajib disediakan di Kepaniteraan dan Kantor Kurator.

¹⁹² M. Hadi Subhan, *Op. Cit.* Hal 140.

- 3) Untuk mendapatkan salinan Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan biaya.
- 4) Setelah berita acara rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 2) tersedia, Kurator, Kreditur, atau Debitur Pailit dapat meminta kepada Pengadilan supaya berita acara rapat tersebut diperbaiki, apabila dari dokumen mengenai kepailitan terdapat kekeliruan dalam berita acara rapat.

D. Kewenangan Dan Hak Kurator Dalam Menyetujui Dan/Atau Membantah Tagihan Piutang Kreditur Pailit

Wewenang Kurator merupakan hak, dalam arti kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk menjalankan tugasnya. Menurut Salmon, hak mempunyai pengertian sebagai berikut:¹⁹³

1. Hak dalam arti sempit;
2. Kemerdekaan.
3. Kekuasaan;
4. Imunitas.

Wewenang selalu terkait dengan tugas atau kewajiban yang dibebankan terhadap seseorang. Pemberian wewenang harus sesuai dengan tugas yang dibebankan. Secara umum, Kurator mempunyai wewenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pembersihan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁹⁴

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, wewenang diartikan sebagai berikut:¹⁹⁵

1. Hak dan kekuasaan untuk bertindak; kewenangan;
2. Kekuasaan membuat keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain;

¹⁹³ Jono, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, Hal. 147.

¹⁹⁴ *Ibid*.

¹⁹⁵ *Kamus besar bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Cet. Ke-4, Tahun 1995, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka

3. Fungsi yang boleh tidak dilaksanakan.

Adapun beberapa kewenangan Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan diantaranya:

1. Melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.¹⁹⁶
2. Mengambil alih perkara dan mohon agar Debitor dikeluarkan dari perkara.¹⁹⁷
3. Membuka surat dan telegram yang dialamatkan kepada Debitor Pailit.¹⁹⁸
4. Berwenang menurut keadaan membagi jumlah uang yang ditetapkan oleh Hakim untuk biaya hidup Debitor Pailit dan keluarganya.¹⁹⁹
5. Mengeluarkan uang yang merupakan bagian dari harta pailit.²⁰⁰

Sedangkan hak-hak dari Kurator sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan diantaranya :

1. Menarik kembali pengakuan sementara atau bantahannya, atau menuntut supaya Kreditor menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kurator atau oleh salah seorang Kreditor.²⁰¹

¹⁹⁶ Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹⁷ Pasal 28 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹⁸ Pasal 105 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

¹⁹⁹ Pasal 106 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰⁰ Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Memperoleh imbalan jasa.²⁰²

Berdasarkan uraian diatas, undang-undang kepailitan telah mengatur sedemikian rupa tentang kewenangan dan hak Kurator, termasuk dalam memberikan persetujuan dan/atau bantahan atas tagihan yang diajukan oleh Kreditur pailit kepadanya.

Kurator dalam menjalankan kewajibannya melakukan rapat verifikasi atau pencocokan piutang terhadap tagihan piutang Kreditur pailit memiliki wewenang penuh untuk membuat daftar tagihan piutang kreditur dan menentukan kedudukan atau golongan krediturnya termasuk untuk memberikan persetujuan atau bantahan terhadap tagihan piutang yang diajukan kreditur tersebut. Kewenangan Kurator dalam menyetujui dan/atau membantah tagihan Kreditur pailit adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan “Kurator berkewajiban pula memasukkan piutang yang telah disetujuinya ke dalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri”. Atas kewajiban tersebut, dalam rapat pencocokan piutang Kurator memiliki kewenangan untuk menentukan apakah tagihan yang diajukan Kreditur dapat diakui, diakui sebagian dan/atau dibantah dengan memuat alasannya.

²⁰¹ Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²⁰² Pasal 75 Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo. Permenkumham No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

Menurut Sutan Remy Sjahdeini, dalam pelaksanaan tugas Kurator untuk mendaftarkan piutang-piutang yang diajukan oleh Para Kreditur, bukan mustahil terdapat piutang-piutang yang menurut ketentuan KUHPerdara sudah kadaluwarsa. Apabila dapat dibuktikan bahwa piutang tersebut sudah kadaluwarsa, maka piutang tersebut demi hukum sudah dianggap tidak ada lagi. Sementara itu, menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengajuan tagihan untuk dicocokkan dalam rangka kepailitan mencegah berlakunya tenggang waktu kadaluwarsa tersebut. Dengan kata lain, sejak tanggal pengajuan tagihan tersebut untuk dicocokkan, masa berlakunya kadaluwarsa dimulai kembali.²⁰³

Dalam daftar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dibubuhkan pula catatan terhadap setiap piutang apakah menurut kurator piutang yang bersangkutan diistimewakan atau dijaminakan dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau hak untuk menahan benda bagi tagihan yang bersangkutan dapat dilaksanakan. Demikian menurut Pasal 118 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila Kurator hanya membantah adanya hak untuk didahulukan atau adanya hak untuk menahan benda (hak retensi), maka menurut Pasal 118 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang piutang yang bersangkutan harus dimasukkan dalam daftar piutang yang

²⁰³ Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.* Hal. 354.

untuk sementara diakui berikut catatan kurator tentang bantahan serta alasannya.²⁰⁴


Apabila kurator kurang yakin terhadap dokumen-dokumen tagihan yang diajukan Kreditur kepadanya, Kurator juga berwenang untuk meminta Kreditur agar memasukkan kembali dokumen-dokumen tagihannya dengan menunjukkan surat aslinya kepada Kurator. Hal ini sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya kurator berhak pula untuk menarik kembali pengakuan sementara dan bantahannya, baik dengan alasan Kurator telah yakin atas dokumen-dokumen yang baru dimasukkan oleh Kreditur, atau Debitur telah yakin terhadap dokumen-dokumen keberatan debitur atas tagihan piutang kreditur atau sebagaimana diperintahkan oleh Majelis Hakim dalam suatu putusan pengadilan baik melalui prosedur *renvoi* sebagaimana ditentukan dalam pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang maupun melalui perkara permohonan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Hak menarik kembali pengakuan sementara dan bantahan kurator merupakan kewenangan kurator sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan ketuan tersebut, Kurator juga dapat

²⁰⁴ *Ibid.*

menuntut supaya Kreditur menguatkan dengan sumpah kebenaran piutangnya yang tidak dibantah oleh Kuartor atau salah seorang Kreditur. Sebagaimana dimaksud oleh Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pengucapan sumpah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang wajib dilakukan oleh Kreditur sendiri atau wakilnya yang khusus dikuasakan untuk itu, baik pada rapat termasuk, maupun pada hari lain yang telah ditentukan oleh Hakim Pengawas. Menurut Penjelasan Pasal 125 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam ayat ini dapat berupa akta autentik atau akta di bawah tangan.



BAB III

DASAR HUKUM PERMOHONAN HAL-HAL LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

A. Dasar Hukum Permohonan Lain-Lain

Aturan tentang Permohonan lain-lain termuat dalam ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal hal lain yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undang ini, diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur.”

Jika hanya membaca ketentuan Pasal 3 ayat (1) diatas, maka gak sulit kiranya mengartikan apa yang dimaksud dengan hal-hal lain tanpa melihat penjelasan dari Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “adapun yang dimaksud dengan “hal-hal lain” adalah antara lain : *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditor, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Pada 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan tentang kewenangan pengadilan niaga dalam perkara hal-hal lain. Berdasarkan dasar hukum tersebut, para pihak yang terlibat (baik kurator/pengurus, debitur, kreditor, maupun pihak

ketiga) dalam kepailitan dapat menggunakan haknya. Seorang debitur atau kreditur dapat menggunakan hak dalam melakukan bantahan atau *renvoi prosedur*, keberatan terhadap daftar pembagian, dan sebagainya. Pihak Ketiga dapat melakukan keberatan terhadap daftar harta pailit dan seterusnya.²⁰⁵

Selanjutnya Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan bahwa “hukum acara yang berlaku dalam mengadili perkara termasuk hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai jangka waktu penyelesaiannya”.

Pada dasarnya Undang-Undang Kepailitan menganut asas *Lex Specialis Derogate Lex Generalis* (ketentuan khusus dapat mengenyampingkan ketentuan umum), sehingga memiliki hukum acaranya sendiri, namun undang-undang kepailitan juga masih memberlakukan hukum acara perdata sebagaimana diatur dalam HIR (*Herziene Indonesische Reglement*) / Rbg (*Regchtsreglement voor de Buitengewesten*). Hal ini disebutkan dalam Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyatakan bahwa “kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini (UU No. 37 Tahun 2004), maka hukum acara yang berlaku adalah Hukum Acara Perdata.

Sebagai contoh, dalam hal pembuktian, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak muat pasal-pasal tentang alat-alat bukti sah dalam acara permohonan pernyataan pailit,

²⁰⁵ Andika Wijaya, *Op. Cit.* Hal. 2.

hal-hal lain atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, namun dengan berdasarkan Pasal ketentuan Pasal 229 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004, maka alat-alat bukti yang dipergunakan dalam hukum acara kepailitan adalah alat-alat bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal 284 R.Bg./164 H.I.R yakni: surat, saksi, pengsangkaan, pengakuan dan sumpah.

B. Klasifikasi Perkara Permohonan Hal-Hal Lain

Berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adapun perkara yang disebutkan dalam klasifikasi perkara permohonan hal-hal lain antara lain:

1. *Actio Pauliana*;
2. Perlawanan Pihak Ketiga terhadap Penyitaan;
3. Perkara dimana Debitur, Kreditor, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit;
4. Gugatan Kurator terhadap Direksi Perseroan yang diakibatkan dari kelalaian dan/atau kesalahannya sehingga Perseroan dipailitkan;

Herry Soebagyo mengatakan jika melihat dari pengertian permohonan “hal-hal lain” berdasarkan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, bunyi frasa “antara lain” dapat diartikan bahwa perkara permohonan hal-hal lain yang dikualifikasikan di dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) diatas bukan sebagai pembatasan, melainkan hanya penyebutan contoh saja.²⁰⁶

²⁰⁶ Disampaikan dalam Pelatihan Dan Ujian Kurator Dan Penggurus Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI) Tahun 2018 (Angkatan IV) dengan Materi Pelatihan: *Gugatan Lain-Lain Dalam Proses Kepailitan*, yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 16 Mei 2018.

Menurut Herry Soebagyo, adapun perkara lainnya yang juga dapat dikualifikasikan sebagai perkara permohonan hal-hal lain, antara lain:²⁰⁷

1. permohonan *renvoi prosedur*;
2. perlawanan terhadap penetapan Hakim Pengawas;
3. pembatalan perjanjian perdamaian;
4. perlawanan terhadap daftar pembagian; dan/atau
5. hal-hal lain yang perkaranya tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau tidak sebutkan secara tegas.

1. *Actio pauliana*;

Secara umum *actio pauliana* dipahami sebagai langkah hukum dari Kurator untuk mengajukan gugatan pembatalan terhadap perbuatan hukum Debitur Pailit yang dilakukan sebelum kepailitan tersebut diputuskan atau dijatuhkan yang merugikan kedudukan kreditur dan/atau harta pailit.

Menurut Munir Fuady yang dimaksud dengan *actio pauliana* (*claw-back* atau *annulment of prederential transfer*) adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh Debitur untuk kepentingan Debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan para Krediturnya. Misalnya, menjual barang-barangnya sehingga barang tersebut tidak dapat lagi disita-dijaminkan oleh pihak Kreditur.²⁰⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur mengenai *actio pauliana* di dalam Pasal 1341 yang menyebutkan:

Meskipun demikian, tiap Kreditur boleh mengajukan tidak berlakunya segala tindakan yang tidak diwajibkan yang dilakukan oleh Debitur, dengan nama apa pun juga, yang merugikan Kreditur, asal dibuktikan, bahwa ketika tindakan tersebut dilakukan, Debitur dan orang yang dengannya atau untuknya Debitur itu bertindak, mengetahui bahwa tindakan itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditur. Hak-hak yang diperoleh pihak ketiga dengan itikad baik atas barang-barang yang menjadi obyek dari tindakan yang tidak sah, harus dihormati. Untuk mengajukan batalnya tindakan yang dengan cuma-cuma dilakukan Debitur,

²⁰⁷ Herry Soebagyo, *Op. Cit.* Hal. 3.

²⁰⁸ Munir Fuady, *Op. Cit.* Hal. 85.

cukuplah Kreditur menunjukkan bahwa pada waktu melakukan tindakan itu Debitur mengetahui, bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Actio Pauliana menurut ketentuan Pasal 1341 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilaksanakan jika syarat-syarat yang ditetapkan dalam tersebut terpenuhi. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut.²⁰⁹

- a. Kreditur harus membuktikan bahwa Debitur melakukan tindakan yang tidak diwajibkan;
- b. Kreditur harus membuktikan bahwa tindakan Debitur merugikan Kreditur;
- c. Terhadap perikatan bertimbal balik yang dibuat oleh Debitur dengan suatu pihak tertentu dalam perjanjian, yang mengakibatkan berkurangnya harta kekayaan Debitur, Kreditur harus dapat membuktikan pada saat perjanjian tersebut dilakukan, Debitur dan orang yang denganya Debitur itu berjanji, mengetahui bahwa perjanjian itu mengakibatkan kerugian bagi para Kreditur.
- d. Sementara itu, untuk perjanjian atau perbuatan hukum yang bersifat Cuma-Cuma (tanpa adanya kontra prestasi pada pihak lain), cukuplah Kreditur membuktikan bahwa pada waktu membuat perjanjian atau melakukan tindakan itu, Debitur mengetahui bahwa dengan cara demikian dia merugikan para Kreditur, tak peduli apakah orang yang diuntungkan juga mengetahui hal itu atau tidak.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur secara lebih komprehensif mengenai *actio pauliana* ini, mulai dari Pasal 41 sampai dengan Pasal 49. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menentukan bahwa:

- a. Untuk kepentingan harta pailit, kepada Pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur, yang dilakukan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- b. Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan, Debitur, dan pihak dengan siapa perbuatan hukum tersebut dilakukan

²⁰⁹ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Pedoman Memenangkan Perkara Kepailitan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 41.

- mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditor.
- c. Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan hukum Debitur yang wajib dilakukannya berdasarkan perjanjian dan/atau karena undang undang.

Yang dimaksud dengan “pihak dengan siapa perbuatan itu dilakukan” dalam ketentuan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, termasuk pihak untuk kepentingan siapa perjanjian tersebut diadakan. Perbuatan yang wajib dilakukan karena Undang Undang, misalnya, kewajiban pembayaran pajak.²¹⁰

Ketentuan *actio pauliana* sesungguhnya dimaksudkan untuk melindungi kepentingan Kreditor yang dirugikan akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh Debiturnya. Ketentuan *actio pauliana* dalam Hukum Kepailitan substansinya sama dengan *actio pauliana* yang diatur dalam KUHPerdata mulai dari Pasal 1841 sampai dengan Pasal 1845. Hanya bedanya dari segi jangka waktu yaitu *actio pauliana* dalam Kepailitan dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun, sedangkan *actio pauliana* dalam KUHPerdata jangka waktunya adalah 4 (empat) bulan.²¹¹ Ketentuan jangka waktu *actio pauliana* menurut hukum kepailitan adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

Apabila perbuatan hukum yang merugikan Kreditor dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, sedangkan perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan Debitur, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya, Debitur dan pihak dengan siapa perbuatan tersebut dilakukan dianggap mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan tersebut

²¹⁰ Penejelasan Pasal 41 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²¹¹ Sunarmi, *Hukum Kepailitan, Edisi 2. Op.Cit.* Hal. 189.

akan mengakibatkan kerugian bagi Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), dalam hal perbuatan tersebut:

- a. merupakan perjanjian dimana kewajiban Debitur jauh melebihi kewajiban pihak dengan siapa perjanjian tersebut dibuat;
- b. merupakan pembayaran atas, atau pemberian jaminan untuk utang yang belum jatuh tempo dan/atau belum atau tidak dapat ditagih;
- c. dilakukan oleh Debitur perorangan, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) suami atau istrinya, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga;
 - 2) suatu badan hukum dimana Debitur atau pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1) adalah anggota direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut, baik sendiri sendiri maupun bersama sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum, dengan atau untuk kepentingan:
 - 1) anggota direksi atau pengurus dari Debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota direksi atau pengurus tersebut;
 - 2) perorangan, baik sendiri atau bersama sama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam, pengendalian badan hukum tersebut;
 - 3) perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- e. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau untuk kepentingan badan hukum lainnya, apabila:
 - 1) perorangan anggota direksi atau pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama;
 - 2) suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota direksi atau pengurus Debitur yang juga merupakan anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;
 - 3) perorangan anggota direksi atau pengurus, atau anggota badan pengawas pada Debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, baik sendiri atau bersama sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut, atau sebaliknya;
 - 4) Debitur adalah anggota direksi atau pengurus pada badan hukum lainnya, atau sebaliknya;

- 5) badan hukum yang sama, atau perorangan yang sama baik bersama, atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarganya sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua badan hukum tersebut paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen) dari modal yang disetor;
- f. dilakukan oleh Debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap badan hukum lain dalam satu grup dimana Debitur adalah anggotanya;

Menurut Dedy Darmawan²¹², dalam prakteknya, Kurator harus memaksimalkan *boedel*/harta pailit debitur. Untuk itu upaya permohonan *actio pauliana* cukup penting dilakukan, terutama kepada Debitur yang beritikad tidak baik. Selanjutnya beliau mengatakan, undang-undang kepailitan mengatur upaya *actio paulina* hanya dapat dilakukan terhadap tindakan atau itikad buruk Debitur pailit yang secara nyata merugikan harta pailit dalam jangka waktu 1 (satu) tahun saja, bagaimana jika jangka waktu tersebut telah terlewati atau Debitur Pailit dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memundurkan tanggal transaksi pengalihan harta pailit tersebut (lebih dari 1 (satu) tahun). Dalam kasus seperti ini, beliau mengatakan, dalam prakteknya Kurator tetap dapat melakukan upaya permohonan hal-hal yang masuk dalam klasifikasi perkara “perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit” atau Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 KUHPerdara ataupun Upaya Hukum Pidana yakni Penggelapan atas harta pailit, namun tak jarang bagi Kurator mengalami kesulitan dalam hal membuktikan tindakan atau perbuatan Debitur Pailit tersebut.

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bahwa tuntutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dan Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang

²¹² Hasil wawancara dengan Dedy Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, diajukan oleh Kurator ke Pengadilan dan Kreditur berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan 42 Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45 dan Pasal 46 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dapat mengajukan bantahan terhadap tuntutan Kurator.

Lebih lanjut ketentuan mengenai *actio pauliana* ini dapat dilihat pada bunyi Pasal 43 sampai dengan 49 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mengatur tentang *actio pauliana* terhadap hibah, pembayaran utang dan pemegang surat pengganti atau surat atas tunjuk.

2. Perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan;

Perlawan pihak ketiga terhadap penyitaan diantaranya adalah upaya keberatan terhadap daftar harta pailit yang dibuat oleh Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit.

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Bab II huruf A tentang tugas dan kewajiban Kurator, sesuai Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kurator mulai melaksanakan tugas pemberesan kepailitan segera setelah putusan pengangkatan Kurator dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Sesuai dengan ketentuan Pasal 98 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima.

Kewajiban lain yang diemban oleh Kurator berdasarkan Pasal 100 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah Kurator harus membuat pencatatan harta pailit paling lambat 2 (dua) hari setelah menerima surat putusan pengangkatannya sebagai Kurator. Pencatatan harta pailit dilakukan dibawah tangan oleh Kurator dengan persetujuan Hakim Pengawas.

Segera setelah dibuat pencatatan harta pailit, Kurator harus membuat daftar yang menyetakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal Kreditor beserta jumlah piutang masing-masing Kreditor. Daftar pencatatan/pertelaan harta pailit tersebut harus diletakkan oleh Kurator di kepaniteraan pengadilan untuk dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma.

Pada daftar pencatatan/pertelaan harta pailit yang dibuat oleh Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas, setiap orang yang merasa bahwa kepentingannya telah dilanggar oleh daftar tersebut dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan. Yang dimaksud dengan kepentingan disini adalah hak yang dimiliki oleh seseorang atas benda (baik bergerak maupun tidak bergerak) yang tercantum dalam harta pailit.²¹³

Dengan batas waktu dua hari semenjak memperoleh salinan putusan pengangkatan sebagai Kurator, sebagaimana Pasal 100 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak menutup kemungkinan Kurator membuat kesalahan dalam proses pengamanan harta pailit. Dalam banyak kasus, ada pihak tertentu yang menitipkan

²¹³ Andika Wijaya, *Op. Cit.* Hal. 160.

barangnya di gudang milik Debitur. Ketika Kurator mulai mengamankan harta pailit, harta pihak lain yang dititip juga beresiko termasuk dalam harta pailit. Kesalahan Kurator yang demikian masih bisa dikoreksi. Oleh sebab itu, seseorang yang berkepentingan untuk mengeluarkan hartanya dari daftar harta pailit harus segera mengajukan keberatan.²¹⁴

Tujuan dari keberatan adalah untuk meminta pengadilan agar memberikan perintah kepada Kurator untuk mengeluarkan benda tertentu dari harta pailit. Apabila keberatan tidak diajukan, tentu Kurator akan melakukan pemberesan terhadap harta tersebut dan akibatnya seseorang yang berkepentingan itu akan dirugikan. Tidak menutup kemungkinan apabila benda yang diklaim berupa benda bergerak (di mana menurut kebiasaan harganya selalu turun dari waktu ke waktu), potensi kerugian dari orang yang memiliki barang tersebut akan bertambah. Agar kerugian tidak berlanjut, setiap orang yang merasa memiliki hak atas harta pailit dan bermaksud mengeluarkan benda miliknya dari daftar harta pailit, maka pihak ketiga tersebut bisa secepatnya mengajukan keberatan atas daftar harta pailit ke Pengadilan.²¹⁵

3. Perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit;

Yang termasuk Perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit antara lain :

²¹⁴ *Ibid.*

²¹⁵ *Ibid.* Hal.161.

- a. Permohonan *renvoi prosedur* sebagaimana mana ditentukan dalam Pasal 127 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang. Ketentuan ini terkait dengan hak bantahan yang dapat diajukan oleh Debitur atau Kreditur terhadap Kurator yang membantah dan/atau mengakui seluruh atau sebagian tagihan dari Kreditur pailit.
- b. Kurator melakukan permohonan pembatalan terhadap pembayaran suatu utang yang sudah dapat ditagih, namun penerimaan pembayaran dilakukan sesudah pernyataan pailit didaftarkan atau dalam pembayaran tersebut diduga adanya persengkongkolan antara Debitur dan Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.
- c. Penolakan terhadap pengesahan perdamaian yang dimohonkan baik yang dimohonkan Kreditur maupun Debitur Pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.
- d. Perlawanan Kreditur terhadap daftar pembagian yang dibuat oleh Kurator dan disetujui oleh Hakim Pengawas sebagaimana termuat dalam Pasal 193 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban pembayaran utang.
- e. Permohonan perbaikan berita acara rapat pemungutan suara atas rencana atas rencana perdamaian sebagaimana termuat dalam Pasal 155 Undang-

Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

- f. Perbuatan Melawan Hukum, baik yang dilakukan Kreditur maupun Debitur Pailit. Menurut Aco Nur, secara umum, Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Debitur maupun Kreditur, hal ini dapat dilihat dari Penjelasan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa “Di Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimaksudkan untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh seorang Kreditur atau Debitur Pailit. Misalnya, Debitur berusaha memberikan keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepas tanggungjawabnya terhadap para Kreditur”. Undang-Undang Kepailitan tidak mengatur secara tegas subjek-subjek hukum dalam kepailitan, selain Debitur atau Kreditur, namun menurut beliau, bukan berarti subjek-subjek hukum tersebut tidak mungkin melakukan perbuatan melawan hukum.²¹⁶
- g. Hal-hal lain yang perkaranya tidak diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang atau tidak sebutkan secara tegas, misalnya: keberatan Kreditur terhadap daftar asset/*boedel*/harta Debitur pailit yang

²¹⁶ Aco Nur, *Hukum Kepailitan, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitur*, Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima, 2015, Hal. xv-xvi.

dikeluarkan oleh Kurator, Keberatan Kreditur terhadap Kurator yang membantah tagihan Kreditur dengan alasan Kurator belum atau tidak yakin terhadap bukti-bukti tagihan yang diajukan Kreditur kepada Kurator dan lainnya.

4. Gugatan Kurator terhadap direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.²¹⁷ Dalam hal perseroan memiliki lebih dari satu orang direktur dalam direksi, maka salah satu anggota direktur tersebut diangkat sebagai direktur utama (presiden direktur. Undang-Undang Perseroan Terbatas secara umum menyatakan bahwa suatu perseroan sekurang-kurangnya harus diurus oleh satu orang atau lebih anggota direksi, dengan pengecualian bagi perseroan yang bidang usahanya melakukan pengerahan dana masyarakat, perseroan yang menerbitkan surat pengakuan utang atau perseroan terbatas terbuka, harus memiliki sekurang-kurangnya dua anggota direksi.²¹⁸

Secara umum, tugas, wewenangan dan tanggung jawab direksi adalah sebagaimana ditentukan Bab IV Bagian Satu mulai dari Pasal 92 sampai dengan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁷ Pasal 1 angka (5) Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

²¹⁸ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, Hal. 53.

Dalam hukum kepailitan, seorang direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya dapat diminta pertanggungjawaban secara pribadi. Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan dapat mengajukan gugatan kepada direksi yang secara nyata menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya.

Sebagaimana hal bunyi ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Menurut Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dalam hal kepailitan terjadi karena kesalahan atau kelalaian direksi dan kekayaan perseroan tidak cukup untuk menutup kerugian akibat kepailitan tersebut, maka setiap anggota direksi secara tanggung renteng bertanggungjawab atas kerugian itu. Namun demikian Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menentukan bahwa anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan bukan karena kesalahan atau kelalaiannya tidak bertanggungjawab secara tanggung renteng atas kerugian tersebut.²¹⁹ Adapun bunyi dari Pasal 104 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yakni:

- (1) Direksi tidak berwenang mengajukan permohonan pailit atas Perseroan sendiri kepada Pengadilan Niaga sebelum memperoleh persetujuan RUPS, dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- (2) Dalam hal kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi dan harta pailit tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan dalam kepailitan tersebut, setiap anggota Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas seluruh kewajiban yang tidak terlunasi dari harta pailit tersebut.

²¹⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran, Op. Cit. Hal. 533.*

- (3) Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku juga bagi anggota Direksi yang salah atau lalai yang pernah menjabat sebagai anggota Direksi dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan.
- (4) Anggota Direksi tidak bertanggungjawab atas kepailitan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:
 - a. kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, kehati-hatian, dan penuh tanggungjawab untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang dilakukan; dan
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya kepailitan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) berlaku juga bagi Direksi dari Perseroan yang dinyatakan pailit berdasarkan gugatan pihak ketiga.

Selanjutnya, mengenai tanggung jawab direksi yang perseroannya mengalami pailit, Munir Fuady mengatakan bahwa apabila suatu perseroan pailit, maka tak sekonyong-konyong (tidak demi hukum) pihak direksi harus bertanggungjawab secara pribadi. Agar pihak anggota direksi dapat dimintakan tanggung jawab pribadi ketika suatu perusahaan pailit, haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:²²⁰

1. terdapatnya unsur kesalahan (kesengajaan) atau kelalaian dari direksi (dengan pembuktian biasa);
2. untuk membayar utang dan ongkos-ongkos kepailitan, haruslah diambil terlebih dahulu dari asset-asset perseroan. Bila asset perseroan tidak mencukupi, barulah diambil asset direksi pribadi.
3. Diberlakukan pembuktian terbalik (*omkering van bewijslast*) bagi anggota direksi yang dapat membuktikan bahwa kepailitan perseroan bukan karena kesalahan (kesengajaan) atau kelalaiannya.

Berdasarkan uraian diatas, dalam hal Kurator bermaksud mengajukan gugatan (permohonan hal-hal lain) terhadap direksi yang diduga menyebabkan

²²⁰ Hadi Subhan, *Op. Cit*, Hal. 236-237.

perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya, haruslah memperhatikan dengan benar syarat-syarat pengajuan gugatan tersebut, agar upaya tersebut tidak sia-sia dilakukan.

C. Kewenangan Pengadilan Dan Hakim Pengadilan Niaga Dalam Memeriksa Dan Memutuskan Perkara Permohonan Hal Lain-Lain

Kewenangan pengadilan untuk memutus perkara permohonan hal-hal lain diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan “putusan atas permohonan pernyataan pailit dan hal-hal lain yang berkaitan dan/atau diatur didalam undang-undang ini, diputus oleh pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum debitur”.

Pengadilan yang dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) tersebut adalah Pengadilan dalam pengertian yang diberikan oleh Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yaitu Pengadilan Niaga dalam lingkup Peradilan Umum.

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat adalah Pengadilan Niaga pertama yang didirikan berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998 *Juncto* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 dan kemudian dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup Pengadilan Niaga sebagaimana termuat dalam bagian Ketentuan Penutup Bab VII Pasal 306 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang di bentuk berdasarkan ketentuan Pasal 281 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Kepailitan sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, dinyatakan tetap berwenang memeriksa dan memutuskan perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga.

Pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap, pada tanggal 18 Agustus 1999, Presiden Republik Indonesia yakni Bacharuddin Jusuf Habibie telah mengeluarkan Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya, dan Pengadilan Negeri Semarang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999 yurisdiksi relatif bagi perkara yang diajukan kepada Pengadilan Niaga yaitu:

1. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
2. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Propinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, dan Daerah Istimewa Aceh.
3. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Propinsi yang Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Timor Timur.
4. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Propinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan catatan sejarah, pada 13 Oktober 1999 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 nama “Ujung Pandang” dikembalikan menjadi “Makassar”.²²¹ Oleh sebab itu, nama Pengadilan Negeri Ujung Pandang telah berganti pula menjadi Pengadilan Negeri Makassar.

²²¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pada pukul 17.46 Wib.

Dengan pembagian yurisdiksi relatif pengadilan niaga diatas, maka pada saat berlakunya Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Keputusan Presiden No. 97 Tahun 1999, daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat meliputi Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Propinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Lampung, dan Kalimantan Barat.

Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan yang termasuk dalam klasifikasi permohonan hal-hal lain antara lain : *actio pauliana*, perlawanan pihak ketiga terhadap penyitaan, atau perkara dimana Debitur, Kreditur, Kurator, atau Pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit, termasuk gugatan Kurator terhadap Direksi yang menyebabkan perseroan dinyatakan pailit karena kelalaian atau kesalahannya dan hal-hal lain baik yang termuat secara spesifik maupun tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sedangkan Hukum Acara yang berlaku dalam mengadili perkara hal-hal lain adalah sama dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku bagi Perkara Permohonan Pernyataan Pailit termasuk mengenai batasan jangka waktu penyelesaiannya.

Selain mengatur tentang kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan hal-hal lain, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang juga mengatur kewenangan hakim yang dapat memeriksa dan mengadili perkara dalam lingkup Pengadilan Niaga, termasuk permohonan hal-hal lain yaitu Hakim Pengadilan yang diangkat berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 302 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Selanjutnya, Pasal 302 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan adapun syarat-syarat untuk diangkat sebagai Hakim Pengadilan Niaga adalah :

- a. telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan Peradilan Umum;
- b. mempunyai dedikasi dan menguasai pengetahuan di bidang masalah-masalah yang menjadi lingkup kewenangan Pengadilan;
- c. berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan
- d. telah berhasil menyelesaikan program pelatihan khusus sebagai hakim pada Pengadilan.

Dengan tetap memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada Pasal 302 ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d, dengan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung dapat diangkat seseorang yang ahli, sebagai hakim *ad hoc*, baik pada pengadilan tingkat pertama, kasasi, maupun pada peninjauan kembali.²²²

Berdasarkan ketentuan Pasal 302 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 diatas, Hakim yang berwenang mengadili perkara dalam lingkup Pengadilan Niaga, termasuk permohonan hal-hal lain adalah hakim tetap yang diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung dan hakim *ad hoc* yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Paulus Efendi Lotulung menyebutkan beberapa kemungkinan pengangkatan hakim *ad hoc* (sebagai Hakim Pengawas atau Hakim Majelis) adalah :²²³

1. atas permohonan para pihak, baik langsung maupun dengan penetapan Ketua Pengadilan Niaga, yang selayaknya diberikan jika wajar (*should not be reasonably*); atau
2. Hanya dengan penetapan Ketua Pengadilan Niaga atas kewenangannya sendiri.

²²² Pasal 302 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

²²³ *Ibid*, Hal. 238.

Ketua Mahkamah Agung berkewajiban untuk membimbing dan mengawasi jalannya Peradilan Niaga agar sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dari Pengadilan Niaga yaitu :²²⁴

1. Prinsip kesinambungan
Dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung harus menjamin terselenggaranya persidangan secara berkesinambungan;
2. Prinsip persidangan yang baik
Yang dimaksudkan adalah tersedianya prosedur peradilan niaga yang cepat, efektif, dan terekam dengan baik;
3. Prinsip putusan yang baik
Dalam hal ini kepada para pencari keadilan haruslah tersedia putusan yang tertulis dengan memuat pertimbangan-pertimbangan yang cukup yang mendasari putusan yang bersangkutan; dan
4. Prinsip kearsipan yang baik
Untuk itu setiap putusan haruslah diberi arsip dengan baik dan diterbitkan secara bekal.²²⁵

Menurut Andika Wijaya, jika melihat pada hukum materil, di mana kepailitan lebih dekat pada aspek perdata, kewenangan pengadilan niaga yang berkaitan dengan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang sebagai apa yang disebut dengan “perkara lain-lain (permohonan hal-hal lain)” merupakan penerapan asas integritas yang dianut oleh Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Asas integritas tersebut menganut pengertian bahwa system hukum formil dan hukum materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hukum perdata dan hukum acara perdata nasional. Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

²²⁴ Ivinda Dewi Amrih Suci dan Herowati Poesoko, *Hukum Kepailitan, Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: LaksBang PRESSindo, 2016. Hal.72-73.

²²⁵ Prawoto Wingjosumarto, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*. Jakarta: Tatanusa Jakarta, 2003. Hal 103-104.

mempunyai cakupan yang lebih luas, baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan dalam masyarakat, sedangkan ketentuan yang lama ini berlaku memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif.²²⁶

Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang beserta penjelasannya mengatur tentang kewenangan pengadilan terhadap perkara di mana Debitur, Kreditur, Kurator, atau pengurus menjadi salah satu pihak dalam perkara yang berkaitan dengan harta pailit. Secara sederhana, ketentuan tersebut memberikan ruang penyelesaian bagi para pihak yang memiliki kepentingan hukum dengan harta pailit. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diperkuat oleh ketentuan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana tuntutan mengenai hak atau kewajiban yang menyangkut harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap Kurator. Dalam hal tuntutan tersebut diajukan atau diteruskan oleh atau terhadap Debitur pailit dan apabila tuntutan tersebut mengakibatkan suatu penghukuman terhadap Debitur pailit, penghukuman tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap harta pailit.²²⁷

²²⁶ Andika Wijaya, *Op. Cit.* Hal 150.

²²⁷ *Ibid.*

Selain untuk memberlakukan asas integrasi, diberikannya wewenang untuk memeriksa dan memutus perkara permohonan hal lain-lain bagi pengadilan juga merupakan pemberlakuan asas “*check and balance*” sehingga segala tindakan Kurator dan Pengurus bisa dikontrol oleh Debitur, Kreditur dan pihak lain yang terkait. Asas *check and balance* ini bernama asas keseimbangan yang merupakan salah satu asas yang menjadi dasar Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dengan adanya kewenangan pengadilan dan hakim Pengadilan Niaga atas perkara permohonan hal-hal lain, maka kinerja Kurator dan Pengurus akan menjadi lebih baik dan lebih objektif sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.²²⁸

Menurut Man. S. Sastrawidjaja, selain berwenang untuk memeriksa perkara kepailitan, Pengadilan Niaga berwenang untuk memeriksa perkara perniagaan lainnya yang nantinya akan diatur dalam Undang-Undang dengan didasarkan pada pertimbangan kecepatan dan efektivitas.²²⁹

Dalam ketentuan Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang secara tegas dinyatakan:

“Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, selain memeriksa dan memutuskan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang, berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.”

Hal ini berarti Pengadilan Niaga selain mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa setiap permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban

²²⁸ *Ibid*, Hal, 151.

²²⁹ Man. S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumni, 2006 Hal. 227.

pembayaran utang, juga berwenang untuk memeriksa perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Salah satu contoh bidang perniagaan yang juga menjadi kewenangan Pengadilan Niaga saat ini adalah persoalan Hak atas Kekayaan Intelektual.²³⁰

Selain itu, Undang-Undang Kepailitan juga mempertegas kewenangan Pengadilan Niaga yang terkait dengan perjanjian yang memuat Klausul Arbitrase, yaitu pada Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan yang berbunyi:

Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan-permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini.

Pasal 303 Undang-Undang Kepailitan memberikan penegasan bahwa meskipun dalam suatu perjanjian (utang-piutang) mengandung suatu klausul arbitrase, Pengadilan Niaga tetap berwenang untuk memeriksa dengan syarat bahwa utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan yaitu adanya dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar luno sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.²³¹

D. Prosedur Formal Pengajuan Permohonan Hal-Hal Lain Melalui Kepaniteraan Pengadilan Niaga

Sebagaimana halnya pengajuan permohonan pernyataan pailit, prosedur formal pengajuan permohonan hal-hal lain juga diajukan melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga. Hukum acara yang berlaku dalam perkara permohonan hal-hal

²³⁰ Jono, *Op. Cit.* Hal. 84.

²³¹ *Ibid.* Hal. 85.

lain juga sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai batasan jangka waktu penyelesaiannya.

Adapun prosedur formal pengajuan permohonan hal-hal lain sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Kepailitan yakni diuraikan sebagai berikut:

1. Permohonan hal-hal lain diajukan oleh Advokat

Sebagaimana pengajuan permohonan pailit, prosedur formal pengajuan permohonan hal-hal lain juga harus diajukan oleh seorang Advokat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan Undang-Undang Kepailitan, seperti ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan gugatan *actio pauliana*²³² yang diajukan oleh Kurator dan tidak harus diwakili oleh Advokat.

Dengan menggunakan jasa Advokat, perkara permohonan hal-hal lain dapat terselesaikan dengan profesional, sebab Advokat adalah seseorang yang memiliki kualitas/keahlian khusus dalam penanganan perkara, baik di luar maupun di dalam pengadilan. Dengan digunakannya jasa Advokat, penyelesaian perkara melalui pranata kepailitan diharapkan dapat terlaksana secara adil, cepat, terbuka dan efektif.²³³

Dalam contoh kasus pemberesan kepailitan PT Carvita Central Cahya (Dalam Pailit) misalnya, yakni dalam perkara Nomor: 15/Pailit/2012/PN. Niaga.Sby, dimana PT. Carvita Central Cahya (Dalam Pailit) telah digugat oleh

²³² Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007*. Hal.134.

²³³ Andika Wijaya, *Op.Cit.* Hal 2.

Ny. Teng Sioe In (Penggugat) yang menuntut agar beberapa barang tidak bergerak dikeluarkan dari *boedel* harta pailit. Sesuai dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, gugatan tersebut seharusnya diregistrasi di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya sebagai gugatan lain-lain (permohonan hal-hal lain), namun faktanya gugatan tersebut diregister di Pengadilan Negeri Sidoarjo dalam Register Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2013/Pn.Sda sebagai gugatan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Dengan demikian, gugatan tersebut salah alamat. Dalam putusan perkara Nomor: 142/Pdt.G/2013/PN.Sda, Pengadilan Negeri Sidoarjo menyatakan tidak berwenang (secara absolut) mengadili perkara tersebut. Hal demikian bisa diminimalisasi bila yang bersangkutan menggunakan jasa Advokat yang secara keilmuan dan profesi memiliki pemahaman yang lebih baik dalam bidang hukum, khususnya hukum kepailitan.²³⁴

2. Kewenangan relatif Pengadilan Niaga

Kewenangan relatif Pengadilan Niaga ditentukan oleh tempat dimana permohonan hal-hal lain seharusnya diajukan. Kewenangan relatif pengadilan niaga dalam perkara permohonan hal-hal lain diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan:

- (1) Putusan atas permohonan pernyataan pailit dan “hal-hal lain” yang berkaitan dan/atau diatur dalam Undang Undang ini, diputuskan oleh

²³⁴ *Ibid*, Hal 3.

Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitur.

- (2) Dalam hal Debitur telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir Debitur.
- (3) Dalam hal Debitur adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut juga berwenang memutuskan.
- (4) Dalam hal Debitur tidak berkedudukan di wilayah negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang memutuskan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau Kantor pusat Debitur menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia.
- (5) Dalam hal Debitur merupakan badan hukum, tempat kedudukan hukumnya adalah sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasarnya.

Undang-Undang Kepailitan cukup jelas mengatur tentang kewenangan relatif pengadilan niaga untuk memeriksa dan memutuskan perkara permohonan hal-hal lain, sehingga tidak mengacu pada ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 142 R.Bg / 118 H.I.R. Sebagaimana dalam uraian dalam sub bab tentang kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan hal-hal lain, pada saat ini ada 5 (lima) Pengadilan Niaga dalam lingkup peradilan umum, yakni Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat, Ujung Pandang (sekarang Makassar), Medan, Surabaya dan Semarang.

3. Syarat administrasi pendaftaran permohonan hal-hal lain.

Selain harus membayar biaya administrasi perkara, Kreditur, Debitur, Pihak Ketiga, Kurtor atau Pengurus yang bermaksud untuk mengajukan permohonan

hal-hal lain melalui kepaniteraan Pengadilan Niaga juga harus memperhatikan kelengkapan dokumen administrasi permohonannya.

Dengan berdasarkan ketentuan Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam prakteknya, pemenuhan syarat administrasi pendaftaran permohonan hal-hal lain juga sama dengan pemenuhan syarat administrasi pendaftaran permohonan pernyataan pailit.

Berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan yang telah diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku tentang Pengawasan (Buku IV) adapun pemenuhan syarat administrasi dalam permohonan pernyataan pailit meliputi:²³⁵

1) Permohonan dari Kreditur :

- a) Surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b) Surat Kuasa Khusus;
- c) Kartu Anggota Advokat;
- d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/Asosiasi/Yayasan yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 1 (satu) minggu sebelum permohonan didaftarkan;
- e) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (*commercial paper*, faktur, kwitansi, dan lain-lain);
- f) Perincian utang yang tidak terbayar;
- g) Segala dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah resmi (tersumpah);

²³⁵ Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.* Hal. 131-132.

- h) Segala dokumen yang berasal dari Negara asing harus disahkan oleh Kedutaan/Konsulatn Jendral Republik Indonesia di Negara asal.
- i) Nama dan alamat masing-masing Kreditur/Debitur.

2) Permohonan dari Debitur perorangan :

- a) Surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b) Surat Kuasa Khusus;
- c) Kartu Anggota Advokat;
- d) Surat tanda bukti diri suami/istri yang masih berlaku (KPT, Paspor, SIM);
- e) Persetujuan Suami/Istri dan akta perkawinan yang dilegalisir;
- f) Daftar Asset (aktiva maupun pasiva);
- g) Neraca pembukuan terakhir (dalam hal perorangan memiliki perusahaan).

3) Permohonan dari Debitur Perseroan Terbatas ;

- a) Surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b) Surat Kuasa Khusus;
- c) Kartu Anggota Advokat;
- d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan;
- e) Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
- f) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- g) Neraca keungan terakhir (auditor independen);
- h) Nama serta alamat semua Debitur dan Kreditur.

4) Permohonan dari Debitur Yayasan/Asosiasi :

- a) Surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b) Surat Kuasa Khusus;
- c) Kartu Anggota Advokat;
- d) Akta pendaftaran Yayasan/ Asosiasi yang dilegalisir (dicap) oleh Instansi yang berwenang paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan;
- e) Putusan Dewan Pengurus yang memutuskan untuk mengajukan permohonan pailit;
- f) Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga;
- g) Neraca keungan terakhir;
- h) Nama serta alamat semua Debitur dan Kreditur/ Mitra Usaha.

5) Permohonan dari Debitur Perserkongsian/ Partner :

- a) Surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- b) Surat Kuasa Khusus;
- c) Kartu Anggota Advokat;

- d) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan;
 - e) Neraca keuangan terakhir (auditor independen);
 - f) Nama serta alamat semua Debitur dan Kreditur/ Mitra Usaha.
- 6) Permohonan dari Kejaksaan, Bank Indonesia, BAPEPAM dan Menteri Keuangan ;
- a) Surat permohonan bermaterai yang ditunjukkan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
 - b) Surat Kuasa Khusus;
 - c) Tanda Daftar Perusahaan, Bank, Perusahaan Efek yang dilegalisir (dicap) oleh Kantor Perdagangan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum permohonan didaftarkan;
 - d) Surat perjanjian utang (*loan agreement*) atau bukti lain yang menunjukkan adanya perikatan utang (*commercial paper*, faktur, kwitansi, dan lain-lain);
 - e) Perincian utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
 - f) Nama dan alamat semua Debitur serta Kreditur;
 - g) Neraca keuangan terakhir
 - h) Daftar Asset (aktiva dan pasiva).

Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) fungsi dan tugas yang dilaksanakan oleh Menteri Keuangan, Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan dan Bank Indonesia beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Peralihan kewenangan tersebut secara efektif berlaku sejak 31 Desember 2012 dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya,²³⁶ sedangkan peralihan dari Bank Indonesia ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan mulai berlaku sejak 31 Desember 2013²³⁷.

Berdasarkan uraian persyaratan administrasi permohonan pernyataan pailit diatas, ada beberapa syarat administrasi yang tidak relevan atau tidak tepat jika diterapkan untuk memenuhi syarat administrasi pendaftaran perkara permohonan

²³⁶ Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

²³⁷ Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

hal-hal lain, namun secara umum, syarat-syarat tersebut diatas digunakan sebagaimana pemenuhan syarat administrasi dalam pendaftaran perkara permohonan hal-hal lain.

Dedy Darmawan²³⁸ mengatakan dalam praktiknya, adapun syarat administrasi pendaftaran permohonan hal-hal lain pada umumnya antara lain:

- 1) Surat permohonan hal-hal lain bermaterai yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Niaga;
- 2) Surat Kuasa Khusus; (pengecualian terhadap perkara yang tidak wajib diwakili oleh Advokat).
- 3) Kartu Tanda Advokat; (pengecualian terhadap perkara yang tidak wajib diwakili oleh Advokat).
- 4) Berita Acara Sumpah Advokat; (pengecualian terhadap perkara yang tidak wajib diwakili oleh Advokat).
- 5) Nama, alamat, legalitas Pemohon seperti: KTP/SIM/Paspor (jika pemohon perseorangan) atau Akta Pendirian Perusahaan berserta pengesahan dari Kemenkumham beserta perusabahan dan Tanda Daftar Perusahaan (jika pemohon Perseroan);
- 6) Melampirkan alat bukti surat;
- 7) Segala dokumen dalam bahasa asing harus diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penerjemah tersumpah;
- 8) Segala dokumen yang berasal dari Negara asing harus disahkan oleh Kedutaan/Konsulatn Jendral Republik Indonesia di Negara asal.
- 9) Dan lainnya.

Sedangkan menurut Jun Cai²³⁹, selain syarat-syarat administrasi sebagaimana diuraikan diatas, dalam prakteknya, Pemohon dalam perkara permohonan hal-hal lain biasanya diminta kepaniteraan pengadilan niaga untuk menyerahkan *soft copy* permohonannya dalam bentuk CD (*Compact Disk*) atau FD (*Flash Disk*) pada saat melakukan pendaftaran permohonan hal-hal lain pada

²³⁸ Hasil wawancara dengan Dedi Darmawan, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 26 Juli 2018.

²³⁹ Hasil wawancara dengan Jun Cai, salah seorang Kurator dari organisasi kurator IKAPI (Ikatan Kurator dan Pengurus Indonesia), dilaksanakan di Jakarta, 25 Juli 2018.

kepaniteraaran pengadilan niaga dan diminta melampirkan bukti-bukti surat yang diajukan harus sudah dinazegelen di Kantor Pos.

4. Proses pendaftaran perkara permohonan hal-hal lain

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam sub bab diatas, pendaftaran permohonan hal-hal lain diajukan melalui kepaniteraaran Pengadilan Niaga yang berwenang memeriksa sesuai dengan kompetensi relatifnya. Sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dalam prakteknya, pendaftaran perkara permohonan hal-hal lain juga sama dengan proses pendaftaran perkara permohonan pernyataan pailit.

Proses pendaftaran perkara permohonan pernyataan pailit adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan bahwa:

- (1) Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan.
- (2) Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan tanggal yang samadengan tanggal pendaftaran.
- (3) Panitera wajib menolak pendaftaran permohonan pernyataan pailit bagi institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) jika dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan dalam ayat ayat tersebut.
- (4) Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah tariggal permohonan didaftarkan.
- (5) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.
- (6) Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- (7) Atas permohonan Debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan juga memuat pedoman tentang proses penerimaan permohonan pendaftaran perkara permohonan pernyataan pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yakni ²⁴⁰

- 1) Petugas Meja Pertama menerima dan meneliti *check list* setiap Permohonan Pernyataan Pailit dan PKPU yang diajukan Pemohon;
- 2) Pemohon harus diwakili oleh Advokat berdasarkan surat kuasa khusus mengajukan permohonan kepada Panitera Muda Perdata;
- 3) Panitera Muda Perdata membuat tanda terima sementara, dengan mengisi formulir berisi nomor permohonan, tanggal penyerahan permohonan, nama Advokat yang menyerahkan, nama Pemohon, tanggal kembali ke Pengadilan, dalam hal berkas perkara belum selesai diteliti.
- 4) Panitera Muda Perdata memeriksa kelengkapan persyaratan (*check list*) sesuai dengan jenis permohonan.
- 5) Berkas permohonan yang belum memenuhi persyaratan (*check list*) dikembalikan untuk dilengkapi.
- 6) Berkas yang telah memenuhi persyaratan, dibuat Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) oleh Panitera Muda Perdata dalam rangkap tiga;
 - a) Lembar pertama untuk Pemohon;
 - b) Lembar kedua dilampirkan dalam berkas permohonan;
 - c) Lembar ketiga untuk kasir.
- 7) Panjar biaya perkara ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Niaga;
- 8) Panjar biaya perkara dibayar kepada Kasis sesuai SKUM;
- 9) Setelah menerima pembayaran Kasis menandatangani, membubuhkan cap stempel lunas dan sekaligus mencantumkan nomor perkara baik pada SKUM maupun pada lembar pertama surat permohonan;
- 10) Permohonan diberikan nomor berdasarkan tata urutan penerimaan panjar biaya perkara yang tercantum dalam Buku Jurnal yang bersangkutan;
 - a) Permohonan PKPU yang diajukan setelah permohonan pernyataan pailit, diberi nomor sesuai dengan nomor permohonan pernyataan pailit (...../PKPU/200./PN Niaga Jo. /PAILIT/200./PN Niaga).
 - b) Permohonan PKPU yang diajukan tersendiri, diberikan nomor sesuai dengan tata urutan penerimaan panjar biaya perkara.

²⁴⁰ Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.* Hal. 112-114.

- 11) Setelah proses administrasi pembayaran selesai, berkas permohonan yang dilampiri dengan SKUM disampaikan kepada petugas register untuk didaftarkan dan dibuatkan tanda terima permohonan yang sudah lengkap;
- 12) Petugas register mencatat data dan mendaftarkan perkara dalam register induk permohonan sesuai dengan nomor yang tercantum pada SKUM/lembar pertama surat permohonan;
- 13) Panitera Muda Perdata menyerahkan berkas kepada Panitera untuk diteruskan kepada Ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- 14) Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, majelis memperelajari permohonan dan menerapkan hari sidang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 6 dan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan diatas, permohonan perkara hal-hal lain juga diajukan melalui Ketua Pengadilan sesuai dengan yurisdiksi relatif perkara, termasuk tentang tatacara dan jangka waktu pendaftarannya, namun sama halnya dengan aturan atau pedoman pemenuhan syarat administrasi permohonan hal-hal lain, berdasarkan ketentuan atau pedoman pendaftaran perkara permohonan hal-hal lain diatas, juga ditemukan ada beberapa aturan atau pedoman yang tidak relevan jika diterapkan, akan tetapi secara umum atau dalam prakteknya, tatacara dan proses pendaftaran perkara permohonan hal-hal lain beserta jangka waktunya adalah sebagaimana uraian diatas.

5. Proses persidangan atau pemeriksaan perkara permohonan hal-hal lain

Proses persidangan atau pemeriksaan perkara permohonan hal-hal lain dalam prakteknya dilakukan sama dengan Proses persidangan atau pemeriksaan perkara permohonan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Paragraf Ke-2 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang menyebutkan "hukum

acara yang berlaku dalam mengadili perkara yang termasuk hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara perdata yang berlaku bagi perkara permohonan pernyataan pailit termasuk mengenai pembatasan jangka waktu penyelesaiannya”.

Proses persidangan atau pemeriksaan perkara permohona hal-hal lain diatur dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang menyebutkan :

a. Pengadilan:

- 1) wajib memanggil Debitor dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Kreditor, Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan;
- 2) dapat memanggil Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Debitor dan terdapat keraguan bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), telah terpenuhi.

b. Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan.

c. Pemanggilan adalah sah dan dianggap telah diterima oleh Debitor, jika dilakukan oleh juru sita sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

d. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi.

e. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.

f. Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib memuat pula:

- 1) pasal tertentu dari peraturan perundang undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
- 2) pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

g. Putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dah

dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan dalam Bab Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Khusus, Romawi I tentang Permohonan Pernyataan Pailit Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, huruf B tentang Teknis Peradilan, angka 2 tentang Pemeriksaan di Persidangan menguraikan “proses pemeriksaan atau persidangan perkara permohonan pernyataan pailit” yakni sebagai berikut :

241

- a. Pada persidangan pertama, Majelis Hakim wajib meneliti kelengkapan formal, antara lain: identitas pemohon, Advokat, Surat kuasa khusus, dan lain-lain.
- b. Perdamaian tidak ditawarkan sebagaimana dalam perkara perdata biasa.
- c. Termohon didengar keterangannya mengenai permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon.
- d. Setelah Termohon didengar, dilanjutkan dengan acara pembuktian tanpa adanya tahap replik, duplik, intervensi maupun rekonsensi.
- e. Pengadilan dapat menunda sidang atas permohonan Debitur berdasarkan alasan yang cukup, paling lama 25 (dua puluh lima) hari terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
- f. Pengadilan mengabulkan permohonan pernyataan pailit apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 terpenuhi.
- g. Apabila pada sidang pertama pemohon tidak hadir, padahal panggilan telah disampaikan secara sah (patut), maka perkara dinyatakan gugur.
- h. Jika Termohon tidak pernah datang dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut, pengadilan melanjutkan pemeriksaan dan mengambil putusan.
- i. Dalam hal keterangan Termohon berisi penyangkalan, maka harus disertai bukti-bukti yang dimilikinya.
- j. Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU diajukan secara bersamaan, permohonan PKPU harus diputus terlebih dahulu.
- k. Untuk keperluan perlindungan terhadap Kreditur. Pengadilan jika diminta, dapat meletakkan sita jaminan dan menunjuk Kurator sementara untuk :

²⁴¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Op. Cit.* Hal. 131-132.

- 1) Mengawasi pengelolaan usaha Debitur;
 - 2) Mengawasi pembayaran kepada Kreditur, pengalihan atau pengagunaan kekayaan Debitur.
- l. Pengadilan dapat menetapkan syarat agar Kreditur yang mengajukan permohonan sita jamina dan penunjukan Kurator sementara untuk memberikan jaminan dalam jumlah yang dianggap wajar.
 - m. Untuk kepentingan harta pailit dapat diminta pembatalan atas segala perbuatan hukum Debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan Kreditur sebelum pernyataan pailit ditetapkan (*actio pauliana*).
 - n. Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lama 60 (enam puluh) hari kalender setelah permohonan pernyataan pailit di daftarkan.

Berdasarkan uraian proses atau pemeriksaan dalam perkara permohonan pernyataan pailit diatas, dalam prakteknya proses atau pemeriksaan perkara permohonan hal-hal lain adalah sama, termasuk jangka waktu penyelesaiannya. Persidangan perkara permohonan hal-hal diperiksa relatif singkat, sama halnya dengan perkara permohonan pernyataan pailit, putusan pengadilan atas permohonan pernyataan hal-hal lain juga harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan hal-hal lain didaftarkan.

Beberapa acara pemeriksaan yang tidak relevan yang termuat didalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan jika diterapkan dalam proses persidangan atau pemeriksaan permohonan permohonan hal-hal lain adalah sebagaimana termuat dalam pedoman huruf f, huruf j dan huruf k, namun secara umum proses persidangan atau pemeriksaan permohonan permohonan hal-hal lain adalah sama sebagaimana uraian diatas beserta jangka waktu penyelesaiannya.

6. Upaya Hukum Permohonan Hal-Hal Lain

Sebagaimana ditentukan dalam Paragraf Ke-2 Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, putusan pengadilan atas perkara permohonan hal-hal lain juga dapat dilakukan upaya hukum, yakni kasasi dan peninjauan kembali dengan prosedur administrasi, pemeriksaan perkara dan jangka waktu penyelesaiannya adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait aturan tentang permohonan kasasi dan Pasal 12 dan Pasal 13 Jo. Pasal 295, Pasal 296, Pasal 297 dan 298 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang terkait tentang aturan permohonan peninjauan kembali serta sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam rapat pencocokan piutang, seorang atau Tim Kurator yang diangkat oleh Majelis Hakim Niaga berwenang untuk menentukan apakah tagihan yang diajukan Kreditur dapat diakui, diakui sebagian dan/atau dibantah. Kurator juga berwenang untuk menentukan golongan masing-masing kreditur, apakah sebagai kreditur *preferen*, kreditur *separatis* dan kreditur *konkuren* sebagaimana ditentukan dalam Pasal 116 dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Apabila kurator dalam rapat pencocokan piutang kurang yakin terhadap tagihan yang diajukan Kreditur kepadanya, Kurator dapat membantah tagihan kreditur dengan membuat daftar kreditur tersendiri disertai dengan alasannya atau meminta Kreditur untuk memasukkan kembali surat-surat tagihan yang belum diserahkan dan memperlihatkan catatan dan bukti aslinya kepadanya. Kurator juga berwenang untuk menarik kembali pengakuan sementara atau bantahan yang telah dikeluarkan dan/atau diumumkan di kepaniteraan pengadilan niaga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Dasar hukum Permohonan hal-lain menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diatur di dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan diatur di Pasal-Pasal lainnya berdasarkan klasifikasi perkara permohonan hal-hal lain, baik yang termuat maupun tidak diatur secara spesifik di dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Hukum acara dan jangka waktu penyelesaian permohonan hal-hal lain adalah sama dengan hukum acara permohonan pernyataan pailit, sehingga perkara permohonan hal-hal lain juga diajukan melalui pengadilan niaga pada lingkup peradilan umum, namun aturan atau pedoman tentang teknis administrasi dan peradilan permohonan hal-hal lain pada saat ini belum diatur secara khusus dan masih mengacu pada pedoman teknis administrasi dan peradilan perkara permohonan pernyataan pailit, sehingga ditemukan ada beberapa aturan atau pedoman yang tidak relevan untuk diterapkan dalam perkara permohonan hal-hal lain.
3. Pada dasarnya majelis hakim niaga telah tepat mempertimbangkan untuk mengabulkan sebagian permohonan hal-hal lain yang diajukan PT. Naptune Marine (Penggugat) kepada Kurator PT. Jasamarine Engineering (Tergugat) berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), Pasal 124 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dan peraturan perundang-undangan lainnya

serta pertimbangan-pertimbangan terhadap bukti-bukti surat, pemeriksaan setempat dan keterangan saksi-saksi dalam proses persidangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 229 Pasal Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Jo. 1866 KUHPERDATA Jo. 164 HIR/ 284 Rbg tentang pembuktian, namun majelis hakim niaga dalam pertimbangannya, menolak petitum Penggugat tentang putusan serta merta (*uit voerbaar bij voorraad*) dengan alasan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan proses pemberesan harta pailit memerlukan waktu yang relatif lama. Dalam hal ini seharusnya majelis hakim dapat mempertimbangkan permohonan petitum tersebut dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dengan alasan putusan permohonan hal-hal lain adalah sama dengan putusan pernyataan pailit sehingga dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dengan tidak dikabulkannya petitum tersebut, maka akan berdampak pada kedudukan dan hak suara penggugat dalam rapat homologasi jika Kurator mengajukan upaya hukum kasasi dan/atau peninjauan kembali terhadap putusan tersebut sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 ayat (1) Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 11 Jo. Pasal 14 Jo. Pasal 295 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

B. Saran

1. Dalam menjalankan tugas, kewenangan dan tanggungjawabnya, termasuk dalam proses pencocokkan piutang, Kurator haruslah berlaku adil, independen dan tidak memiliki benturan kepentingan baik terhadap Debitur, Kreditur maupun pihak lainnya yang memiliki hubungan hukum serta tidak melakukan perbuatan curang, tercela, tipudaya, persengkongkolan dan perbuatan melanggar hukum lainnya agar menghindari adanya tuntutan hukum terhadapnya, baik secara perdata, pidana maupun pelanggaran kode etik, sebab Kurator harus bertanggungjawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit dan dengan timbulnya suatu perkara hal-hal lain dalam proses kepailitan tentunya akan menghambat proses kepailitan dan kinerja Kurator dalam menjalankan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta Debitur pailit.
2. Disarankan agar Mahkamah Agung Republik Indonesia dan/atau lembaga/instansi yang berwenang untuk membuat peraturan pelaksana dan/atau buku pedoman terkait teknis administrasi dan peradilan khusus untuk perkara permohonan hal-hal lain dikarenakan selama ini masih mengacu pada buku pedoman teknis administrasi dan peradilan perkara permohonan pernyataan pailit yang dalam penerapannya ada beberapa syarat, teknis administrasi dan peradilan yang tidak relevan untuk diterapkan.
3. Majelis Hakim Niaga perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-Lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn *Juncto* Nomor: 08/Pdt. Sus-Pailit/2015/Pengadilan.

Niaga.Mdn seharusnya dalam mempertimbangkan permohonan hal-hal lain Peggugat dapat mengabulkan petitum terkait putusan serta merta (*uit voerbarr bij voarradd*) dengan berdasarkan pada ketentuan Pasal 3 ayat 1 Jo. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) Jo. Pasal 8 ayat 7 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sehingga dalam rapat homologasi atau acara pemungutan suara (*voting*), PT. Neptune Marie (Peggugat) dapat memiliki hak suara untuk menentukan rencana perdamaian yang ditawarkan dari Debitur Pailit walaupun ada upaya hukum Kasasi atau Peninjauan Kembali dari Kurator PT. Jasamarine Engineering (Tergugat).



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Ali, Achmad, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisrudence)*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Arifin, Syamsul dan Zaini Munawir, dkk, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Bandung: Citapustaka Media.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2013, *Pengantar Metode Penelitain Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Amrullah, Andi, 1998, *Urgensi Perpu Kepailitan*, Jakarta: Suara Pembaruan.
- Asikin, Zainal, 1990 *Hukum Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Surabaya: Bina Ilmu.
- _____, 1994, *Hukum Kepailitan Dan Pemundaan Pembayaran Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ashshofa, Burhan, , 1996, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Ata, Andre Ujan, 2001, *Keadilan Dan Demokrasi, Telaan Terhadap Filsafat Politik John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius.
- Dewi, Ivida Amrih Suci dan Herowati Poesoko, 2016, *Hukum Kepailitan, Kedudukan dan Hak Kreditur Separatis atas Benda Jaminan Debitur Pailit*, Yogyakarta: LaksBang PRESSindo.
- Ediwarman, 2014, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Pemulisan Tesis dan Disertasi)*.
- Erwin, Muhammad, 2013, *Filsafat Hukum, Refleksi Kritis Terhadap Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Fuady, Munir, 2010, *Hukum Pailit Dalam Teori Dan Praktek*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jinsberg, Moris, 2003, *Keadilan Dalam Masyarakat*, Bantul: Pondok Edukasi.

- Ghoufur, Abdul Anshori, 2006, *Filsafat Hukum: Sejarah, Aliran Dan Pemaknaan*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Hadi, Sutrisno, 2000, *Metodologi Riset*, Bandung: Andi.
- Hartanto, J. Andy, 2015, "Hukum Jaminan dan Kepailitan", *Hak Kreditur Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitur Pailit*, Surabaya : LakBang Justitia Surabaya.
- Hoff, Jerry, 2010, *Undang-Undang Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Huijbers, Theo, 1986, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius.
- Ibrahim, Jhonny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Bayumedia.
- J, Lexy, Moleong, 2008, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda Karya.
- Valerine J.L.K, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Fakultas Hukum Pascasarjana.
- Jono, 2010, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- K, Suhrawardi, Lubis, 1994, *Etika Profesi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Manik, Edward, 2012, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan Dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Mahmud, Peter Marzuki, 2005 *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Pranedamedia Group.
- _____, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Mahkamah Agung RI, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adminstrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007*.
- Marbun, Rocky, dkk, 2012, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, Visimedia..
- Mauch, E. James, dkk, 1993, *Guide to the successful thesis and dissertation, Book in Library and Information Science*. New York: Marcel Dekker Inc.
- Mertokusumo, Sudikno, 1998, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Tiga*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.

- _____, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Ke Tujuh*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- MP, Manahan Sitompul, 2017, *Hukum Penyelesaian Sengketa Utang Piutang Perusahaan Di Dalam Dan Di Luar Proses Pengadilan*, Malang: Setara Press.
- Muljadi, Kartini dan Widjaja Gunawan, 2005, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: PT. raja Grafindo Persada.
- Muljadi, Kartini, 2005, *Kreditur Preferen dan Kreditur Separatis dalam Kepailitan*, Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Muyadi, Lilik, 2013, *Perkara Kepailitan dan Pemundaan Pembayaran Utang (PKPU) Teori dan Praktek*, PT. Alumni, Bandung.
- Musliadi, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Permata Press.
- Nating, Imran, 2005, *Peranan Dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan Dan Pemberesan Harta Pailit*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nur, Aco, 2015, *Hukum Kepailitan, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitur*, Jakarta: PT Pilar Yuris Ultima.
- Poerwadarminta, W.J.S, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.
- Radbruch, Gustav, 1961, *Einfuehrung In Die Rechtswissenschaft (Pengantar Yurisprudensi)*, Stuttgart: Koeler Verlag.
- Rahardjo, Satjipto, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasjidi, Lili, 2001, *Dasar-dasar Filsafat Dan Teori Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Remy, Sutan Sjahdeini, 2016, “*Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*”, *Memahami Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Jakarta : Prenadamedia Group.
- _____, 1993, *Kebebasan Berkontrak Dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia.
- Saleh, Moh. Djindang/ E. Utrecht, 1983, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Kesepuluh*, Jakarta: Penerbit dan Balai Buku Ictiar (PBI).
- Salman, Otje dan Anton F Susanto, 2005, *Teori Hukum*, Bandung: Refiak Aditama.

- Sastrawidjaja, S. Man, 2006, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT Alumnii.
- _____, 2014, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: Alumnii.
- Sinaga, Syamsudin Manan, 2012 *Hukum Kepailitan Di Indonesia*, Jakarta: PT. Tatanusa.
- Shubhan, M. Hadi, 2008, “*Hukum Kepailitan*”, *Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Soebagyo, Herry, 2018, *Materi Pelatihan Dan Ujian Kurator Dan Pengurus Himpunan Kurator Dan Pengurus Indonesia Tahun 2018 (Angkatan IV), Tema: Gugatan Lain-Lain Dalam Proses Kepailitan*. Jakarta.
- Soekanto, Soejono, 1996, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Press.
- Solly, M. Lubis, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: CV. Mandar Maju.
- Subagyo, Joko, 1991, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2003, *Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Undang-Undang Kepailitan*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- _____, 2001, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Subhan, Hadi, 2008, *Hukum Kepailitan, Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group.
- Supranto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Renika Cipta.
- Sugiono, 2002, *Metode Penelitian Ilmu Administrasi*, Jakarta: Alfabeta.
- Sulaiman, Robintan dan Prabowo, Joko, 2000, *Lebih Jauh Tentang Kepailitan*, Pusat Studi Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.
- Sunarmi, 2010, *Hukum Kepailitan Edisi 2*, PT. Sofmedia, Medan.
- _____, 2010, *Prinsip Keseimbangan Dalam Hukum Kepailitan Di Indonesia Edisi 2*, Medan: PT. Sofmedia.
- Sunggono, Bambang, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Suratman dan H. Philips Dilla, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: CV. Alfabeta.
- Tim Tutor HKPI, 2018, *Materi Pelatihan Pendidikan Kurator & Pengurus Angkatan IV Himpunan Kurator dan Pengurus Indonesia (HKPI), Simulasi – Prosedure Proses Kepailitan & PKPU, Role Play Kedua (II), Fase Permohonan Pailit, Pembuatan Daftar Kreditur dan Pembahasan Proposal Perdamaian dan Insolvensi*, Jakarta.
- Unger, M. Robert, 2010 *Teori Hukum Kritis*, Bandung: Nusamedia.
- Utrech, E, 1959, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia, Cetakan Keenam*, Jakarta: PT. Penerbit Balai Buku Ichtar.
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan, 2005, *Tanggung Jawab Direksi Atas Kepailitan Perseroan*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wijaya, Andika, 2017, *Penanganan Perkara Kepailitan Dan Perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Praxis*, Bandung: PT. Citra Adtya Bakti.
- Wingjosumarto, Prawoto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang (Himpunan Makalah)*, Jakarta: Tatanusa Jakarta.
- Wuisman, JJ, dengan penyunting M. Hisyam, 1996, *Penelitian Ilmu Sosial, Jilid I*, Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Yusuf, Akhyar Lubis, 2014, *Filsafat Ilmu Klasik Hingga Kontemporer*, Jakarta:: Rajawali Pers.

B. Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan

Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 tentang Pembentukan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Permenkumham No. 2 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pedoman Imbalan Jasa Bagi Kurator dan Pengurus.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Perkara Nomor: 08/Pdt.Sus-Lain-lain/2015/Pengadilan.Niaga.Mdn
Juncto Nomor : 08/Pdt.Sus. Pailit/2015/Pengadilan. Niaga.Mdn, tertanggal 15 Desember 2015.

Putusan Perkara Nomor: 15/Pailit/2012/Pn. Niaga.Sby.

Putusan Perkara Nomor: 142/Pdt.G/2013/Pn.Sda

D. Jurnal Hukum, Skripsi, Tesis

Faisal, Pupung, 2016, *Kajian Hukum Acara Perdata Terhadap Pelaksanaan Renvooi Procedure dalam Proses Kepailitan*, Bandung: Jurnal Hukum Perdata Adhaper Vol. 2 No. 1.

Ishaq, Skripsi, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 18. No. 1, 2016, *Perdamaian Antara Debitur Dan Kreditur Konkuren Dalam Kepailitan*, Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.

Niffari, Hanifan, 2012, Skripsi, *Akibat Hukum Bagi Kreditur Yang Tidak Mendaftarkan Piutangnya Kepada Kurator Untuk Dilakukan Pencocokan Piutang Pada Kasus Putusan Mahkamah Agung No. 192 K/Pdt. Sus 2011*, Depok: Universitas Indonesia.

Parika, Liliyan, 2018, Jurnal Ilmiah, *Renvoi Dalam Kepailitan Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Pemundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Mataram : Universitas Mataram.

Raditya, Rian, 2014, Tesis, *Renvoi Prosedur Sebagai Upaya Hukum Terhadap Tagihan Kreditur Yang Ditolak Oleh Kurator Dalam Suatu Perkara Kepailitan (Studi Kasus Putusan No. 32/Pailitkeberatan 2010/Pn.Niaga.Jkt.Pst)*, Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.

Randy, 2017, Skripsi, *Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1, Analisis Penggunaan Uang Paksa (Dwangsom) Dalam Penyelesaian Perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Hubungan Industrial Palu*, Palu: Universitas Tadulako.

Zulkarnain, Moch, Al Mufti, 2016, *Jurnal Hukum Lex Renaissance, Tanggung Jawab Kurator dalam Penjualan Harta Pailit di Bawah Harga Pasar*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

E. Kamus, Majalah dan Internet

Kamus Hukum, Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2006.

<http://repository.uma.ac.id>, diakses pada tanggal 22 Juli 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Bank_kustodian, diakses pada tanggal 26 Agustus 2018.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Makassar, diakses pada tanggal 25 Agustus 2018, pada pukul 17.46 Wib.

